



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA YURIDIS TERHADAP LARANGAN PEREDARAN
ROKOK KRETEK INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT
AKIBAT PEMBERLAKUAN SECTION 907(a)(1)(A) *FAMILY
SMOKING PREVENTION AND TOBACCO CONTROL ACT*,
DITINJAU DARI *AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO
TRADE*.**

SKRIPSI

Oleh:

ANNISA SUCI RAMADHANI

0806321625

UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DEPOK

JULI 2012

**ANALISA YURIDIS TERHADAP LARANGAN PEREDARAN ROKOK KRETEK
INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT AKIBAT PEMBERLAKUAN SECTION
907(a)(1)(A) *FAMILY SMOKING PREVENTION AND TOBACCO CONTROL ACT*
DITINJAU DARI *AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

Oleh:

ANNISA SUCI RAMADHANI

0806321625



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DEPOK

2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua nama sumber baik yang dikutip ataupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar:**

Nama : Annisa Suci Ramadhani

NPM : 0806321625

Tanda Tangan : 

Tanggal : 10 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Annisa Suci Ramadhani

NPM : 0806321625

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisa Yuridis Terhadap Larangan Peredaran Rokok Kretek Indonesia di Amerika Serikat, Sebagai Akibat Pemberlakuan *Section 907 (a)(1)(A) Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* Ditinjau Dari *Agreement on Technical Barrier to Trade*

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Ibu Rosewitha Irawaty S.H., MLI

(.....)

Penguji : Ibu Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., MLI

(.....)

Penguji : Ibu Rouli Anita Valentina S.H., LL.M

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., atas berkah dan karunianya yang tak terhingga hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah melalui Proses dalam masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan dan berbagai pihak, dan karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT. Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Sang Maha Penolong yang telah memberikan kesehatan, rahmat, karunia dan hidayahnya kepada Penulis, yang selalu mengingatkan penulis untuk melakukan kebaikan, kebenaran, dan memberikan kedamaian dalam hidup penulis.
2. Kedua orang tua yang luar biasa dan yang terbaik, Papi Marlon M. Situmeang SE. SH.dan Mami Rafnelly Rafki SH. SE. MBA. atas semua kasih sayang, perhatian, dukungan, dan doa yang tiada henti-hentinya mengalir untuk Penulis. Papi yang selalu menjadi idola penulis, dan selalu mengajarkan Penulis arti kesabaran, berbuat baik, ikhlas, dan bijaksana didalam setiap aspek kehidupan. Mami yang selalu ada didalam hati penulis, yang mengajarkan penulis berbuat baik, cerdas, dan tidak menyia-nyaiakan kehidupan. Mereka adalah sumber motivasi bagi Penulis untuk berhasil di Dunia dan di Akhirat, dan untuk merekalah skripsi ini Penulis persembahkan.
3. Kakak Penulis satu-satunya, Dr. David Ilhami Akbar S.Ked., yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan selalu ada menggantikan Papi dan Mami ketika diperlukan. Semoga semua impianmu selalu tercapai dan berhasil di Dunia dan di Akhirat. Dan juga kepada seluruh Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada Penulis.
4. Ibu Rosewitha Irawaty S.H.,MLI selaku Pembimbing Skripsi ini, atas segala kesabaran dan perhatiannya dalam membimbing Penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Tanpa ada bantuan dari Ibu Pembimbing, maka Penulisan Skripsi ini akan mustahil untuk diselesaikan.
5. Rasyad Andhika selaku orang terdekat penulis dikampus, yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya dalam segala hal. Terima kasih banyak.

6. Andri Rizky Putra S.H., selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini dan dalam kehidupan sehari-hari. Terima Kasih Banyak
7. Sahabat-Sahabat Penulis dikampus FHUI yang selalu menyemangati Penulis dan selalu menjalani segala kegiatan dan kehidupan selama di kampus FHUI bersama-sama. Adhindra Ario Wicaksono, Andara Annisa, M.Fikry Yonesyahardi, Budi Widuro, Hulman Bona, Alfina Kathlinia Narang, Putri Arifa Malik, Gilang Santosa, Ario Bimo Nandito, Wuri Prastiti, Siti Kemala Nuraida, Femalia Indrainy, Lidzikri Caesar D., Tantia Rahmadhina, Indra Prabowo, Namira Assagaf, Chentini Prameswari, Jane Laura S., Gabriella Sirait, Zefanya Ruth, Sari Hadiwinoto, Pakerti Wicaksono, Rangga Lanang, dan Seluruh teman FHUI yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih untuk segalanya dan semoga kita dapat mencapai impian kita masing-masing
8. Sahabat-Sahabat Penulis di SMAN 8 Jakarta, Amanda Jana Srishima, Dewi Ria, Saras Amalia Kartika, Keyko Audrin, Shalita Anindya, Dea Annisa Putri, Listya Cipong, Reygina Algamar, Fajrina Atikah, Livy Bonita, dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
9. Sahabat dan idola Penulis Lee Jong Hyun, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis melalui karya-karyanya.
10. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Wahyu, Bapak Selamat, Bapak Indra, dan semua petugas di Biro Pendidikan yang telah dengan tulus memberikan perhatian dan pelayanan kepada Mahasiswa
11. Semua pihak yang belum disebutkan namanya satu-persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan semangat untuk penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Memberikan pengetahuan terutama dibidang hukum Perdagangan Internasional. Segala kekurangan adalah milik Penulis dan segala kesempurnaan adalah milik Sang Pencipta,

Depok, Juli 2012

Annisa Suci Ramadhani

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia , saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Suci Ramadhani

NPM : 0806321625

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk meberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Analisa Yuridis Terhadap Larangan Peredaran Rokok Kretek Indonesia di Amerika Serikat, Sebagai Akibat Permemberlakuan Section 907 (a)(1)(A), ditinjau dari Agreement on Technical Barrier to Trade.”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal :

Yang Menyatakan



(Annisa Suci Ramadhani)

ABSTRAK

Nama : Annisa Suci Ramadhani

Program Studi: Ilmu Hukum

Judul : **Analisa Yuridis Terhadap Larangan Peredaran Rokok Kretek Indonesia di Amerika Serikat, Sebagai Akibat Pemberlakuan Section 907 (a)(1)(A) *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act*, ditinjau dari *Agreement on Technical Barriers to Trade***

Delapan belas tahun semenjak World Trade Organization/WTO berdiri, telah banyak kebijakan Perdagangan Internasional Negara – Negara anggota WTO yang dinilai Dispute Settlement Body WTO telah melanggar GATT dan perjanjian-perjanjian WTO lainnya. Salah satunya adalah sengketa rokok kretek Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada tanggal 22 Juni 2009, Amerika Serikat mengeluarkan *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act*, dimana dalam Sec. 907(a)(1)(A) FSPTCA terdapat aturan mengenai larangan peredaran rokok beraroma (*Characterized Flavours*) di Amerika Serikat, namun mengecualikan rokok mentol dari larangan ini. Indonesia sebagai Negara pengekspor rokok kretek terbesar di Amerika Serikat mengalami kerugian yang sangat besar akibat pemberlakuan Sec.907(a)(1)(A) FSPTCA dan menilai bahwa pemberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA ini telah melanggar ketentuan dalam GATT dan *Agreement on Technical Barriers to Trade*. Didalam skripsi ini dibahas bagaimana pengaturan-pengaturan mengenai hambatan teknis (hambatan non tariff) yang terdapat dalam *Agreement Technical Barriers to Trade* dan kedudukannya didalam WTO. Dan kemudian secara khusus meninjau apakah keberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA ini telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan WTO yang terdapat dalam *Agreement on Technical Barriers to Trade*.

Kata kunci:

WTO, GATT, *Agreement on Technical Barriers to Trade*, rokok kretek

ABSTRACT

Name : Annisa Suci Ramadhani

Study Program: Law

Title : Juridical Review on Indonesia Clove/Kretek Cigarettes Ban in United States of America, due to the Enactment of Section 907 (a)(1)(A) Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, in Accordance with Agreement on Technical Barrier to Trade

For eighteen year since it is established, the WTO has issued a lot of policies that are deemed by the WTO Dispute Settlement Body to violate GATT and other WTO agreements. One of the said policies are the dispute on kretek / clove cigarettes between Indonesia and the United States of America. In 22nd of June 2009, America has issued an act called Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, where in Section 907 (a)(1)(A) of the act there are rulings about the restriction againts selling characterized flavors cigarrate but excluding methol cigarette from the restriction. As the biggest kretek/clove cigarette exporter in the United States, Indonesia is suffering from a huge loss due to the implementation of the said act specifically Section 907 and assess that this act is a violation towards provision in GATT and Agreement on Technical Barriers to Trade. This thesis focuses on how the International Trade Law are implemented in general in GATT/WTO and rules regarding technical barrier (non tariffs barrier) that is in the Agreement Technical Barriers to Trade. And this thesis specifically observe whether or not the validity of Section 907 FSPTCA is in line with the WTO provisions that is in Agreement on Technical Barriers to Trade

Keywords:

WTO, GATT, Agreement on Technical Barriers to Trade, Kretek/Clove cigarettes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Definisi Operasional.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Alat Pengumpulan Data.....	10
1.7 Kegunaan Teoris dan Praktis.....	11
1.8 Sistematika Penulisan.....	11
2. TINJAUAN UMUM TERHADAP GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE/GATT DAN WORLD TRADE ORGANIZATION/WTO.....	14
2.1 Sejarah Pembentukan dan Perkembangan <i>General Agreement on Tariff and Trade</i>	14
2.1.1 Pembentukan GATT 1947.....	14


2.1.2 Perkembangan General Agreement on Tariff and Trade GATT 1947 hingga diubah dan diberlakukannya GATT 1994.....	18
2.2 Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan World Trade Organization.....	31
2.3 Prinsip GATT dan WTO.....	34
2.4 Tujuan dan Manfaat WTO.....	41
2.5 Penyelesaian Sengketa WTO.....	46
2.5.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO.....	46
2.5.2 Tahapan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional dalam WTO.....	46
2.6 Keanggotaan WTO dan Mengikatnya Perjanjian dan Putusan WTO.....	50
2.6.1 Keanggotaan WTO.....	50
2.6.2 Cara untuk Menyatakan Kesepakatan Negara Anggota Untuk Mengikatkan Diri pada Perjanjian WTO.....	53
2.6.3 <i>Single Undertaking Approach</i>	54
3. TINJAUAN UMUM TERHADAP <i>AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE/PERJANJIAN TBT</i>.....	58
3.1 Sejarah dan Latar Belakang <i>Agreement on Technical Barrier to Trade</i>	58
3.2 Ruang Lingkup dan Definisi <i>Technical Barrier to Trade/TBT</i>	61
3.3 Prinsip-Prinsip Dasar Perjanjian TBT.....	64
3.4 Pokok-Pokok Pengaturan Perjanjian TBT.....	70
3.4.1 Standar Produk.....	70
3.4.2 Regulasi Teknis.....	72
3.4.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian.....	77
3.4.4 Penilaian Kesesuaian (<i>Conformity Assesment</i>).....	82

4. TINJAUAN TERHADAP LARANGAN PEREDARAN ROKOK KRETEK INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT, AKIBAT PEMBERLAKUAN SECTION 907(a)(1)(A) FSPTCA DITINJAU DARI PERJANJIAN TBT.....87

4.1 Kasus Posisi.....	87
4.2 Sejarah dan Latar Belakang diberlakukannya Ketentuan dalam Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA.....	91
4.2.1 Pasar Produk Tembakau di Amerika Serikat.....	91
4.2.2 Sejarah dan Latar Belakang diberlakukannya Sec. 907 (a)(1)(A).....	92
4.2.3 Peninjauan terhadap ketentuan Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA.....	96
4.3 Analisa Terhadap Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Gugatan Indonesia Terhadap Amerika Serikat.....	102
4.3.1 Peninjauan Apakah Sec. 907 (a)(1)(A) termasuk kedalam Ruang Lingkup Perjanjian TBT.....	103
4.3.2 Peninjauan Apakah Sec.907 (a)(1)(A) telah melanggar Prinsip Non Diskriminasi (<i>National Treatment</i>) yang terdapat dalam <i>Article 2.1</i> Perjanjian TBT.....	111
4.3.3 Peninjauan apakah Sec. 907 (a)(1)(A) merupakan bentuk <i>Unnecessary Obstacle to Trade</i> dan telah melanggar <i>Article 2.2</i> Perjanjian TBT.....	126
4.3.4 Peninjauan apakah Amerika Serikat telah melanggar Prinsip Transparansi karena tidak menjalankan kewajiban untuk melakukan Justifikasi yang diatur didalam <i>Article 2.5</i> Perjanjian TBT	141
4.3.5 Peninjauan apakah Amerika Serikat telah melanggar Prinsip Transparansi karena tidak menjalan prosedur Notifikasi yang diatur di dalam <i>Article 2.9.2</i> dan <i>2.9.3</i> Perjanjian TBT.....	143
4.3.6 Peninjauan apakah Amerika Serikat telah melanggar <i>Article 2.12</i> Perjanjian TBT karena tidak memberikan <i>reasonable interval</i> dalam memberlakukan Sec 907(a)(1)(A).....	149

4.3.7 Peninjauan apakah Sec. 907 (a)(1)(A) telah melanggar Pasal 12.3 Perjanjian TBT, karena tidak memperhatikan/ <i>take account</i> kebutuhan khusus Indonesia sebagai Negara Anggota Berkembang.....	153
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

5. PENUTUP.....	161
5.1 Kesimpulan.....	161
5.2 Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA.....	165
LAMPIRAN.....	170



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi merupakan suatu keadaan ekonomi global dimana kegiatan transaksi ekonomi berkembang dan meluas tanpa adanya batas-batas teritorial, maupun kewilayahan antar daerah satu dengan daerah lain. Globalisasi ekonomi menyebabkan batas-batas suatu negara terhadap negara lainnya akan menjadi kabur (didalam perdagangan).

Semakin luasnya aktivitas perdagangan dalam globalisasi ekonomi ini, membutuhkan sistem keuangan atau pasar internasional yang stabil untuk memberikan modal untuk melaksanakan perdagangan internasional tersebut. Karena itu, keterkaitan antara perdagangan internasional dan sistem keuangan atau moneter internasional menjadi semakin penting.¹ Oleh karena itu akhirnya masyarakat Internasional berhasil mendirikan Bank Dunia dan IMF pada Konfrensi *Bretton Woods* tahun 1994.²

Dalam upaya negara-negara ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka, dewasa ini mereka cenderung membentuk blok-blok perdagangan baik bilateral, regional maupun multilateral. Dalam kecenderungan ini pun peran perjanjian internasional menjadi semakin penting.³

Perkembangan perdagangan yang semakin kompleks ini, menuntut adanya sebuah aturan atau hukum yang tertulis dan berlaku secara universal. Hukum sebagai suatu kaidah sekaligus sebagai rujukan yang harus dipatuhi bagi masyarakat internasional dalam hal melakukan kegiatan ekonomi (perdagangan).

¹Rafiqul Islam, *International Trade Law*,(NSW: LBC, 1999), hlm. 1.

² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional : Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*, (Bandung:PT. Rajawali Pers, 2004) , hlm. 23

³ *Ibid.*, hlm. 2

Terutama untuk mencegah praktek proteksionisme dan penghapusan berbagai pembatasan kuantitatif serta diskriminasi dalam perdagangan internasional.

Pada 30 Oktober 1947, akhirnya berhasil ditanda-tangani sebuah kodifikasi ketentuan hukum perdagangan internasional yang disebut *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan mengikat 23 negara penandatanganan konsesi ini (*founding contracting parties*). GATT 1947 lahir dengan tujuan untuk membuat suatu unifikasi hukum dibidang perdagangan internasional. Semenjak disahkannya GATT 1947 ini, telah dilakukan delapan periode negosiasi yang disebut dengan perundingan multilateral perdagangan internasional guna mengembangkan ketentuan hukum perdagangan internasional. Perundingan yang terakhir adalah putaran Uruguay yang berakhir pada tahun 1994 . Putaran ini berhasil menyempurnakan ketentuan GATT dan disahkannya beberapa persetujuan lainnya .⁴

GATT sebagai komponen utama hukum perdagangan internasional, berpedoman pada beberapa prinsip dasar. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya menekankan perlakuan yang sama (non-diskriminasi) dalam perdagangan internasional. Dua prinsip utama GATT yang paling dikenal adalah prinsip *Most-Favoured-Nation* (MFN) dan Prinsip *National Treatment*. Prinsip MFN ini termuat dalam Pasal 1 GATT, menurut prinsip ini , semua negara anggota terikat untuk memberikan negara negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan ekspor dan impor serta yang menyangkut biaya biaya lainnya.⁵ Sedangkan prinsip *National Treatment* terdapat dalam Pasal III GATT, menurut prinsip ini produk dari suatu negara yang diimpor kedalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.⁶

Perkembangan paling penting, selain disahkannya GATT 1944, Perundingan ini juga berhasil mendirikan sebuah badan perdagangan internasional, yang akan mengawasi penegakkan ketentuan hukum perdagangan

⁴ Gabriel Moens dan Peter Gilians, *International Trade and Business, Law, Policy and Ethics*. (Sydney, 1998). Hal. 443.

⁵ Oliver Long , *Law and its Limitation in the GATT Multilateral Trade System*, (Martinus Nijhoff Publishers, 1987), hlm. 8 -11

⁶ *Ibid.*, hlm. 9

internasional, badan inilah yang disebut dengan *World Trade Organization*. WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan internasional dan telah memberikan konsep liberalisasi perdagangan kepada dunia khususnya kepada negara-negara anggota. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui seperangkat persetujuan/perjanjian yang berisikan aturan-aturan dasar perdagangan internasional termasuk didalamnya GATT, yang dihasilkan oleh para negara anggota melalui proses perundingan yang panjang, untuk mencapai tujuan utamanya yakni mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara anggota yang mengikat pemerintah negara anggota untuk mematuhi dan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan perdagangannya sesuai dengan ketentuan WTO.⁷

Tujuan utama World Trade Organization (WTO) adalah untuk meningkatkan standard kehidupan, menjamin tersedianya pekerjaan pendapatan riil dan permintaan efektif yang semakin bertumbuh dan berkembang, dan ekspansi perdagangan dan produksi barang dan jasa.⁸ Pencapaian perdagangan bebas melalui serangkaian persiapan yang bersifat timbal balik dan secara mutual menguntungkan, dengan cara mengurangi hambatan perdagangan dan menghapus diskriminasi, merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tersebut.⁹ Ketika hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa dapat dikurangi dan bahkan dapat dihapus, maka arus perdagangan antar negara dapat semakin ditingkatkan.¹⁰

Aturan-aturan utama tentang perdagangan internasional tercakup dalam lampiran-lampiran perjanjian pembukaan WTO (*Marrakesh Agreement*

⁷ Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Ed.4, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007), hlm. 1.

⁸ Agreement Establishing of The World Trade Organization, para. 1

⁹ Jan Wouters dan Bart De Meester, *The World Trade Organization : A Legal and Institutional Analysis* (Oxford : Interseia, 2007), hlm., 19

¹⁰ Direktorat perdagangan, perindustrian, investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri RI, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Ed.4, (Jakarta: Penerbit Direktorat Perdagangan <Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multi lateral Departemen Luar Negeri RI, tanpa tahun)

establishing the world trade organization) yang semata-mata hanya menjadi kerangka untuk sistem WTO. Lampiran-lampiran yang dimaksud mencakup perdagangan barang, jasa, dan perdagangan terkait aspek hak kekayaan intelektual. Keseluruhan jumlah teks hukum tersebut adalah sebanyak 60 perjanjian, putusan, *annexes* (lampiran) yang menjadi kerangka untuk sistem WTO berkenaan dengan *Multilateral Agreement in Goods* (Perjanjian-perjanjian multilateral tentang perdagangan barang).

Salah satu lampiran perjanjian multilateral tersebut adalah *Agreement on Technical Barriers to Trade*/Perjanjian TBT. Perjanjian ini dibentuk karena disadari bahwa walaupun tarif secara pasti telah dikurangi, namun hambatan-hambatan non tarif masih tetap ada bahkan ada yang mengalami peningkatan. *Agreement on Technical Barrier to Trade* pada hakekatnya ditujukan untuk mengatasi hambatan non tariff perdagangan yang dimaksud adalah peraturan peraturan teknis dan standarisasi. Perjanjian ini bertujuan untuk mencegah regulasi, standar, teknik, pengujian, dan prosedur sertifikasi tidak menjadi hambatan bagi perdagangan internasional.¹¹ Perjanjian TBT tetap memungkinkan setiap Negara untuk membuat peraturan atau standar terkait suatu produk, namun mengatur agar jangan sampai peraturan teknis dan standar tersebut menjadi bentuk proteksionisme dan hambatan dalam perdagangan internasional.

Indonesia sebagai anggota WTO untuk pertama kalinya pernah menggugat Amerika Serikat karena dinilai telah melanggar Perjanjian TBT ini. Pada tanggal 22 Juni 2009 Amerika Serikat mengeluarkan sebuah UU yang mengatur mengenai kebijakan *tobacco control*. Didalam Sec.907 (a)(1)(A) FSPTCA dimuat suatu ketentuan yang melarang peredaran Rokok kretek dan Rokok Beraroma lainnya di Amerika Serikat, namun mengecualikan peredaran rokok beraroma menthol dari larangan ini. Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan aturan ini guna mengurangi angka perokok terutama dikalangan remaja Amerika Serikat.¹² Namun disisi lain, Indonesia sebagai pengeksport terbesar rokok kretek di Amerika Serikat mencapai kerugian hampir USD 200.000.000 pertahun akibat pemberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA ini. Selain itu, Indonesia menilai

¹¹ *Ibid.*, hlm. 43

¹² United States of America, FSPTCA, Sec. 907 (a)(1)(A)

ketentuan dalam Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA ini telah melanggar prinsip non-diskriminasi, karena dikecualikannya rokok mentol dari larangan ini. Padahal kedua jenis rokok ini merupakan produk sejenis (*like products*) dan sama-sama memberi pengaruh negatif terhadap perokok pemula, oleh karena itu Indonesia berpendapat bahwa seharusnya rokok menthol pun dilarang. Tidak hanya itu, Indonesia juga menilai bahwa dalam pemberlakuan FSPTCA ini, Amerika Serikat telah menyalahi beberapa prosedur yang ditentukan dalam perjanjian TBT. Akhirnya pada tanggal 9 Juni 2010, Indonesia resmi menggugat Amerika Serikat ke *Dispute Settlement Body* WTO karena dinilai telah melanggar *Articles* 2.1, 2.2, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 12.3 Perjanjian TBT dan *Article* III:4, XX(b) GATT 1994.

Oleh karena adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan Hukum Perdagangan Internasional secara umum yang terdapat dalam GATT/WTO dan kemudian secara khusus meninjau apakah keberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA ini telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan WTO yang terdapat dalam *Agreement on Technical Barriers to Trade*. Penelitian ini akan membahas mengenai Analisis Yuridis terhadap Larangan Peredaran Rokok Kretek Indonesia di Amerika Serikat, sebagai akibat pemberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) *Family Smoking Prevention and Tobacco Act* , ditinjau dari *Agreement on Technical Barrier to Trade* .

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan adalah salah satu hal yang penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu akan dimulai dengan merumuskan pokok-pokok yang menjadi masalah dan hendak diteliti. Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya pada bagian ini akan dipaparkan beberapa pokok permasalahan yang akan dianalisa pada karya tulis ini. Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan Umum Mengenai Hambatan Teknis (Hambatan non-tarif) yang terdapat di dalam *Agreement on Technical*

Barriers to Trade/Perjanjian TBT dan kedudukannya di dalam Sistematika GATT/WTO?

2. Apakah Larangan Terhadap Peredaran Rokok Kretek Indonesia di Amerika Serikat sebagai akibat diberlakukannya Sec. 907(a)(1)(A) *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam *Agreement on Technical Barriers to trade* / Perjanjian TBT?

1.3 Tujuan Penulisan

a. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaturan umum hambatan teknis yang terdapat dalam *Agreement on Technical Barriers to Trade* dan kedudukannya di dalam Sistematika GATT/WTO. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk meninjau keberlakuan Sec. 907(a)(1)(A) *Family Smoking Prevention and Tobacco Act* ditinjau dari *Agreement on Technical Barrier to Trade*/Perjanjian TBT.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Membahas secara umum mengenai Pengaturan Umum Hambatan Teknis yang terdapat dalam *Agreement on Technical Barriers to Trade*/Perjanjian TBT dan Kedudukannya di dalam Sistematika GATT/WTO
- b. Membahas tuntas mengenai larangan peredaran rokok kretek Indonesia di Amerika Serikat, sebagai akibat dari pemberlakuan Sec.907 (a)(1)(A) *Family Smoking Prevention and Tobacco Act* ditinjau dari *Agreement on Technical Barrier to trade* / Perjanjian TBT .

1.4 Definisi Operasional

Kerangka konseptual diberikan dengan maksud memberi batasan mengenai apa yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual

hakikatnya merumuskan definisi operasional yang akan digunakan peneliti untuk maksud menyamakan persepsi. Berikut beberapa definisi yang dapat peneliti berikan:

1. Hukum Perdagangan Internasional adalah hukum yang mengatur masalah komersialisasi barang dan jasa dalam wilayah transnasional antara individu, badan/lembaga perdagangan, dan negara¹³
2. *World Trade Organization* / WTO adalah Organisasi Perdagangan Dunia yang merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara.¹⁴
3. *General Agreement on Tariffs and Trade* / GATT adalah perjanjian multilateral internasional yang ditandatangani oleh anggota-anggota WTO yang pertama kali disahkan pada tahun 1947 guna mendukung praktek perdagangan internasional terutama dalam penghilangan dan pengurangan tariff dan kuota impor dan kemudian kembali disempurnakan pada tahun 1994.
4. *Agreement on Technical Barrier to Trade* / TBT Agreement adalah perjanjian internasional yang dihasilkan oleh WTO untuk memastikan bahwa peraturan teknis, standar, pengujian, dan sertifikasi prosedur tidak menjadi praktek proteksionisme yang menciptakan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional.
5. *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* adalah Undang-undang Federal Amerika Serikat yang diundangkan pada 22 Juni 2009 yang memberikan otoritas kepada *Food and drugs Administration* untuk mengatur masalah industri rokok termasuk mengenai iklan, konten label peringatan pada kemasan rokok, serta melarang peredaran rokok beraroma guna mengurangi tingkat perokok usia muda di Amerika Serikat.

¹³ "...a wide ranging, transnasional, commercial exchange of goods and services between individual business person, trading bodies and states". Rafiqul Islam, *International Trade Law*, (NSW:LBC,1999), hlm. 1.

¹⁴ Biro kerjasama Luar Negeri, Departemen Pertanian, "*World Trade Organization (WTO) / Organisasi Perdagangan Dunia*." <http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm> . Diunduh 12 Maret 2012

6. Rokok adalah gulungan tembakau ataupun bahan-bahan lainnya yang dibungkus dengan kertas atau zat-zat lainnya baik yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, yang karena penampilannya, digunakan dengan filter, pengemasan, dan pelabelan, kemungkinan besar ditujukan untuk ditawarkan/dijual kepada konsumen.¹⁵

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁶ Metode penelitian merupakan persyaratan yang penting untuk menjawab permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah. Penulisan skripsi ini memerlukan serangkaian penelitian guna memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang timbul. Metode penelitian berfungsi untuk mengarahkan penelitian ini.

1. Bentuk Penelitian

Peneliti menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk menambah wawasan peneliti mengenai teori-teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Disebut juga bentuk penelitian yuridis normatif dimana “peneliti mengarahkan penelitian pada hukum positif dan norma tertulis”.¹⁷ Dalam hal ini penulis meninjau bagaimana pengaturan umum hambatan teknis yang terdapat dalam *Agreement on technical Barriers to Trade/Perjanjian TBT* dan kedudukannya didalam sistematika GATT/WTO dan mengkaji aspek-aspek yuridis terkait keberlakuan larangan peredaran rokok kretek Indonesia di Amerika Serikat, sebagai dampak keberlakuan Sec.907(a)(1)(A) *Family Smoking Prevention and*

¹⁵ "..."(1) any roll of tobacco wrapped in paper or in any substance not containing tobacco, and (2) any roll of tobacco wrapped in any substance containing tobacco which, because of its appearance, the type of tobacco used in the filler, or its packaging and labeling, is likely to be offered to, or purchased by, consumers as a cigarette described in paragraph (1)". 26 U.S. Code, Sec. 5702(b)

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3.*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 42.

¹⁷ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2005) hlm. 10.

Tobacco Act, yang ditinjau dari *Agreement on Technical Barrier to Trade*

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana peneliti “menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi suatu gejala”.¹⁸ Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan seandainya telah terdapat informasi mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka peneliti mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. Namun demikian, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Metode deskriptif ini juga dapat diartikan sebagai permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam hal ini, Penulis berusaha menggambarkan keberlakuan dan dampak keberlakuan *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* terhadap ekspor rokok kretek Indonesia di Amerika Serikat dalam kaitannya dengan TBT *Agreement* sehubungan dengan kegiatan hambatan perdagangan non tarif (hambangan teknis).

3. Tipe Penelitian

Menurut ilmu yang dipergunakan, Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian mono disipliner, dimana peneliti “mendasarkan penelitiannya berdasarkan pada satu jenis ilmu pengetahuan, dengan menerapkan metode yang lazim dilaksanakan oleh ilmu yang bersangkutan”.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 10

¹⁹ *Ibid.*

4. Jenis Data

Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian akan menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari kepustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, artikel, atau bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Data sekunder ini, mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁰

5. Bahan Hukum

Berikut bahan hukum penelitian yang akan digunakan peneliti:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mengikat. Meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan peraturan hukum perdagangan internasional yang diatur didalam *General Agreement on Tariffs and Trades/GATT* dan *Agreement on Technical Barrier to Trade /TBT*

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, artikel-artikel mengenai Hukum perdagangan Internasional khususnya mengenai GATT, WTO, dan TBT Agreement.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Meliputi kamus, bibliografi, buku tahunan, buku petunjuk, indeks, dan lain-lain. Peneliti menggunakan kamus Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris sebagai pedoman penulisan.

²⁰ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 52.

6. Alat Pengumpulan Data

Untuk alat pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data, dimana “studi dokumen dipergunakan untuk mencari data sekunder”.²¹ Studi dokumen ini bertujuan untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai persekongkolan tender di Indonesia dari berbagai literatur yang ada. Dalam studi dokumen, Peneliti berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* dan TBT Agreement.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang “menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata”.²² Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada prakteknya.

Pada akhirnya, sifat dan bentuk laporan yang disajikan bersifat deskriptif, analitis, dan preskriptif.

1.7. Kegunaan Teoretis dan Praktis

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang cukup jelas kepada masyarakat mengenai bagaimana peranan *Agreement on Technical Barriers to Trade* dan peraturan perdagangan Internasional lainnya dalam praktek perdagangan internasional khususnya terkait hambatan non-tarif (hambatan teknis) terkait TBT Agreement.

²¹ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 6

²² *Ibid.*

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama para pelaku perdagangan internasional, sehingga dapat memahami persoalan hukum perdagangan internasional khususnya terkait hambatan non-tarif (hambatan teknis)

1.8 Sistematika Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjabarkan secara rinci tentang titik tolak dari penulisan karya tulis ini. Dalam hal ini, bab satu membahas mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai Sistematika Penulisan skripsi ini.

Bab 2 TINJAUAN UMUM TERHADAP *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) DAN KETENTUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (PERDAGANGAN BARANG) YANG TERDAPAT DALAM *GENERAL AGREEMENT TARIFFS AND TRADE/GATT*.

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai *World Trade Organization* / WTO sebagai satu satunya organisasi perdagangan internasional. Penulis akan membahas mengenai sejarah, fungsi, tujuan, prinsip, wewenang serta proses penyelesaian sengketa di WTO. Selain itu penulis juga akan membahas mengenai *General Agreement on Tariffs and Trades* / GATT sebagai komponen utama yang mengatur ketentuan perdagangan barang dalam perdagangan internasional. Penulis akan membahas secara umum mengenai sejarah, tujuan, prinsip, serta hal hal yang diatur dalam GATT.

Bab 3 **TINJAUAN UMUM TERHADAP KETENTUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL YANG TERDAPAT DALAM *AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE/ TBT AGREEMENT* TERKAIT HAMBATAN NON TARIF (HAMBATAN TEKNIS) .**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengaturan mengenai hambatan non-tariff (hambatan teknis) yang terdapat dalam *Agreement on Technical Barrier to Trade / TBT Agreement* . Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai kaitan antara GATT dan *TBT Agreement*. Secara lebih mendalam lagi penulis juga akan membahas mengenai sejarah ,pengertian dari hambatan teknis, tujuan dan hal hal yang diatur dalam *TBT Agreement*.


Bab 4 **TINJAUAN TERHADAP PELARANGAN EKSPOR ROKOK KRETEK INDONESIA, AKIBAT PEMBERLAKUAN *FAMILY SMOKING PREVENTION AND TOBACCO ACT* DI AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI *AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE/TBT AGREEMENT***

Dalam bab ini penulis akan membahas secara mendalam mengenai kasus sengketa rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat . Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai dampak keberlakuan *Family smoking prevention and tobacco act* terhadap ekspor rokok kretek Indonesia di Amerika Serikat ,termasuk melakukan pembahasan secara mendalam apakah keberlakuan pasal terkait dalam *Family smoking prevention and tobacco act* ini telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam *TBT Agreement* .

Bab 5 **PENUTUP**

Bab lima berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang Penulis rasa dapat bermanfaat bagi setiap

pihak untuk menciptakan iklim perdagangan Internasional yang *fair* dan sesuai dengan ketentuan hukum perdagangan internasional .



BAB 2

TINJAUAN UMUM TERHADAP GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE/GATT DAN WTO

2.1 Sejarah Pembentukan dan Perkembangan *General Agreement on Tariff and Trade* / GATT 1947

2.1.1 Pembentukan GATT 1947

Persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan *General Agreement of Tariff and Trade* yang biasa disingkat dengan GATT merupakan suatu perjanjian perdagangan multilateral yang disepakati pada tahun 1947, dimana tujuan pokoknya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna tercapainya kesejahteraan umat manusia. Lebih lanjut GATT bertujuan untuk menjaga upaya agar perdagangan dunia semakin terbuka supaya arus perdagangan dapat berkembang dengan mengurangi hambatan hambatan dalam bentuk tarif maupun non-tariff.

GATT dibentuk sebagai suatu dasar (atau wadah) yang sifatnya sementara setelah Perang Dunia II. Pada masa itu timbul kesadaran masyarakat internasional akan perlunya suatu lembaga multilateral di samping Bank Dunia dan IMF.²³

Kebutuhan akan adanya suatu lembaga multilateral yang khusus ini pada waktu itu sangat dirasakan benar. Pada waktu itu masyarakat internasional menemui kesulitan untuk mencapai kata sepakat mengenai pengurangan dan penghapusan berbagai pembatasan kuantitatif serta diskriminasi perdagangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya praktek proteksionisme yang berlangsung pada tahun 1930-an yang memukul perekonomian dunia.²⁴

²³ Oliver Long, *Law and its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*, (Martinus Nijhoff Publishers, 1987,) hlm. 1

²⁴ M.A.G Van Meerhaeghe, *International Economic Institutions*, (The Netherlands : Kluwer, 1987,) hlm 101

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada waktu pembentukannya, negara-negara yang pertama kali menjadi anggota adalah 23 negara yang disebut *founding contracting parties*. Ke-23 negara ini juga yang membuat dan merancang Piagam *International Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Internasional) yang pada waktu itu direncanakan sebagai suatu badan khusus PBB.²⁵

Piagam tersebut dimaksudkan bukan saja untuk memberikan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dalam perdagangan dunia tetapi juga membuat keputusan-keputusan mengenai ketenagakerjaan (*employment*), persetujuan komoditi, praktek-praktek restriktif (pembatasan) perdagangan, penanaman modal internasional dan jasa. Benih sejarah pembentukan GATT sebenarnya berawal dari pada waktu ditandatanganinya Piagam Atlantik (*Atlantic Charter*) pada bulan Agustus 1941. Salah satu tujuan dari piagam ini adalah menciptakan suatu sistem perdagangan dunia yang didasarkan pada non-diskriminasi dan kebebasan tukar menukar barang dan jasa.²⁶

Dengan tujuan tersebut, serangkaian pembahasan dan perundingan telah berlangsung antara tahun 1943-1944, khususnya antara Amerika Serikat, Inggris dan Kanada. Pada tanggal 6 Desember, Amerika Serikat pertama kalinya mengusulkan perlunya pembentukan suatu Organisasi Perdagangan Internasional (ITO). Tujuan organisasi ini, menurut versi Amerika Serikat pada waktu itu, adalah untuk menciptakan liberalisasi perdagangan secara bertahap, memerangi monopoli, memperluas permintaan komoditi dan mengkoordinasi kebijakan perdagangan negara-negara.²⁷

Usul pembentukan suatu organisasi perdagangan ini disambut baik oleh ECOSOC (*Economic and Social Council*). Badan khusus PBB ini menyatakan keinginannya untuk menyelenggarakan suatu konferensi. Pada sidang pertama di Jenewa, Amerika Serikat mengusulkan untuk pembentukan suatu organisasi perdagangan internasional yang disebut "*International Trade Organization*" atau

²⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional : Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar.....*, hlm. 94

²⁶ Ibid.,

²⁷ M.A.G. Van Meerghaeghe, *International Economic Institutions....*, hlm. 101

(ITO) yang dalam bentuk laporan yang berjudul “*Proposal for Expansion of world Trade and Employment*” yang didalamnya termasuk rancangan perjanjian pendirian ITO yang berisi Rancangan peraturan tentang :²⁸

1. Hambatan perdagangan (*Trade Barriers*)
2. Praktek bisnis terbatas (*Restirictive business practices*)
3. Ketentuan komoditi antar pemerintah (*Intergovernmental commodity arrangement*)
4. Aspek aspek internasional dan kebijaksanaan ketenagakerjaan dalam negeri (*International aspect of domestic employment policies*)
5. Struktur organisasi perdagangan internasional (*The structure of suggest international trade organization*)

Untuk maksud itu, negara-negara berhasil membentuk suatu komisi persiapan. Persidangan-persidangan komisi berlangsung di London dari tanggal 18 Oktober sampai dengan 26 Desember 1946.²⁹ Komisi berhasil mengeluarkan suatu Rancangan Piagam London (*the London Draft Charter*). Namun para anggota peserta pertemuan ini gagal mencapai kata sepakat untuk mengesahkan Rancangan Piagam tersebut.

Dengan adanya kegagalan ini kemudian negara-negara besar tersebut membentuk suatu komisi perancang yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Perancis dan negara-negara Benelux. Tugas komisi ini adalah mencari rumusan baru untuk merancang suatu organisasi perdagangan baru.³⁰

Komisi baru ini mengadakan pertemuan kedua yang berlangsung di Lake Succes, New York dari tanggal 20 Januari sampai 25 Februari 1947. Pertemuan

²⁸ Taryana Sunandar, SH , “*Penulisan karya ilmiah tentang perkembangan hukum perdagangan internasional dari GATT 1947 sampai terbentuknya WTO.*” (Karya Ilmiah Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995/1996), hlm. 6.

²⁹ M.A.G. Van Meerghaeghe,. *International Economic Institutions...*, hlm. 101

³⁰ Ibid.

ini membahas masalah-masalah tertentu atau terbatas saja. Pertemuan tidak membahas hal-hal penting.³¹

Pertemuan penting diselenggarakan di Jenewa dari bulan April sampai November 1947. Dari tanggal 10 April sampai dengan 22 Agustus, panitia persiapan melanjutkan tugasnya membuat rancangan Piagam ITO, dan dari tanggal 10 April sampai 30 Oktober, perundingan-perundingan bilateral berlangsung antar negara-negara anggota komisi, antara lain, Brazil, Burma, Ceylon, Pakistan dan Rhodesia Selatan.

Hasil perundingan mengenai konsesi timbal balik (*reciprocal tariff concession*) dicantumkan ke dalam GATT yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947. Hasil perundingan tersebut berisi pula suatu kodifikasi sementara mengenai hubungan-hubungan perdagangan di antara negara-negara penandatangan. Berdasarkan persyaratan-persyaratan protokol tanggal 30 Oktober 1947, GATT ditetapkan sejak tanggal 1 Januari 1948, sambil berlakunya ITO.³²

Pertemuan penting keempat berlangsung di Havana (21 November 1947 – 24 Maret 1948). Pertemuan ini membahas Piagam ITO oleh delegasi dari 66 negara. Pertemuan berhasil mengesahkan Piagam Havana. Namun sampai dengan pertengahan tahun 1950-an, negara-negara peserta menemui kesulitan dalam meratifikasinya.³³

Hal ini lebih disebabkan karena Amerika Serikat, pelaku utama dalam perdagangan dunia, pada tahun 1958, menyatakan bahwa negaranya tidak akan meratifikasi Piagam tersebut. Sejak itu pulalah ITO secara efektif menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Meskipun tidak pernah berlaku, namun minimnya ratifikasi tersebut tidak menyebabkan GATT menjadi tidak berlaku. Para perunding GATT mengeluarkan suatu perjanjian internasional baru yaitu *the Protocol of Provisional Application*, yaitu suatu protokol (perjanjian) yang memberlakukan GATT untuk sementara

³¹ John H. Jackson, et.al., *The Legal Problems of International Economic Relations*, (St Paul Minn.: West, 1995), hlm. 32.

³² M.A.G. Van Meerghaeghe, *International Economic Institutions...*, hlm. 101

³³ *Ibid.*, hlm.102

(*provisional*).³⁴ Sejak dikeluarkannya protokol inilah, GATT kemudian terus berlaku sampai saat ini.

Dengan demikian Setelah gagalnya pendirian ITO, maka terjadi kekosongan pengaturan dibidangan perdagangan internasional. Padahal pengaturan ini sangat penting untuk menciptakan tertib perdagangan dunia, agar tidak terjadi lagi perang dagang seperti yang pernah dialami pada tahun 1930 – an yang megakibatkan malaise dunia, dan akhirnya mengakibatkan perang dunia kedua. Atas dasar pertimbangan itu akhirnya untuk mengisi kekosongan peraturan hukum perdagangan internasional maka dipergunakanlah GATT. (selanjutnya disebut sebagai GATT 1947). Peraturan GATT 1947 mempunyai ruang lingkup yang sempit yaitu hanya mengatur masalah tarif serta tata laku perdagangan yang harus ditaati oleh peserta. Berbeda dengan Piagam Havana mempunyai ruang lingkup yang lebih luas.³⁵

Pada tahun 1954 – 1955, teks GATT mengalami perubahan. Ada dua perubahan penting yang terjadi. Pertama, dikeluarkannya protokol yang merubah bagian 1 dan Pasal XXIX dan XXX dan protokol yang merubah *preamble* dan bagian 2 dan 3. Protokol pertama mensyaratkan penerimaan oleh semua negara peserta. Namun karena Uruguay tidak meratifikasinya, protokol ini menjadi tidak efektif. Sampai dengan tahun 1950-an, hanya dua negara saja yang meratifikasi Piagam ini, yakni Liberia dan Australian berlaku sejak tanggal 1 Januari 1968. Sedangkan protokol kedua mulai berlaku sejak tanggal 28 November 1957.³⁶

Pada tahun 1965, GATT mendapat tambahan bagian baru, yaitu bagian keempat. Bagian ini berlaku secara *de facto* tanggal 8 Februari 1965 dan mulai berlaku efektif tanggal 27 Juni 1965. Bagian ini khusus mengatur kepentingan perluasan ekspor bagi negara-negara sedang berkembang (Pasal XXXVI – XXXVIII).³⁷

³⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional : Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar.....*, hlm. 96

³⁵ Taryana Sunandar , *Penulisan karya ilmiah tentang perkembangan hukum perdagangan internasional dari GATT 1947 sampai terbentuknya WTO.....*, hlm. 6 – 7

³⁶ *Ibid.*

³⁷ M.A.G. Van Meerghaeghe, *International Economic Institutions...*, hlm. 103

2.1.2. Perkembangan *General Agreement on Tariff and Trade* / GATT hingga diubah dan diberlakukannya GATT 1994

Dari semula terbentuknya GATT sampai dengan terbentuknya WTO sudah 8 putaran perundingan yang telah dilakukan. Dapat ditambahkan pula bahwa disamping perkembangan Putaran *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) diatas, maka terdapat pula perkembangan perkembangan terhadap ketentuan ketentuan terkait perdagangan internasional lainnya. Adapun putaran putaran perundingan perdagangan multilateral yang telah berlangsung di masa itu adalah sebagai berikut :³⁸

1. Putaran Pertama : Perundingan di Jenewa (April – Oktober 1947)
The Geneva Round dilaksanakan di Geneva yang merupakan negosiasi asal *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Dalam putaran ini, 23 negara yang ikut dalam perundingan untuk menentukan bea masuk dengan melaksanakan perundingan demi produk. Dalam perundingan ini telah berhasil diadakan konsensus penurunan tariff sebanyak 45.000 produk.
2. Putara kedua : Perundingan di Uruguay / Annecy (1949)
The Annecy round dilakukan di Annecy (prancis). Putaran perundingan ini menambah negara peserta dari 23 menjadi 33 negara dan menambah penurunan bea masuk yang disepakati, kurang lebih dari 5000 tarif
3. Putaran ketiga : *Torquay Round* (1950– 1951)
Peundingan ini dilakuakan di Torquay (Inggris) yang diikuti oleh 34 negara yang telah menegosiasi 8700 konsesi , yang menghasilkan pengurangan tarif sebesar 25 % dibandingkan dengan tariff 1948
4. Putaran keempat : *The Geneva Round* (1955-1956)
The Geneva Round diadakan di Geneva yang melibatkan 22 negara dan telah melibatkan perdagangan kurang lebih US\$ 2.500.000
5. Putaran kelima : *The Dillion Round*, (1960-1961)

³⁸ H.S Kartadjoemana, *GATT dan WTO , sistem forum dan pembangunan internasional dibidang perdagangan*,1, (Jakarta:UI-Press,1996), hal 159 - 171

Perundingan ini dilakukan di Geneva tetapi diambil nama dari sekretaris negara yaitu Douglas Dillion, yang merancang putaran tersebut. Perundingan ini dilatarbelakangi oleh pembentukan MEE pada tahun 1957. Dalam putaran Dillion tersebut, terlibat 45 negara yang telah melakukan konsensi terhadap kurang lebih 4400 tarif dengan lingkup perdagangan kurang lebih US\$ 4900.000 tarif. Maksud negosiasi tarif tersebut adalah agar pembentukan atau *free trade area* seperti MEE di atas berdasarkan pada ketentuan GATT dalam arti tidak boleh menimbulkan hambatan perdagangan bagi pihak ketiga.³⁹

6. Putaran keenam : *The Kennedy Round*

Perundingan ini dilakukan di Geneva tapi diambil nama Presiden Kennedy dari Amerika Serikat. Putaran ini diikuti oleh lebih dari 62 negara dan pada saat itu telah diterapkan suatu metode baru di bidang negosiasi tarif, yaitu "*across the board reduction*" untuk produk-produk industri. Dengan metode tersebut, putaran ini telah berhasil memenuhi tingkat tarif rata-rata 35% untuk produk industri selama 5 tahun. Dalam *Kennedy Round* juga ditetapkan suatu GATT *anti-dumping agreement* yang baru.

7. Putaran ketujuh : *The Tokyo Round*

Perundingan ini merupakan perundingan yang paling ambisius, dilakukan di Geneva, tetapi *launching* dilakukan di Tokyo (Jepang). Dalam putaran Tokyo ini terlibat 102 negara dengan lingkup- negara sejumlah US\$ 300000000. Perundingan ini telah menyelesaikan pengurangan atau penurunan tarif terhadap ribuan produk industri dan pertanian yang berkaitan dengan tarif dan nontarif. *Tokyo Round* juga berhasil menyelesaikan persetujuan-persetujuan yang disebut *Tokyo Round Codes* yaitu sebagai berikut:⁴⁰

A. *The agreement on technical barrier to trade (standard code)*

³⁹ Munir Fuady, *Hukum Perdagangan Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, cet.1, (Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti,2004), hal 22

⁴⁰ *Ibid.*

Perjanjian ini mengikat negara yang menandatangani sehingga apabila satu pemerintah atau instansi menentukan peraturan teknis atau standar teknis, peraturan, standar, dan *testing*, serta sertifikasinya tidak menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional.

B. *Subsidies and countervailing measures*

Negara yang menandatangani kode ini memberi komitmen bahwa subsidi yang diberikan kepada industri domestik tidak menunggu kepentingan perdagangan negara lain.

C. *Import licensing procedure*

Negara anggota kode ini mengambil komitmen untuk menerapkan sistem lisensi impor yang sederhana dan mengadministrasikannya secara netral dan adil.

D. *Government procurement*

Kode ini antara lain menentukan peraturan dalam cara mengundang, mengajukan, dan memberikan tender. Perjanjian ini dibuat agar undang undang , peraturan, prosedur, dan praktik mengenai pembelian negara menjadi lebih transparan dan lebih menjamin agar sistem pembelian tersebut tidak mendiskriminasikan produk dan pemasok luar negeri

E. *Custom valuation*

Perjanjian ini menentukan sistem yang adil, *uniform*, dan netral, dan menentukan valiasi barang barang untuk keperluan pabean dengan pernyataan praktik dunia perdagangan dan melarang cara penentuan valuasi yang arbiter dan fiktif.

F. *Revised GATT antidumping code*

Kode ini merupakan penyesuaian atas perjanjian perjanjian sebelumnya, yakni GATT *Anti Dumping Code*, yang dirundingkan pada waktu *Kennedy Round* (1964 – 1967). Perjanjian baru ini menjelaskan Pasal VI dan teks General Agreement yang menentukan syarat mengenai bagaimana

suatu *anti dumping duty* dapat dikenakan terhadap barang impor yang masuk dengan harga dumping.

Disamping beberapa kode tersebut diatas, *Tokyo Round* juga menyelesaikan perjanjian khusus dibidang pertanian yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1980 bagi negara yang menandatangani. Disamping itu, ada pula perjanjian mengenai perdagangan dalam pesawat terbang sipil. Perjanjian perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

A. *Arrangement Regarding Bovine Meat*

Perjanjian ini bertujuan untuk mengembangkan ekspansi liberalisasi dalam perdagangan internasional dibidang daging sapi, serta menerapkan perbaikan kerja sama internasional dibidang ini.

B. *International dairy arrangement*

Perjanjian ini bertujuan untuk mengadakan liberalisasi dan mengembangkan perdagangan dibidang hasil ternak di luar daging atau *dairy product*, termasuk susu, susu bubuk, keju, lemak susu kambing.

C. Perdagangan dibidang pesawat terbang sipil

Dalam perjanjian ini telah disepakati perjanjian untuk menghapus semua tariff dan berbagai pengertian serupa untuk pesawat terbang sipil, suku cadang, dan reparasi. Penghapusan ini berlaku *binding* atau mengikat dalam GATT

Dari hasil hasil yang dicapai dalam perundingan *Tokyo Round*, dapat disimpulkan bahwa isu seputar masalah non-tarif semakin menjadi salah satu permasalahan dalam perdagangan internasional. Laju pertumbuhan perdagangan dunia yang berjalan cukup tinggi pada tahun 1950-an. Negara anggota memperbanyak lembaga internasional mulai khawatir tentang perkembangan sebagai instrumen proteksi . perundingan tersebut belum berhasil mengatasi masalah non-tarif

secara tuntas dan salah satu kelemahan dalam *Tokyo Round* adalah bahwa negara berkembang tidak menjadi peserta aktif. Untuk menyertakan negara berkembang, maka diperlukan agenda yang langsung menyelamatkan kepada kepentingan negara berkembang, maka diperlukan agenda langsung menyelamatkan kepada kepentingan negara berkembang. Hal ini akhirnya tercapai dengan perundingan *Uruguay Round*.

8. Putaran kedelapan : *Uruguay Round* (1984 – 1994)

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa periode awal pembentukan GATT, yakni 20 tahun pertama kegiatan GATT, perhatian dipusatkan kepada masalah tarif. Hal yang menjadi perhatian setelah dua puluh tahun pertemuan adalah masalah nontarif. Dalam *tokyo round* telah diupayakan penanganan yang lebih spesifik mengenai hal hal yang diluar tarif yang menjadi penghalang dalam kelanjutan sistem perdagangan yang terbuka. Akan tetapi, *tokyo round* tidak berhasil mengikutsertakan negara negara berkembang dan perjanjian yang banyak berlaku dan mengikat negara negara yang bersedia turut dalam kode tersebut.

Hal yang ingin dicapai dalam *Uruguay Round* ini adalah upaya untuk membendung gejala proteksionisme yang semakin tumbuh dan semakin muncul dalam berbagai variasi.

Tujuan putaran Uruguay adalah :⁴¹

- A. Menciptakan perdagangan bebas yang akan memberikan keuntungan bagi semua negara, khususnya negara negara berkembang, selain itu juga bertujuan untuk memberi peluang bagi produk produk ekspor dalam rangka memasok pasar (*access to market*) melalui upaya penurunan dan penghapusan tarif, pembatasan kuantitatif, dan tindakan tindakan non-tariff lainnya.

⁴¹ H.Socharsono Sagir, *Perkembangan Sistem Ekonomi Pasar di Indonesia*, (Jakarta:BPHN,Ko Kontrd Adenatier Sitiung, 1994), hlm. 10

- B. Meningkatkan peranan GATT dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip GATT dan memperluas cakupan produk perdagangan dunia
- C. Meningkatkan kesigapan sistem GATT terhadap perkembangan situasi perekonomian dunia dan *high technology*.
- D. Mengembangkan suatu bentuk kerja sama pada tingkat nasional dan internasional untuk memperlancar hubungan antarkebijaksanaan perdagangan dan kebijaksanaan ekonomi lainnya.

Dapat pula dikemukakan bahwa secara terselubung negara maju juga ingin menggiring negara berkembang kedalam sistem perdagangan internasional yang berlaku secara umum. Dalam proses yang mengarahkan kepada kesepakatan merumuskan kerangka acuan dan pedoman perundingan, para menteri perdagangan yang bertemu pada Punta Del Esre, Uruguay, bersama sama merumuskan mandat dan berhasil disepakati. Mandat tersebut dikenal dengan “deklarasi punta del este” yang merupakan perundingan bagi delegasi negara negara peserta. Deklarasi tersebut disepakati pada tanggal 20 september 1986. Perundingan uruguay round merupakan putaran perundingan yang paling luas dari semua putaran perundingan yang diselenggarakan sejak GATT didirikan.

A. Materi muatan yang dirundingkan :

Perundingan Uruguay Round, seperti yang telah ditentukan menurut pedoman perundingan, yakni deklarasi Punta del Este mencakup 15 bidang, yaitu sebagai berikut:⁴²

i. “*Tariff*”

Negosiasi ini dibidang tarif bertujuan untuk menghapuskan atau memenuhi tingkat tarif terutama tarif tinggi dan tarif eklarasi

⁴² *Ibid.*, hlm.11

- ii. *Non tariff measures*
Negosiasi dibidang non tarif ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan tindakan tindakan non tarif termasuk pembatasan kuantitatif.
- iii. *Tropical product*
Negosiasi dibidang ini bertujuan untuk menciptakan liberalisasi didalam perdagangan produk tropis, baik dalam bentuk proses maupun semi proses,serta akan mencakup tarif dan nontarif
- iv. *Natural resource- based products*
Negosiasi ini ditujukan untuk liberalisasi menyeluruh perdagangan produk produk yang berasal dari sumber alam, baik dalam bentuk proses maupun semi proses.
- v. *Textiles and clothing*
Negosiasi ini ditujukan untuk meneruskan modalitas yang memungkinkan sektor ini kembali pada pengaturan GATT
- vi. *Agriculture*
Negosiasi ini bertujuan untuk mencapai liberalisme yang lebih luas dalam bidang perdagangan hasil hasil pertanian dan mengembalikan semua tindakan yang berakibat terhadap akses impor dan kompetisi ekspor dalam ketentuan sistem GATT, yang kuat dan efektif dengan cara memperbaiki akses pasar, mengurangi hambatan impor, mengurangi atau menghapus subsidi baik langsung maupun tidak langsung.
- vii. *GATT Articles*
Para peserta perundingan meninjau beberapa artikel peraturan dan disiplin GATT
- viii. *MTN Agreement and Arrangements*
Negosiasi ini bertujuan untuk menyempurnakan, memperjelas, serta memperluas berbagai persetujuan dan pengaturan yang dirundingkan dalam perundingan perundingan multilateral tokyo round
- ix. *Subsidies and countervailing measures*
Negosiasi ini bertujuan menyempurnakan disiplin GATT yang berhubungan dengan subsidi dan tindakan countervailing duty
- x. *Dispute settlement*
Negosiasi ini bertujuan untuk menyempurnakan serta memperketat ketentuan dan prosedur proses penyelesaian sengketa
- xi. *Trade related aspects of intellectual property right including trade in counterfeit goods*
Perundingan ini bertujuan untuk memperjelas ketentuan ketentuan GATT yang berkaitan dengan hak milik intelektual serta menciptakan perangkat ketentuan yang

baru yang mengatur masalah ini dari perdagangan barang-barang palsu

- xii. *Trade related investment measures*
Perundingan ini merundingkan artikel GATT yang berkaitan dengan hambatan perdagangan dan adanya distorsi yang disebabkan oleh langkah-langkah di bidang investasi.
- xiii. *Functioning of GATT system*
Negosiasi di bidang ini bertujuan untuk membentuk persetujuan dan tatanan guna mendorong sistem pengawasan dalam GATT, menyempurnakan efektifitas peranan GATT, meningkatkan kontribusi GATT guna terwujud keterkaitan dalam pembuatan kebijaksanaan ekonomi global
- xiv. *Safeguard*
Negosiasi ini bertujuan tercapainya persetujuan mengenai safeguard yang komprehensif yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar GATT seperti transparansi, cakupan, kriteria objektif, dan lain-lain untuk mengambil suatu tindakan safeguard
- xv. *Trade in services*
Negosiasi ini bertujuan untuk menetapkan suatu kerangka kerja multilateral dan prinsip-prinsip dan peraturan untuk perdagangan jasa.”

B. Hasil perjanjian Uruguay Round

Perjanjian hasil perundingan Uruguay Round yang ditandatangani di Marrakesh terdiri dari sebagai berikut :

- i. “Dibentuknya satu organisasi penerus GATT, yaitu WTO yang mempunyai wewenang yang lebih luas daripada GATT dan merupakan organisasi internasional secara penuh
- ii. Negara anggota bersedia untuk memenuhi tingkat bea masuk sebesar rata-rata 33% dari tingkat semula khususnya di bidang manufaktur
- iii. Untuk dua sektor tradisional yang di dalam aturan perannya masih banyak unsur sepihak dan penuh distorsi yang bentuknya non-tarif, yaitu tekstil dan pertanian, perjanjian Uruguay Round ini telah membuka kesempatan secara bertahap menempatkan aturan permainan yang berlaku untuk perdagangan jasa.
- iv. Perjanjian umum di bidang jasa telah disepakati dengan kerangka umum atau *frame work agreement* untuk menentukan aturan permainan dalam sektor itu di bawah naungan aturan GATT yang diawasi oleh WTO.

- v. Diberikannya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau *agreement on intellectual property right*
- vi. Telah disempurnakan serangkaian aturan main GATT yang sifatnya sangat teknis untuk menunjang kelancaran guna yang lebih terbuka.”

C. Persetujuan akhir Putaran Uruguay

Persetujuan akhir Putaran Uruguay ini terdiri dari serangkaian perjanjian yang merupakan satu kesatuan. Persetujuan Pendirian WTO merupakan induk dari dari perjanjian ini yang kemudian kesepakatan kesepakatan dibidang lainnya dijadikan lamporan. Secara umum, naskah Paket Persetujuan Uruguay terdiri dari :⁴³

- i. *Final act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* (persetujuan akhir yang memuat hasil perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay) , yang merupakan rangkuman ringkas mengenai hasil hasil yang dicapai dalam perundingan Putaran Uruguay
- ii. *Agreement Establishing The World Trade Organisation* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang merupakan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia berikut beberapa naskah persetujuan yang dijadikan lamporan pada persetujuan pembentukan organisasi perangan dunia tadi.
- iii. *Ministerial Decisions and Declarations* (Keputusan dan Deklarasi Menteri) , yang memuat berbagai Deklarasi atau Keputusan Tingkat Menteri mengenai pelaksanaan Tujuan yang berhasil dicapai

⁴³ Taryana Sunandar, *Penulisan karya ilmiah tentang perkembangan hukum perdagangan internasional dari GATT 1947 sampai terbentuknya WTO....*, hlm. 133 - 134

Persetujuan persetujuan yang berada dibawah pengelolaan organisasi perdagangan dunia (World Trade Organisation) dan merupakan lampiran dari persetejuannya adalah sebagai berikut :⁴⁴

1) Lampiran 1 terdiri dari :

a. Lampiran 1A : *Agreements on Trade in Goods* (Persetujuan dalam Perdagangan Barang) yang terdiri dari:

- i. *General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (Persetujuan mengenai Tarif dan Perdagangan)
- ii. *Marrakesh Protocol GATT 1994* (Protokol Marrakesh tentang GATT 1994)
- iii. *Agreement on Agricultural* (Persetujuan tentang Produk pertanian)
- iv. *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures* (Persetujuan tentang perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman.
- v. *Agreement on Textile and Clothing* (Persetujuan mengenai Perlindungan Tekstil dan Pakaian Jadi
- vi. *Agreement on Technical Barriers to trade.* (persetujuan mengenai hambatan teknis dibidang perdagangan)
- vii. *Agreement on Trade – Related Investment Measures* (Persetujuan tentang kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan)
- viii. *Agreement on Implementation of Article VI* (Persetujuan tentang pelaksanaan Pasal VI)
- ix. *Agreement on Implementation of Article VII* (Persetejuan tentang pelaksanaan Pasal VII)
- x. *Agreement on Preshipment Inspection* (Pemerriksaan tentang persetujuan sebelum pengapalan)

⁴⁴ *Ibid.*,

- xi. *Agreement on Rules of Origin* (Persetujuan tentang asal barang)
 - xii. *Agreement on Import Licensing Procedures* (persetujuan tentang tatacara perijinan impor)
 - xiii. *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (Persetujuan tentang subsidi dan Tindakan pengimbang)
 - xiv. *Agreement on Safeguards* (persetujuan tentang tindakan pengamanna)
- b. Lampiran 1B : *General Agreement on Trade in Services* (Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa, beserta lampiran lampirannya.
 - c. Lampiran 1C: *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (Persetujuan mengenai aspek aspekdagang terkait hak atas kekayaan intelektual)
- 2) Lampiran 2 : *Understanding on Rules and Procedures Governing the settlement Disputes* (Kesepakatan tetang aturan dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa)
 - 3) Lampiran 3 : *Trade Policy Review Mechanism* (Mekanisme Tujuan Kebijakanaksanaan Perdagangan)
 - 4) Lampiran 4 : *Plurilateral Trade Agreements* (Persetujuan Perdagangan Pluraliteral) yang terdiri atas:
 - a. *Agreement on Government Procurement* (Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dan Jasa oleh Pemerintah
 - b. *International Dairy Arrangment* (Pengaturan international menegenau Produk Produk Susu
 - c. *Arrangment Regarding Bovine Meat* (Pengaturan mengenai daging sapi dan kerbau)

Kerangka institusi WTO ini merupakan alat untuk menerapkan single undertaking approach terhadap seluruh hasil putaran Uruguay. Dengan demikian seluruh anggota WTO harus menerima hasil putaran Uruguay tanpa kecuali.⁴⁵

2.2 Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan *World Trade Organization* (WTO)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perkembangan yang paling penting dari Uruguay Round adalah dibentuknya suatu organisasi perdagangan dunia yang disebut dengan *World Trade Organization*/WTO. *World Trade Organization*, sering disingkat dengan WTO, merupakan satu-satunya organisasi antar bangsa, tetapi khusus menangani permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan dunia. Organisasi ini memiliki kedudukan yang unik karena ia berdiri sendiri dan terlepas dari badan kekhususan PBB.

Pembentukan WTO ini merupakan perwujudan cita-cita lama semenjak perundingan GATT pertama kali (1948). Dengan disetujuinya hasil perundingan Uruguay Round dan dibentuknya WTO sebagai lembaga penerus GATT, struktur dan sistem pengambilan keputusan yang berlaku di GATT juga turut disesuaikan dengan ketentuan dalam perjanjian baru tersebut.

Gagasan awal pada Uruguay Round muncul pada akhir tahun 1989 dan awal tahun 1990 yang disampaikan oleh delegasi Kanada untuk membentuk suatu organisasi yang bertugas mengefektikan perjanjian-perjanjian hasil Putaran Uruguay. Organisasi ini berupaka kerangka institusi permanen untuk mengatur system perdagangan dunia yang baru dan mengatur system penyelesaian sengketa terpadu untuk menangani perselisihan yang terjadi. Gagasan serupa juga disampaikan oleh delegasi Uni Eropa. Setelah diadakan beberapa diskusi kelompok kecil FOGS (Informa Grouping and the Functioning of the GATT system), Kanada dan masyarakat Eropa bersama-sama pada pertengahan tahun 1991 merancang suatu model perjanjian organisasi perdagangan multilateral

⁴⁵ H.S. Kartadjoemana, *GATT dan WTO, sistem forum dan pembangunan internasional dibidang perdagangan....*, hlm. 304

(multilateral Trade Organization) Hasil rancangan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam “*Dunken Draft Final Act*”.⁴⁶

Alasan Umum diusulkannya pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) dan termasuk kepada system penyelesaian sengketa terpadu adalah sebagai berikut :⁴⁷

1. System GATT 1947 bukan merupakan organisasi, tetapi hanya merupakan sekumpulan perjanjian, yaitu perjanjian GATT itu sendiri dan beberapa perjanjian khusus, seperti misalnya hasil putaran Tokyo.
2. Tiap-tiap perjanjian mempunyai instrument hukum sendiri sendiri. Menurut sekretariat GATT terdapat lebih dari 200 instrumen hukum yang melengkapi system GATT 1947
3. Keikutsertaan Negara-Negara terhadap hasil perjanjian perjanjian hasil Putaran Tokyo didasarkan pada prinsip “A La Carte”, yaitu Negara peserta boleh memilih perjanjian mana yang cocok untuk kepentingan negaranya. Apabila mereka tidak merasa berkepentingan atau dianggap merugikan, maka boleh meninggalkannya, contohnya adalah *Agreement on Technical Barriers to Trade* hanya ditandatangani oleh 32 negara , padahal pada saat itu Negara peserta GATT sudah mencapai 118 negara.
4. Baik GATT 1947 maupun perjanjian perjanjian putaran Tokyo masing masing memiliki mekanisme penyelesaian sengketa. Maka kemungkinan dapat terjadi “forum shopping” karena masing masing mekanisme itu mengatur hak dan kewajiban yang berbeda

Maka pada pertemuan di Brussel bulan desember 1990 diputuskan lagi untuk tidak menggunakan prinsip “A La Carte” . dan disepakatilah suatu prinsip “satu paket” (single undertaking). Para peserta setuju bahwa perjanjian perjanjian hasil putaran Uruguay harus diterima sebagai satu paket, peserta tidak diperkenankan hanya memilih salah satu perjanjian yang diinginkannya.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.125

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 126

⁴⁸ *Ibid.*

Latar belakang lainnya adalah semakin banyaknya permasalahan yang harus dihadapi dalam penerapannya. Terdapat pula beberapa persetujuan lain yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan GATT 147. Seperti misalnya perjanjian mengenai perdagangan jasa (GATS), Hak milik Intelektual (TRIPs) dll. Sehingga rasanya system GATT 1947 tidak mungkin lagi dapat dipertahankan untuk dapat menjadi wadah perjanjian-perjanjian tersebut. Bahkan peserta GATT 1947 meningkat drastic dalam beberapa tahun.

Sehingga pada akhirnya peserta perundingan sepakat bahwa diperlukan suatu kerangka kelembagaan Organisasi Perdagangan Internasional yang lebih kuat untuk mengatur system perdagangan di masa datang yang dapat menjadi wadah dan mengefektifkan perjanjian-perjanjian yang telah ada.

Akhirnya *World trade organization* (WTO) mulai efektif beroperasi sejak tanggal 1 januari 1995 mempunyai tempat domisili di Geneva (Swiss). Meskipun pada prinsipnya WTO merupakan terusan dari GATT, tetapi banyak perubahan atau penambahan yang dilakukan yang menyebabkan antara WTO dan GATT banyak sekali perbedaannya.

WTO adalah suatu lembaga perdagangan multilateral yang permanen. Sebagai suatu organisasi permanen, peranan WTO akan lebih kuat daripada GATT. Hal ini secara langsung tercermin dalam struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan. Struktur WTO dikepalai oleh suatu badan yang disebut pertemuan tingkat menteri (*Ministrial Meeting*). Badan ini akan bersidang sedikitnya sekali dalam dua tahun. Perjanjian ini juga menetapkan suatu dewan jenderal (*general council*) yang akan mengawasi atau mengamati pelaksanaan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pertemuan tingkat menteri (*ministrial decisions*) secara reguler.⁴⁹

Dewan jenderal ini memiliki dua fungsi lainnya. Pertama, sebagai suatu badan penyelesaian sengketa (*dispute settlement body*). Fungsi kedua sebagai badan peninjau kebijakan perdagangan-negara-negara anggota GATT (*Trade Policy Review Mechanism*).⁵⁰

⁴⁹ Huala adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah Masalah Hukum Perdagangan Internasional*, cet 1, (Jakarta: PT Raja Grafiindo Persada, 1994.) Hal. 42

⁵⁰ *Ibid.*,

Selain itu, badan ini juga bertugas mengamati masalah masalah perdardagangan perdagangan yang akan dicakup oleh WTO. Ia akan menetapkan badan badan subsider seperti *good council*, *service council*, *TRIPs council*, dan lain lain. WTO akan berfungsi sebagai alat untuk memastikan suatu pedekatan tunggal terhadap pelaksanaan perjanjian putaran uruguay.⁵¹

2.3 Prinsip-Prinsip Dasar GATT/WTO

A. Prinsip *Most Favored Nation*

Yang dimaksud dengan prinsip *Most favoured nations* ini adalah bahwa suatu perdagangan, istilah dijalankan berdasarkan asas nondiskriminasi, yakni tidak boleh membeda bedakan antara satu anggota *General Agreement on Tariffs and Trade/WTO* dengan anggota lainnya. Para anggota tersebut tidak boleh memberikan kemudahan hanya kepada negara tertentu saja terhadap tindakan yang berkenaan dengan tariff dan perdagangan. Dengan demikian , menurut prinsip ini semua negara anggota terikat untuk memberikan negara negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya biaya lainnya.⁵²

Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediatly and unconditionally*) terhadap produk yang berasal dan ditujukan kepada semua anggota GATT.⁵³ Karena itu sesuatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan administrasi terhadapnya.

Prinsip MFN ini terdapat dalam pasal 1 GATT yang berjudul "*general favoured Nation Treatment*". Pasal 1 ayat 1 GATT ini mengharuskan perlakuan MFN atas semua konsesi tariff yang telah diperjanjikan oleh persertanya, dengan menentukan bahwa :

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Cf. Oliver Long, *Law and its Limitiations in the GATT Multilateral Trade System....*, hlm. 8 – 11

⁵³ Gunther Jaenicke, "*General Agreement on Tariffs and Trade*" (1946), dalam Bernhardt (ed)., *encyclopedia of public international law*, instalment 5 (1983) hal. 22

“With respect to custome duties and charges of any kind imposed or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation and with respect to all matters reffered to in paragraphs 2 and 4 of article III, any advantage, favour, privilege, or immunity granted by contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediatly and unconditionally to like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties”⁵⁴

Dengan kata lain , semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. Dengan demikian prinsip *most favoured nation* ini memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menikmati konsensi yang diperjanjikan antara 2 negara. Namun demikian , dalam pelaksanaannya prinsip ini mendapat pengecualian pengecualiannya khususnya dalam menyangkut kepentingan negara sedang berkembang.

B. Prinsip *National Treatment*

Menurut prinsip ini , produk dari suatu negara anggota yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti hal nya produk dalam negeri. Prinsip ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini berlaku juga terhadap semua macam pajak dan pungutan lainnya. Ia berlaku pula terhadap perundang undangan, pengaturan dan persyaratan persyaratan hukum yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk dipasar dalam negeri.⁵⁵ Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.⁵⁶

Prinsip national treatment ini biasanya dilakukan dengan mengenakan pajak pada barang impor yang melebihi pajak terhadap barang domestik yang sejenis. Karena itu, prinsip national treatment ini dalam

⁵⁴ *General Agreement on Tariff and Trade /GATT 1994, Pasal 1 ayat 1*

⁵⁵ Oliver Long, *Law and its Limitiations in the GATT Multilateral Trade System...*, hlm. 9

⁵⁶ *Ibid.*,

perkembangannya merupakan penjabaran prinsip perlindungan seimbang diantara produsen dari dalam negeri dan produsen yang berasal dari luar negeri.

Prinsip ini tercantum dalam pasal III GATT yang berjudul “*National Treatment on International Taxation and Regulation*” adalah sebagai berikut⁵⁷

“(1). *The members recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sales, offering sale, purchase, transportation, distribution of use products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of product in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.*⁵⁸ (2). *The products of the territory of any member imported into the territory of any other member shall not be subject, directly or indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like domestic products. Moreover, no member shall otherwise apply internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner contrary to principal set forth in paragraph 1.*”⁵⁹

C. Prinsip perlindungan melalui tarif (*tariff binding*)

Menurut John J. Carter yang dimaksud dengan tarif adalah Pajak yang dikenakan atas barang yang diangkat dari sebuah kekuasaan politik ke suatu wilayah lain. Pajak ini khususnya atas barang yang diimpor dari wilayah kekuasaan politik (yang) satu ke wilayah (yang) lain, atau tingkat pajak yang dikenakan atas barang tersebut.⁶⁰

Dengan demikian yang dimaksud dengan tarif tidak lain dari suatu pajak yang ditarik oleh pemerintah atas barang-barang impor, yang

⁵⁷ Goergo Schwarzenberger, *the frontiers of international law*, (London: Steven & Sons Ltd, 1962,) hal. 22

⁵⁸ *General Agreement on Tariff and Trade / GATT 1994, Article 3.1*

⁵⁹ *General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1994, Article 3.2*

⁶⁰ John J. Carter, *Bahasa Perdagangan*, (Jakarta : Gramedis, 1985,) hal. 94

menyebabkan menjadi semakin tinggi nya harga barang tersebut dipasar domestik.

Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tariff (menaikkan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya upaya perdagangan lainnya (nontariff commercial measures).⁶¹ Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat.⁶²

Setiap negara anggota WTO terikat dengan berapapun besarnya tarif yang telah disepakatinya. Pembatasan perdagangan bebas dengan menggunakan tarif oleh WTO dipandang sebagai satu satunya model pembatasan perdagangan (dengan beberapa pengecualian) yang dapat ditoleransi. Itupun diharapkan untuk selalu mengurangi tariff maksimum yang berlaku jika dengan berbagai pertimbangan penghapusan tariff sama sekali misalnya masih belum mungkin dilakukan.

Dalam hubungannya dengan pemberlakuan tariff oleh negar negara anggota WTO, article II ayat 1 dari GATT 1994 menyatakan sebagai berikut :⁶³

“1.(a) Each contracting party shall accord to the commerce of the other contracting parties treatment no less favourable than that provided for in the appropriate Part of the appropriate Schedule annexed to this Agreement. (b)The products described in Part I of the Schedule relating to any contracting party, which are the products of territories of other contracting parties, shall, on their importation into the territory to which the Schedule relates, and subject to the terms, conditions or qualifications set forth in that Schedule, be exempt from ordinary customs duties in excess of those set forth and provided therein. Such products shall also be exempt from all other duties or charges of any kind imposed on or in connection with the importation in excess of those imposed on the date of this Agreement or those directly and mandatorily required to be

⁶¹ Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO (*World Trade Organisaastion*)..., hal. 3

⁶² Oliver Long, *Law and its Limitiations in the GATT Multilateral Trade System*..., hlm. 3

⁶³ *General Agreement on Tariff and Trade /GATT 1994. Article 2.2*

imposed thereafter by legislation in force in the importing territory on that date. (c) The products described in Part II of the Schedule relating to any contracting party which are the products of territories entitled under Article I to receive preferential treatment upon importation into the territory to which the Schedule relates shall, on their importation into such territory, and subject to⁴ ARTICLE II the terms, conditions or qualifications set forth in that Schedule, be exempt from ordinary customs duties in excess of those set forth and provided for in Part II of that Schedule. Such products shall also be exempt from all other duties or charges of any kind imposed on or in connection with importation in excess of those imposed on the date of this Agreement or those directly or mandatorily required to be imposed thereafter by legislation in force in the importing territory on that date. Nothing in this Article shall prevent any contracting party from maintaining its requirements existing on the date of this Agreement as to the eligibility of goods for entry at preferential rates of duty.

2. Nothing in this Article shall prevent any contracting party from imposing at any time on the importation of any product:⁶⁴ (a) a charge equivalent to an internal tax imposed consistently with the provisions of paragraph 2 of Article III in respect of the like domestic product or in respect of an article from which the imported product has been manufactured or produced in whole or in part; (b) any anti-dumping or countervailing duty applied consistently with the provisions of Article VI;* (c) fees or other charges commensurate with the cost of services”*

D. Prinsip *Non Tariff Barriers*

Yang dimaksud dengan prinsip *non tariff barriers* adalah tindakan dari negara-negara tertentu anggota WTO yang dengan maksud melindungi industri dalam negerinya, melakukan perlindungan-perlindungan tertentu yang dilakukan tidak dengan cara yang termasuk kepada *tariff measures*. Tindakan *non tariff barriers* ini merupakan tindakan yang dilarang. Jika pun suatu negara ingin memberikan perlindungan untuk produk dalam negeri maupun dengan tujuan apapun, haruslah dengan cara perlindungan tariff, itupun sedapat mungkin direndahkan tariffnya, sehingga masih

⁶⁴ *General Agreement on Tariff and Trade/ GATT 1994, Article 2.2*

dimungkinkan untuk terjadinya kompetisi. Model model perlindungan *non tariff* sifatnya sangat beragam , contohnya adalah sebagai berikut :⁶⁵

1. Sistem kuota (restriksi kuantitatif)
2. Regulasi kesehatann, hewan, tanaman, hak buruh, hak asasi manusia, keamanan nasional
3. *Arbitrary technical standard*
4. *Kurangnya transparansi*
5. *Technical standard*
6. *Subsidi ekspor*
7. *Credit guarantees*
8. *Tax incentive*
9. *Custom inspection*
10. *Dumping*
11. Dan lain lain

E. Prinsip larangan restriksi (pembatasan) kuantitatif

Pada saat dibuatnya GATT, maka *non tariff barriers* yang terpenting pada saat itu adalah nontarif barriers melalui pembatasan kuantitatif (*quantitative barriers*) atau kuota, sehingga banyak perhatian yang diberikan pada masalah ini.

Kuota atau pembatasan sejumlah barang adalah jumlah fisik tertentu yang boleh diimpor atau diekspor selama jangka waktu yang telah ditentukan, biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah tapi kadang kadang berdasarkan nilai barang tersebut .⁶⁶

Yang menjadi ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi kuantitatif yang merupakan rintangan terbesar terhadap GATT. Restriksi kuantitatif terhadap ekspor impor dalam bentuk apapun (misalnya penetapan kuota impor atau ekspor, restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor,

⁶⁵ Munir Fuady, *Hukum Perdagangan Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*..., hlm. 78
- 79

⁶⁶ “...a specified amount quantity of a particular goods which a country will allow to be imported.” John J. Carter , *Bahasa Perdagangan*...., hal. 80

pengawasan pembayaran produk produk impor atau ekspor), pada umumnya dilarang (pasal IX). Hal ini disebabkan karena praktek demikian menganggu praktek perdagangan yang normal.

Restriksi kuantitatif dewasa ini tidak begitu meluas dinegara maju. Namun demikian tekstil, logam, dan beberapa produk tertentu, yang kebanyakan berasal dari negara negara sedang berkembang masih acapkali terkena rintangan ini. Namun demikian dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilakukan dalam hal .⁶⁷

1. Untuk mencegah terkurasnya produk produk esensial di negara pengekspor
2. Untuk melindungi pasar dalam negeri khususnya yang menyangkut pertanian dan perikanan.
3. Untuk mengamankan, berdasarkan escape clause (pasal xix), meningkatnya impor yang berlebihan (increase of imports) didalam negeri dalam upayanya melindungi dari, misalnya produksi dalam negeri
4. Untuk melindungi neraca pembayarannya (luar negerinya) (pasal xii).

Meskipun demikian restriksi tersebut tidak boleh doterapkan di luar yang diperlukan untuk melindungi neraca pembayarannya dan secara progresif harus dikurangi dan bahkan dihilangkan apabila tidak dibutuhkan kembali.

F. Prinsip resiprositas

Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam GATT.prinsip ini tampak pada prambule GATT dan berlaku dalam perundingan perundingan tarif yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak.⁶⁸

⁶⁷ Taryana Sunandar, *Penulisan karya ilmiah tentang perkembangan hukum perdagangan internasional dari GATT 1947 sampai terbentuknya WTO..* ., hal. 18

⁶⁸ Oliver Long, *Law and its Limitations in the GATT Multilateral Trade System...*, hlm.10

Pengcualian terhadap prinsip ini terlihat dari Pasal XXXVI serta preambule GATT.⁶⁹ Dimana untuk Negara berkembang diakui prinsip non resiporitas. Sejalan dengan tujuan GATT sendiri bahwa demi keadilan Negara berkembang (pihak yang lemah) maka keadilan tidak dicapai dengan kesempatan yang sama, timbale balik serta persamaan dimuka hukum. Akan tetapi khusus untuk Negara berkembang diakui bahwa keadilan dicapai melalui kesempatan yang tidak sama , perlindungan, kesempatan khusus (prefential rights) , hubungan yang tidak timbale balik dan sebagainya.

2.4 Tujuan dan Manfaat dari WTO

Didalam preambule *Agreement Establishing WTO* disebutkan bahwa tujuan objektif GATT, yaitu meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan menjamin tersedianya lapangan kerja, memperluas produksi perdagangan dan pemanfaatan secara optimal sumber daya di dunia, serta memperluas hal tersebut kepada perdagangan jasa.⁷⁰

WTO sebagai suatu organisasi perdagangan multilateral maka peranannya akan lebih meningkat daripada GATT yaitu :⁷¹

- a. Mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan putaran uruguay dibidang barang dan jasa baik multilateral maupun pluritarel, serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar dibidang tarif maupun non tarif
- b. Mengawasi praktik prakti perdagangan internasional dengan secara reguler meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi
- c. Sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan konsiliasi guna mengatasi sengketa perdaganan yag timbul

⁷⁰ Preamble final act, Marrakesh Agreement the World Trade Organization Establishing

⁷¹ Syahmin AK. “Peranan hukum kontrak internasional pada era pasar bebas”, hlm.

- d. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya termasuk bagi negara-negara berkembang dalam melaksanakan hasil putaran Uruguay
- e. Sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus menerus melakukan perundingan, pertukaran konsesi di bidang perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan dunia.

Sedangkan peranan WTO menurut Munir Fuady terlihat dari manfaat perdagangan dengan dipergunakannya sistem WTO itu sendiri, yaitu:⁷²

- a. WTO menjaga perdamaian

Telah banyak terbukti bahwa apabila negara saling memproteksi produknya, negara hanya memperhatikan kepentingan negara sendiri. Hal ini akan semakin memperuncing hubungan dengan negara lain, terutama dengan negara yang menjadi korban politik proteksionisme tersebut.

Dengan demikian WTO yang secara konsekuen berusaha untuk menghilangkan *trade barriers*, proteksi, dan meminimalisir besarnya tarif, dapat menstimulasi timbulnya dan terus terciptanya perdamaian di antara negara-negara yang saling berinteraksi di bidang perdagangan.

- b. WTO menyelesaikan sengketa secara baik

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu kelebihan WTO adalah mempunyai suatu badan penyelesaian sengketa dengan seperangkat aturan main yang cukup kompetitif jika dibandingkan dengan aturan main badan penyelesaian sengketa lainnya. Dengan menggunakan WTO, berarti aturan mainnya hukum substantif dan hukum acara sudah relatif lebih jelas bahkan kemungkinan besar negara-negara yang bersengketa telah ikut bernegosiasi untuk terciptanya aturan tersebut. Adanya suatu sistem penyelesaian sengketa secara baik sangat menopang terlaksananya perdagangan

⁷² Munir Fuady, *Hukum Perdagangan Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*..., hlm. 32

internasional mengingat dalam interaksi antar negara sangat potensial untuk terjadinya sengketa

c. WTO mendasari aksinya kepada aturan main yang jelas

Salah satu yang juga merupakan kelebihan WTO adalah karena WTO tidak berdasarkan kepada power (kekuasaan), tetapi berdasarkan perauran. Hal ini sangat membantu pihak negara yang kecil untuk mendapatkan kedudukan dan *bargaining power* yang sama dengan negara besar. Agreement agreement WTO berlaku untuk semua negara anggota secara sama .

d. WTO memangkas biaya-biaya hidup

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sasaran dari WTO adalah mendorong perdagangan bebas, antarlain dengan ja;an menghapuskan proteksi perdagangan. Karena itu dapat dipastikan bahwa dengan menghapus proteksi dagang ini, barang barang produksi menjadi lebih murah dan akan sangat menguntungkan bukan saja bagi produsen negara lainm melainkan juga konsumen di negara yang bersangkutan

e. WTO melindungi komsumen

Dengan dilaksanakan prinsip perdagangan bebas yang dicanangkan oleh WTO maka barang dipasar akan banyak dan bervariasi, misalnya karena banyak barang impor akibat dibebaskan impor. Konsekuensinya konsumen akan mempunyai banyak pilihan dan harga akan semakin kompetitif serta mutu barang akan menjadi semakin baik

f. WTO menaikkan pendapatan

Banyak angka statistik menunjukkan bahwa income negara atau individu semakin tinggi setalh dibukanya perdagangan bebas. Akan tetapi, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk meningkatkan daya saing dan meredistribusi pendapatan dari pihak yang paling banyak menerima manfaat dari sistem pergangan bebas tersebut. Namun agar income dari suatu negara dapat terus naik, ekspor juga

harus digenjot, dan produksi dalam negeri harus kompetitif , sehingga dapat bersaing dengan produk produk dalam negeri.

g. WTO merangsang pertumbuhan ekonomi

Sering dikatakan bahwa perdagangan bebas dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang berarti juga memperluas lapangan pekerjaan, sedangkan politik proteksionisme dalam jangka panjang akan banyak membawa dampak negatif. Akan tetapi, dalam hal ini jika negara yang bersangkutan tidak dapat menyesuaikan diri, hal yang sebaliknya dapat terjadi

Misalnya pekerjaan dalam negeri banyak akan hilang karena masuknya industri padat teknologi/padat modal, atau karena masuknya barang impor yang mematikan industri dalam negeri.

Seperti telah disebutkann, pilihan terhadap politik proteksionisme untuk jangka panjang jelas merupakan pilihan yang lebih buruk.

Misalnya, negara Amerika Serikat pernah memproteksi produk mobil dalam negeri dari serbuan mobil Jepang dengan melakukan Pembatasan Impor. Akibatnya, Harga Mobil Melambung tinggi, Jumlah mobil terjual terbatas, produksi menurun, dan akhirnya banyak pekerjaan hilang.

h. WTO memangkas biaya perdagangan

World Trade Organization (WTO) memperlakukan beberapa prinsip perdagangan, antara lain adalah sebagai berikut:

Nondiskriminasi;

Transparansi;

Meningkatkan kepastian;

Penyederhanaan dan Standarisasi prosedur Pabean;

Menghilangkan *red Tape*;

Database Informasi uang tersentralisir;

Fasilitas Perdagangan;

Dan lain-lain.

Pemberlakuan Prinsip-prinsip perdagangan tersebut akan banyak memangkas biaya perdagangan yang tidak diperlukan, sehingga membuat sistem perdagangan menjadi semakin Efisien

i. WTO menghindari kepentingan sempit dari kelompok tertentu

Proteksi dapat menyebabkan pihak negara lawan melakukan tindakan balas dendam dalam bentuk retalisasi. Jadi, akibatnya semakin keruh. Jika negara sudah menjadi anggota WTO, tentu pemerintahnya dengan mudah dapat menghindari politik proteksionisme dengan alasan bertentangan dengan WTO, atau jika dilakukan akan dihukum bersalah oleh WTO. Dengan begitu, negara-negara anggota WTO terhindar dari kepentingan-kepentingan sempit seperti itu.

j. WTO mendorong terciptanya pemerintahan yang baik

Banyak ketentuan dalam WTO yang mendorong secara langsung ataupun tidak langsung bagi terciptanya suatu pemerintahan yang baik. WTO menganjurkan adanya transparansi bagi pengaturan perdagangan di setiap negara anggota dan pemberlakuan hak yang sama antara masing-masing negara anggota atau mempersamakan kedudukan produsen dalam negeri dan luar negeri. Prinsip-prinsip seperti ini akan memotong jalur korupsi sekiranya ada di kalangan pengambil kebijakan suatu negara.

Selain itu, sekali suatu negara menjadi anggota WTO, maka pemerintah dari negara tersebut harus selalu tunduk pada aturan main dari WTO tersebut. Hal ini akan meningkatkan kedisiplinan dari pemerintah di negara yang bersangkutan

2.5 Penyelesaian Sengketa di WTO

2.5.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa di WTO

Sebagai suatu organisasi permanen peranan WTO akan lebih kuat dari GATT selama ini. Hal ini tercermin dari struktur organisasi yang melibatkan negara anggotanya sampai pada tingkat menteri.⁷³

Salah satu badan yang terdapat dalam struktur WTO adalah dispute settlement body atau badan penyelesaian sengketa WTO. Lembaga ini merupakan badan yang berada dibawah *Ministerial conference* yang menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul diantara negara negara anggota.

Sistem penyelesaian persengketaan WTO merupakan elemen pokok dalam menjamin keamanan dan kepastian terhadap perdagangan multilateral. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO sangat penting dalam rangka penerapan dan fungsi WTO secara efektif. Dibawah WTO hanya ada satu badan penyelesaian sengketa DSB yang mengatur persengketaan yang timbul dari persetujuan yang terdapat pada final act. Jadi dalam hal ini DSB mempunyai otoritas untuk menentukan *Panel Adopts* dan *Appellate Reports*, mempertahankan pengawasan dalam penerapan peraturan dan rekomendasi dan memberi kuasa dalam aturan pembalasan dalam hal hal non implementation of recommendation.

Dalam pemeriksaan perkara , WTO mempunyai seperangkat aturan main , yakni yang terdapat dalam suatu agreement yang dibuat dalam Uruguay round , yang disebut dengan *understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes*.

2.5.2 Tahapan penyelesaian sengketa dagang dalam WTO

Berikut ini adalah tahap tahap dalam penyelesaian sengketa dagang dalam WTO.⁷⁴

⁷³ Syahmin AK. “Peranan hukum kontrak internasional pada era pasar bebas”, hlm. 250

a. Konsultasi

Tujuan dari mekanisme penyelesaian sengketa dagang di WTO adalah untuk menguatkan solusi yang positif terhadap sengketa. Tahap pertama adalah konsultasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Setiap anggota harus menjawab secara tepat dalam waktu sepuluh hari untuk meminta diadakan konsultasi dan memaui periode konsultasi selama tiga puluh hari setelah waktu permohonan

Untuk memastikan kejelasannya, setiap permohonan untuk konsultasi harus diberitahukan kepada DSB secara tertulis, kemudian disebutkan alasan-alasan permohonan konsultasi termasuk dasar-dasar hukum pengaduan. Bila konsultasi gagal dan kedua pihak setuju makamasalah ini dapat diajukan ke Direktur Jendral WTO yang akan siap menawarkan good offices, konsiliasi, atau mediasi dalam menyelesaikan sengketa

b. Pembentukan panels (Establishment of panels)

Jika suatu anggota tidak dapat memberikan jawaban untuk meminta diadakan konsultasi dalam waktu 10 hari atau jika konsultasi gagal untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari, penggugat dapat meminta ke DSB untuk membentuk suatu panel untuk menyelesaikan masalah pembentukan panel. Prosedur ini menuntut DSB untuk segera membentuk panel, selambat-lambatnya pada sidang kedua dari permintaan panel. Jika tidak maka diputuskan secara konsensus. Hal ini dimaksudkan adalah negara yang digugat tidak boleh menghalangi pembentukan panel. Dalam hal ini penentuan term of reference dan komposisi panel juga diajukan. Panel harus segera disusun dalam waktu 30 hari pembentukan Sekretariat WTO akan menyarankan tiga orang panelis yang potensial pada pihak-pihak sengketa. Jika pihak-pihak

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 54

tersebut tidak setuju terhadap panelis dalam waktu 20 hari dari pembentukan panel, direktur jenderal melakukan konsultasi kepada ketua DSB dan ketua dewan akan menunjuk panelis. Para panelis akan melayani sesuai dengan kapasitasnya dan tidak berpegang pada instruksi instruksi dari negara yang bersangkutan

c. Prosedur prosedur panel (Panels procedure)

Pengertian ini menunjukkan bahwa periode dimana panel melaksanakan pengujian masalah, selanjutnya term of reference dan komposisi panel disetujui, kemudian panel memberikan laporan kepada parav pihak yang bersengketa tidak boleh lebih dari 6 bulan. Dalam hal hal yang penting , termasuk untuk barang barang yang mudah rusak, waktu dapat dipercepat menjadi 3 bulan . apabila tidak ada masalah , waktu pembentukan panel ke sirkulasi laporan kepada anggota tidak boleh lebih dari 9 bulan

d. Penerimaan laporan panel ke DSB (Adoption of Panels Reports) Prosedur WTO menunjukkan bahwa laporan panel harus diterima oleh DSB dalam waktu 60 hari dari pengeluaran. Jika tidak , satu pihak memberitahukan keputusannya untuk menarik atau konsesnsu terhadap oengesanan laopran. DSB tidak dapat mempertimbangkan kaporan panel lebih cepat dari 20 hari setelah laporan tersebut disirkulasikan kepada para anggota.

Para anggota yang merasa keberatan atas laporan itu diwajibkan untuk menyatakan alasan alasan secara tertulis untuk disirkulasikan sebelum diadakan pertemuan DSB dimana laporan panel akan dipertimbangkan

e. Peninjauan kembali (Appellate review)

Suatu gambaran baru dari mekanisme penyelesaian sengketa WTO meberikan kemungkinan penarikan terhadap salah satu pihak dalam suatu berlangsungnya suatu panel.

Semua permohonan akan didengar oleh suatu badan peninjau (appeale body) yang dibentuk oleh DSB. Badan ini terdiri dari tujuh orang yang merupakan perwakilan dari keanggotaan WTO yang akan melayani dalam termin 4 tahun. Mereka harus merupakan orang yang ahli dibidang hukum dan perdagangan internasional/ dan tidak terafiliasi dengan negara manapun.

Tiga orang anggota dari Appalete body mendengarkan permohonan permohonan mereka dapat membela, mengubah, atau membatalkan hasil kesimpulan panel sesuai aturan, namun pengajuan permohonan tidak lebih dari 60 sampai 90 hari. Tiga puluh hari setelah pengeluaran, laporan dari appalate body harus diterima oleh DSB dan tanpa syarat diterima oleh pihak pihak yang bersengketa. Jika tidak konsensus akan diberlakukan terhadap pengesahan ini

f. Implementasi (Implementation)

Kebijakan Menekankan bahwa peraturan dari DSB sangat penting agar mencapai resolusi yang efektif dari persengketaan-persengketaan yang bermanfaat untuk semua anggota. Pada pertemuan DSB berlangsung dalam waktu tiga puluh hari dari adopsi Panel, pihak yang bersangkutan harus menyatakan niat untuk menghargai implementasi dari rekomendasi-rekomendasi. Bila hal itu tidak berguna untuk segera menyetujui, anggota akan diberikan suatu periode waktu yang beralasan yang ditentukan oleh Dispute Settlement Body (DSB).

Bila hal itu gagal dalam waktu yang telah ditentukan itu, diwajibkan untuk mengadakan negoisasi dengan penggugat untuk menentukan kompensasi yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa. Jika dalam waktu dua puluh hari tidak ada kompensasi yang memuaskan yang dapat

disetujui, penggugat dapat mohon otorisasi dari DSB untuk menagguhkan konsesi-konsesi atau obligasi-obligasi terhadap pihak penggugat. Prosedur menentukan bahwa DSB menjamin otorisasi ini dalam waktu tiga puluh hari dari batas waktu “Reasonable period of time” . Jika Konsensus akan diberlakukan. Jika anggota yang bersangkutan menolak/berkeberatan terhadap tingkat suspensi, hal tersebut diteruskan pada arbitrase. Hal ini akan diselesaikan oleh anggota-anggota panel yang asli. Bila hal ini tidak mungkin dilakukan oleh arbitrator yang ditunjuk oleh direktor Jenderal WTO. Arbitrase harus selesai dalam waktu enam puluh hari dari batas waktu “reasonable period of time”, dan hasil keputusan harus diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagai final, dan tidak diteruskan kepada arbitrase lainnya. DSB selanjutnya memberi kuasa suspensi dari konsesi –konsesi secara konsisten dari hasil penyelesaian arbitrator. Jika tidak, maka diadakan konsesus.

2.6 Keanggotaan WTO dan Mengikatnya Ketentuan dan Keputusan GATT/WTO

2.6.1 Keanggotaan WTO

Keanggotaan WTO dapat dibedakan antara anggota asli (*original members*) dan anggota yang masuk setelah WTO berdiri. Anggota asli adalah Negara Negara yang tercatat sebagai Negara anggota WTO sebelum WTO resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Negara anggota asli adalah :⁷⁵

1. Negara yang menandatangani hasil akhir putaran Uruguay di Marrakesh bulan April 1994
2. Negara yang bergabung setelah April 1994 tetapi sebelum WTO resmi berdiri.

⁷⁵ Iqbal Darmawan, “Masalah Hukum Keanggotaan RRC di WTO.” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok 2002.

3. Negara yang turut berpartisipasi di Pitaran Uruguay namun tidak sempat menyelesaikan negosiasi masuknya sebagai anggota dalam GATT dan baru bergabung setelah Januari 1995.

Mengenai anggota asli (*Original Membership*) ini juga dicantumkan dalam *Article XI Agreement Establishing The World Trade Organization*.⁷⁶

“1. The contracting parties to GATT 1947 as of the date of entry into force of this Agreement, and the European Communities, which accept this Agreement and the Multilateral Trade Agreements and for which Schedules of Concessions and Commitments are annexed to GATT 1994 and for which Schedules of Specific Commitments are annexed to GATS shall become original Members of the WTO.”

Sedangkan Negara-Negara lain yang tidak termasuk diatas bukanlah Negara anggota asli (*original membership*) dan jika ingin bergabung menjadi anggota WTO, Negara-Negara tersebut harus megikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Article XII paragraph 1 dan 2, dan Article XVI paragraph 1 *Agreement Establishing The World Trade Organization*.⁷⁷

“Article XII⁷⁸
Accession

1. Any State or separate customs territory possessing full autonomy in the conduct of its external commercial relations and of the other matters provided for in this Agreement and the Multilateral Trade Agreements may accede to this Agreement, on terms to be agreed between it and the WTO. Such accession shall apply to this Agreement and the Multilateral Trade Agreements annexed thereto.

2. Decisions on accession shall be taken by the Ministerial Conference. The Ministerial Conference shall approve the agreement on the terms of accession by a two-thirds majority of the Members of the WTO.

⁷⁶ *Agreement Establishing The World Trade Organization* , Article XI.1

⁷⁷ Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, cet.1 , (Jakarta: UI press, 2004), hal. 55

⁷⁸ *Agreement Establishing the World Trade Organization* , Article XII.1 & Article XII.2

Article XIV⁷⁹

Acceptance, Entry into Force and Deposit

1. This Agreement shall be open for acceptance, by signature or otherwise, by contracting parties to GATT 1947, and the European Communities, which are eligible to become original Members of the WTO in accordance with Article XI of this Agreement. Such acceptance shall apply to this Agreement and the Multilateral Trade Agreements annexed hereto. This Agreement and the Multilateral Trade Agreements annexed hereto shall enter into force on the date determined by Ministers in accordance with paragraph 3 of the Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations and shall remain open for acceptance for a period of two years following that date unless the Ministers decide otherwise. An acceptance following the entry into force of this Agreement shall enter into force on the 30th day following the date of such acceptance.”

Maka Berdasarkan *Article XII* paragraph 1 & 2 ,bahwa bila suatu Negara yang ingin masuk menjadi anggota WTO setelah WTO berdiri (bukan tergolong *original membership*), Negara tersebut terlebih dahulu memerlukan persetujuan dari anggota WTO. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, Negara calon anggota harus mengadakan negosiasi dengan Negara-Negara anggota WTO. Negosiasi ini dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Sedangkan Lembaga yang menentukan masuknya anggota baru di WTO adalah Minister Conference dengan mendapat persetujuan dari 2/3 anggota WTO.

2.6.2. Cara untuk menyatakan kesepakatan Negara Anggota Untuk Mengikatkan Diri Pada Perjanjian

Berdasarkan *Article 11, Vienna Convention on Law Treaties* (Konvensi Wina 1969) ada bermacam macam cara yang dapat dilakukan untuk mengikatkan diri pada Perjanjian Internasional, diantaranya melalui penandatanganan, pertukaran Instrumen yang menciptakan suatu perjanjian, ratifikasi , penerimaan , pengesahan, dan akses, atau dengan cara cara lain yang disetujui.⁸⁰

⁷⁹ *Agreement Establishing the World Trade Organization, Article XVI.1*

⁸⁰ Sumaryo Suryokusomo , *Hukum Perjanjian Internasional*, cet.1 (Jakarta:PT Tatanusa, 2008), hal. 54

“Means of expressing consent to be bound by a treaty The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.”⁸¹

Secara tradisional penandatanganan dan ratifikasi merupakan cara yang paling sering digunakan untuk menyatakan keterikatan. Dalam beberapa kasus lain kewenangan yang diberikan terhadap perwakilan Negara terbatas, yakni hanya menandatangani dan belum bias mengikat jika belum dilakukan ratifikasi.⁸² Sehingga bagaimana cara cara kesepakatan untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian tradisional tersebut bergantung kepada cara cara yang disetujui oleh pihak pihak dalam perjanjian.

Dalam hal ini untuk cara yang digunakan dalam perjanjian WTO dapat dilihat dalam *Article XVI Agreement Establishing the World Trade Organization*.

“This Agreement shall be open for acceptance, by signature or otherwise, ...”

Berdasarkan klausa diatas maka tampak cara yang digunakan untuk menyatakan kesepakatan Negara Negara anggota untuk mengikatkan diri adalah dengan cara penandatanganan atau diperbolehkan cara cara lainnya yang disetujui oleh setiap pihak. Fleksibelitas ini diberikan agar Negara Negara tersebut dapat menyesuaikan cara yang diinginkan sesuai dengan aturan atau kebijakan yang ada dinegara masing masing, sepanjang dinyatakan dan dimaksudkan bahwa cara yang bersangkutan memang ditujukan sebagai pernyataan kesepakatan untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut.

Indonesia sendiri telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian WTO dengan UU No. 7 tahun 1994. Semenjak itu Indonesia telah resmi menjadi anggota WTO, dan terikat dengan segala peraturan WTO dan harus segera menyesuaikan peraturan peraturan nasional , sejalan dengan ketentuan ketentuan WTO

⁸¹ VCLT. Article 11

⁸² Ibid.,

2.6.3 *Single Undertaking Approach*

Seperti yang telah dipaparkan pada uraian sebelumnya salah satu latar belakang dibentuknya WTO sebagai upaya untuk menjamin implementasi keefektifan perjanjian-perjanjian Uruguay dengan menggunakan *Single Undertaking Approach*. Maka pada pertemuan di Brussels bulan Desember 1990, diputuskan bahwa perjanjian GATT dan sekumpulan perjanjian lainnya tidak lagi menggunakan prinsip “A La Carte” atau tidak diperkenankan lagi Negara peserta GATT untuk memilih perjanjian mana yang diinginkannya. Semenjak pertemuan Brussels ini disepakati bahwa perjanjian-perjanjian Uruguay yakni, GATT dan perjanjian-perjanjian lainnya sebagai satu kesatuan dari perjanjian pendirian WTO / Agreement of Establishing the World Trade Organization, dan harus diterima sebagai “satu paket”.

Perjanjian-perjanjian yang menjadi lampiran dari perjanjian pendirian WTO dan merupakan Persetujuan-persetujuan yang berada dibawah pengelolaan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*) adalah sebagai berikut.⁸³

- 1) Lampiran 1 terdiri dari :
 - a. Lampiran 1A : *Agreements on Trade in Goods* (Persetujuan dalam Perdagangan Barang) yang terdiri dari:
 - i. *General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (Persetujuan mengenai Tarif dan Perdagangan)
 - ii. *Marrakesh Protocol GATT 1994* (Protokol Marrakesh tentang GATT 1994)
 - iii. *Agreement on Agricultural* (Persetujuan tentang Produk pertanian)
 - iv. *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures* (Persetujuan tentang perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman).

⁸³ Taryana Sunandar, Op.cit., hal 133 - 134

- v. *Agreement on Textile and Clothing* (Persetujuan mengenai Perlindungan Tekstil dan Pakaian Jadi)
 - vi. *Agreement on Technical Barriers to trade.* (persetujuan mengenai hambatan teknis dibidang perdagangan)
 - vii. *Agreement on Trade – Related Investment Measures* (Persetujuan tentang kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan)
 - viii. *Agreement on Implementation of Article VI* (Persetujuan tentang pelaksanaan Pasal VI)
 - ix. *Agreement on Implementation of Article VII* (Persetujuan tentang pelaksanaan Pasal VII)
 - x. *Agreement on Preshipment Inspection* (Pemeriksaan tentang persetujuan sebelum pengapalan)
 - xi. *Agreement on Rules of Origin* (Persetujuan tentang asal barang)
 - xii. *Agreement on Import Licensing Procedures* (persetujuan tentang tatacara perijinan impor)
 - xiii. *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (Persetujuan tentang subsidi dan Tindakan pengimbang)
 - xiv. *Agreement on Safeguards* (persetujuan tentang tindakan pengamanna)
- b. Lampiran 1B : *General Agreement on Trade in Services* (Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa, beserta lampiran lampirannya.
- c. Lampiran 1C: *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (Persetujuan mengenai aspek aspekdagang terkait hak atas kekayaan intelektual)

- 2) Lampiran 2 : *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (Kesepakatan tentang aturan dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa)
- 3) Lampiran 3 : *Trade Policy Review Mechanism* (Mekanisme Tujuan Kebijakan Perdagangan)
- 4) Lampiran 4 : *Plurilateral Trade Agreements* (Persetujuan Perdagangan Pluraliteral) yang terdiri atas:
 - d. *Agreement on Government Procurement* (Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dan Jasa oleh Pemerintah)
 - e. *International Dairy Arrangement* (Pengaturan internasional mengenai Produk Produk Susu)
 - f. *Arrangement Regarding Bovine Meat* (Pengaturan mengenai daging sapi dan kerbau)

Dengan demikian, apabila salah satu negara peserta telah menandatangani atau menyetujui untuk mengikat diri terhadap persetujuan pendirian WTO (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*) maka Negara tersebut telah sepakat untuk mengikat diri terhadap seluruh perjanjian perjanjian lampirannya yakni persetujuan persetujuan hasil Uruguay Round (GATT dan perjanjian perjanjian lainnya) sebagai “satu paket”/ satu kesatuan dari perjanjian tersebut. Negara tersebut terikat terhadap seluruh ketentuan dan keputusan WTO dan wajib menyesuaikan peraturan nasionalnya untuk sejalan dengan ketentuan ketentuan WTO tersebut. Hal ini tersirat disebutkan dalam beberapa ketentuan dalam *Agreement of Establishing The World Trade Organization*,

"Each member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements."⁸⁴

Namun menurut Munir Fuady, salah satu kelemahan World Trade Organization adalah dalam kekuatan putusan Dispute Settlement Body WTO

⁸⁴ Agreement Establishing the World Trade Organization, Article XVI.4

dalam sengketa-sengketa WTO. Sekalipun ia memiliki wewenang untuk mengikat Negara Negara anggota dengan persetujuan persetujuan WTO dan membuat keputusan terhadap sengketa Negara-Negara anggota, namun WTO tidak dapat memaksakan keberlakuan putusan tersebut. Sebagai contoh jika ada dua negara yang bersengketa dan kemudian salah satu pihak membawa sengketanya ke WTO, dan salah satu pihak dimenangkan oleh WTO, maka putusan tersebut tidak serta merta dapat dipaksakan berlakunya kepada Negara tersebut. Jadi, putusan WTO tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, paling jauh yang dapat dilakukan adalah oleh Negara yang memenangkan sengketa tersebut melakukan tindakan balasan (retalisasi) terhadap Negara yang kalah tersebut, dalam arti Negara yang menang melakukan hal yang sama kepada Negara yang kalah seperti yang telah dilakukan sebelumnya sebagai upaya balasan.⁸⁵



⁸⁵ Munir Fuady, . *Hukum Perdagangan Internasional (Aspek Hukum dari WTO....*, hlm. 57

BAB 3

TINJAUAN UMUM TERHADAP *AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE*/ PERJANJIAN TBT

3.1 Sejarah dan Latar Belakang *Agreement on Technical Barrier To Trade / TBT Agreement*

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa proteksi perdagangan yang diperbolehkan dalam WTO hanya melalui cara perlindungan tarif, itupun sedapat mungkin direndahkan pengenaan tariff tersebut, sehingga masih memungkinkan untuk terjadinya kompetisi. Sedangkan jenis proteksi lainnya yang sering disebut dengan *Non Tariff Barriers / Non Tariff Measures* dilarang secara tegas dalam perdagangan. Didalam *Uruguay Round* para peserta perundingan sepakat bahwa pengurangan atau penghapusan *Non Tariff Measures* merupakan unsur yang sangat penting dalam mencapai perbaikan akses perdagangan. Para peserta perdagangan sepakat bahwa untuk mencapai liberalisasi perdagangan yang efektif, harus dicapai hasil perundingan yang berarti mengenai *non tariff measures* ini. Salah satu bentuk dari *non tariff barriers* ini adalah *standard code* atau peraturan teknis.

Pengaturan mengenai peraturan teknis dan standarisasi ini telah disebutkan secara implisiit dan eksplisit dalam GATT. Namun pada saat itu pengaturan mengenai *Technical Barriers to Trade* ini , dirasa perlu diatur secara lebih khusus mengingat hampir semua Negara mempunyai peraturan teknis atas barang-barang perdagangan yang berkaitan dengan pertimbangan seperti keamanan, kesehatan, manusia dan hewan, perlindungan lingkungan dan alasan lainnya.⁸⁶ Peraturan peraturan tersebut mempunyai potensi sebagai tindakan *non tariff* yang menimbulkan hambatan dalam perdagangan internasional. Hal ini disebabkan

⁸⁶ Badan Standarisasi Nasional (BSN), “BSN Sosialisasikan Pemenuhan Ketentuan Perjanjian TBT-WTO”, http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=3354, diakses 19 April 2012.

penerapan peraturan teknis tersebut dilakukan dengan maksud untuk melindungi produk dalam negeri.

Selain itu dalam perdagangan internasional, peraturan-peraturan teknis dan standar-standar industri bervariasi dari negara yang satu dengan negara yang lain. Terlalu banyaknya standar yang berbeda-beda tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi para eksportir dan importir dalam perdagangan antar negara. Sebagai contoh, penerapan standar yang berubah-ubah dapat digunakan sebagai alasan untuk maksud proteksi perdagangan di suatu Negara.

Meskipun demikian, dalam GATT memungkinkan setiap Negara membuat peraturan sejenis itu. WTO mengakui hak-hak masing-masing negara untuk menggunakan standar-standar yang dianggap cocok. Disamping itu, negara anggota juga tidak dilarang untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa standar-standar mereka bisa dipenuhi, hal ini diberlakukan dengan berbagai persyaratan tertentu.

Hal ini dapat dilihat dalam pasal I dan III, pasal IX, pasal X, pasal XI dan XX GATT. Pasal I dan III menyiratkan secara umum bahwa suatu spesifikasi yang semata mata digunakan dengan maksud melindungi industri dalam negeri adalah hal yang dilarang. Pasal XI secara tersirat menyangkut suatu merek, sedangkan Pasal X menyangkut masalah publikasi peraturan administratif yang mencakup juga standar suatu produk. Sementara pasal XI dan XX menyiratkan referensi umum mengenai standard dan peraturan peraturan lainnya yang terkait.

Karena dirasanya ketentuan-ketentuan dalam GATT tersebut pada dasarnya belum cukup memadai dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi pada praktek dilapangan, akibatnya berbagai peraturan teknis yang digunakan oleh banyak Negara kenyatannya sering menjadi hambatan perdagangan. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan GATT mengenai masalah hambatan teknis dibidang perdagangan ini dianggap perlu dipertegas dan diperjelas lagi.

Untuk keperluan tersebut pada akhirnya pada tahun 1979, melalui perundingan *Tokyo Round* telah dibuat suatu perjanjian untuk mengatur penggunaan aturan teknis perdagangan serta penentuan berbagai syarat yang baru

yang harus dipenuhi serta prosedur yang harus diikuti. Perjanjian tersebut adalah *Agreement on Technical Barrier to Trade* atau dikenal sebagai *standards code*.

Akibat perkembangan permasalahan dibidang perdagangan internasional yang begitu pesat dan semakin kompleks maka ketentuan ketentuan didalam *Standard Code* hasil *Tokyo Round* dianggap masih perlu disempurnakan, perluasan code ini juga diperlukan mengingat bahwa code ini hanya berlaku diantara segelintir Negara yang menjadi anggotanya. Berdasarkan hal itu perundingan dibidang *technical barriers to trade* menjadi salah satu substansi dalam perundingan *Uruguay Round*.

Deklarasi Punta del Este (*Uruguay Round*) tidak secara khusus menyebutkan mandat untuk perundingan di bidang TBT, melainkan juga menyebutkan isu isu hambatan perdagangan lainnya yang menyangkut berbagai perjanjian hasil Tokyo round, atau isu-isu yang kemudian dikelompokkan kedalam "*Multilateral Trade Negotiations and Arrangement*" Yang bertujuan untuk meningkatkan, memperjelas serta memperluas agreements dan arrangements yang disetujui dalam *Tokyo Round*. Atas dasar mandate tersebut, perundingan TBT mulai dilaksanakan melalui berbagai pertemuan formal dan informal dalam kelompok negosiasi *MTN Agreement and Arrangements* ini.⁸⁷

Permasalahan-permasalahan dibidang TBT yang terungkap dalam perundingan tidak berbeda jauh dengan permasalahan yang teridentifikasi pada saat dimulainya Putaran Tokyo. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya⁸⁸:

1. Perjanjian bilateral antara beberapa negara anggota di bidang standar sering tidak transparan.
2. Praktek yang dilakukan oleh beberapa negara anggota yang menyangkut masalah pengujian mutu (*testing*), pengawasan mutu (*inspection*) dan sistem sertifikat (*certification*) sering tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.
3. Pengujian, pengawasan mutu dan sistem sertifikasi dalam praktik juga sering diberlakukan secara diskriminatif.

⁸⁷ H.S. Kartadjoemana, *GATT, WTO, dan hasil Uruguay Round*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997) hal. 25

⁸⁸ *Ibid.*

4. Pembuatan dan pelaksanaan dari sistem standar dan sertifikasi yang dilakukan oleh beberapa negara sering tidak transparan.
5. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut praktik standardisasi oleh badan-badan dinegara bagian atau pemerintah lokal kurang jelas dan tegas.

Pada akhirnya pengaturan TBT ini dirumuskan dan disahkan secara khusus dalam *Agreement on Technical Barriers to Trade* yang terdapat didalam lampiran 1A *Multilateral Agreement on Trade in Goods*, yang merupakan *annex*/lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Agreement on Technical Barriers to Trade ini terdiri dari 15 pasal dan 3 *annex*. Ketiga *Annex* tersebut merupakan satu kesatuan dengan perjanjian TBT. Jadi *annex* tersebut juga mengikat bagi negara anggota. Hal tersebut berdasarkan pasal 15.5 Perjanjian TBT.

3.2 Ruang lingkup dan definisi *Technical Barrier to Trade* / TBT

Technical barrier to trade atau hambatan teknis dalam perdagangan adalah hambatan- hambatan yang diakibatkan oleh hal-hal teknis seperti kualitas produk, pengepakan, penandaan, dan persyaratan keamanan dimana penerapannya dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu hambatan perdagangan.⁸⁹ TBT sendiri mempunyai beberapa bentuk. Adapun yang termasuk dalam TBT yaitu peraturan teknis dan standar yang tidak harmonis, standar, prosedur penilaian kesesuaian yang rangkap dan rumit, penerapan hukum dan peraturan teknis yang tidak transparan, prosedur birokratis yang rumit. Dengan kata lain tiga hal pokok yang menjadi pengaturan dalam TBT ini adalah hambatan dalam perdagangan yang terkait dengan peraturan teknis (*technical regulation*), standar (*standard*), dan prosedur penilaian kesesuaian (*conformity assessment procedure*).⁹⁰

Walau sering digunakan secara bersamaan, bentuk-bentuk TBT ini memiliki pengertian yang berbeda antara *technical regulation* dan *standard* atas

⁸⁹ Bohanes. Jan, “D-Goods-Technical Barreir To Trade”, www.tralac.org/scripts/content.php?id=2733-44k, diakses 2 Mei 2010.

⁹⁰ Dina Widyaputri Kariodimedjo, “Prinsip Transparansi dalam Perjanjian TBT dan SPS” <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/359>, diskses 19 April 2012.

dasar kategori kepatuhan. Secara baku berdasarkan Perjanjian TBT, pengertian mengenai *technical regulation, standard, dan conformity assessment procedure* adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Teknis (*Technical Regulation*) adalah dokumen yang mengatur sifat produk atau proses dan metoda produksi terkait, termasuk aturan administrasi yang berlaku dimana pemenuhannya bersifat wajib. Regulasi teknis dapat juga meliputi atau berkaitan secara khusus dengan persyaratan terminologi, simbol, pengepakan, penandaan atau pelabelan yang diterapkan untuk suatu produk, proses atau metoda produksi.⁹¹
2. Standar (*Standard*) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh suatu badan resmi, yang untuk penggunaan umum dan berulang, menyediakan aturan, pedoman, atau sifat untuk suatu produk atau proses dan metoda produksi terkait yang pemenuhannya bersifat tidak wajib (sukarela). Standar dapat juga meliputi atau berkaitan secara khusus dengan persyaratan terminologi, simbol pengepakan, penandaan atau pelabelan yang diterapkan untuk suatu produk, proses atau metoda produksi.⁹²
3. Prosedur Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment Procedure*) adalah: Prosedur yang dipakai langsung atau tidak langsung untuk menetapkan bahwa persyaratan yang relevan dalam regulasi teknis atau standar telah terpenuhi.⁹³

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan utama antara regulasi teknis dengan standar adalah pada kewajiban pemenuhannya. Regulasi teknis merupakan peraturan yang wajib dipenuhi dimana barang impor dapat dihalangi masuk ke dalam pasar domestik apabila gagal memenuhi regulasi teknis yang ditetapkan. Sementara itu standar diberlakukan secara sukarela. Barang impor yang gagal memenuhi standar dapat diperbolehkan untuk masuk ke dalam pasar domestik, tetapi dapat gagal memperoleh pangsa pasar yang signifikan apabila konsumen memutuskan untuk lebih memilih produk yang memenuhi

⁹¹ TBT Agreement, Annex1, Paragraph 1

⁹² TBT Agreement, Annex 1, Paragraph 2

⁹³ TBT Agreement, Annex 1, Paragraph 3.

standar dibandingkan yang tidak sehingga dalam prakteknya dapat menjadi persyaratan wajib bagi suatu barang untuk dapat mengakses pasar. Selain itu, regulasi teknis ditetapkan oleh pemerintah sedangkan standar dikeluarkan oleh badan akreditasi resmi yang ada.⁹⁴

Regulasi teknis dan standar merupakan bagian integral dari inisiasi kebijakan domestik untuk melindungi konsumen, pekerja, dan perusahaan. TBT dapat mencakup persyaratan label, sertifikasi, pengemasan, spesifikasi teknis, dan lainnya. Regulasi ini menjadi hambatan bagi perdagangan jika eksportir dipaksa untuk memenuhi standar yang berbeda untuk dapat mengakses pasar di berbagai negara, dan/atau jika mereka tidak memiliki kemampuan teknis untuk memenuhi regulasi teknis.⁹⁵

Pada dasarnya Perjanjian TBT diterapkan untuk semua jenis produk, baik produk industri maupun produk-produk pertanian serta produk-produk yang berkaitan dengan lingkungan/ kelestarian sumberdaya alam.⁹⁶ Namun demikian, terdapat beberapa produk yang mendapatkan pengecualian dalam penerapan TBT karena telah terikat peraturan lain yakni produk-produk yang berkaitan dengan:

1. Sanitary dan phitosanitary (*SPS measures*)⁹⁷
2. Produk yang berkaitan dengan sektor jasa (hal ini karena mengenai jasa telah diatur khusus dalam GATS)
3. Spesifikasi pembelian yang dilakukan oleh pemerintah/Pengadaan pemerintah (*Government Procurement*). Khusus untuk pengadaan pemerintah terdapat ketentuan *Agreement on Government Procurement* (GPA) yang bersifat plurilateral.⁹⁸

⁹⁴Andri Akbar, "TBT Agreement: Membangun Tembok Arus Perdagangan" <http://andriakbar.blogspot.com/2010/01/tbt-technical-barriers-to-trade.html>, diakses 19 April 2012

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ TBT Agreement, Article 1.3

⁹⁷ TBT Agreement, Article 1.5

⁹⁸ TBT Agreement, Article 1.4

3.3 Prinsip Prinsip TBT

Perjanjian TBT mengatur tiga hal yaitu mengenai perturan-peraturan teknis standar dan prosedur penilaian kesesuaian. Terhadap tiga hal tersebut berlaku prinsip dan aturan yang sama. Beberapa prinsip prinsip yang dikenal dalam TBT Agreement adalah non-diskriminasi, pencegahan hambatan yang tidak perlu, harmonisasi, ekuivalensi, mutual recognition dan transparansi.⁹⁹ Adapun prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku dalam Perjanjian TBT yaitu:

1. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip Non Diskriminasi dalam WTO berlaku terhadap peraturan teknis, standar dan penilaian kesesuaian.

- a) Prinsip non diskriminasi ini tercantum dalam Perjanjian TBT pada pasal 2.1 untuk peraturan teknis yang menyatakan bahwa:

“Member shall ensure that in respect of technical regulation, product imported from territory of any member shall be accorded treatment no less favorable than that accorded to like product of national origin and to like products originating in any other country”.

Dalam hal ini disebutkan bahwa anggota harus menjamin berkenaan dengan peraturan teknis, produk yang diimpor dari wilayah setiap anggota harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan / mendapatkan perlakuan yang sama dibanding perlakuan yang diberikan kepada produk nasional serupa dan produk serupa yang berasal dari negara lain.

- b) Prinsip non diskriminasi juga berlaku terhadap standar . Hal ini diatur dalam *Annex 3 (D) (Code of Good Practice For The Preparation, Adoption and Application of Standard) TBT Agreement* yaitu:

⁹⁹ Catherine Button , *The Power to Protect: Trade, Health, and Uncertainty in the WTO*, (Oxford & Portland : Hart Publishing, 2004), hal. 79-80

“In respect of standard, the standardizing body shall accord treatment to products originating in the territory of any other member of the WTO no less favourable than that accorded to like product of national origin and to like products originating in any other country”.

Setiap Negara memiliki badan standarisasi sebagai badan pemerintah yang nantinya akan menerapkan dan mengawasi keberlakuan standarisasi barang. Annex 3 (D) (*Code of Good Practice For The Preparation, Adoption and Application of Standard*) *TBT Agreement*, menyebutkan bahwa badan standarisasi harus memberikan perlakuan atas produk yang berasal dari wilayah anggota WTO lainnya tidak kurang menguntungkan /(perlakuan yang sama) dari yang diberikan atas produk nasional serupa dan atas produk serupa yang berasal dari negara lain.

- c) Sedangkan untuk prosedur penilaian kesesuaian, prinsip non diskriminasi diatur Dalam *Article 5.1.1 TBT Agreement* yaitu:

“Conformity assessment procedures are prepared, adopted and applied so as to grant access for suppliers of like products originating in the territories of other member under conditions no less favorable than those accorded to suppliers of like products of national origin or originating in any other country,”

Dalam hal ini disebutkan bahwa Prosedur penilaian kesesuaian disusun, ditetapkan dan diterapkan sedemikian rupa untuk memberikan akses kepada pemasok produk yang serupa yang berasal dari wilayah anggota lain, dengan kondisi yang tidak kurang menguntungkan dibanding prosedur yang ditujukan.

2. Transparansi

Prinsip prinsip lainnya dari *TBT Agreement* adalah prinsip transparansi. Prinsip transparansi merupakan kewajiban dan pembuatan kebijakan perdagangan yang ditempuh melalui kegiatan notifikasi yakni kewajiban untuk menyampaikan, menyebarluaskan, mengumumkan dan mempublikasikan setiap tindakan, kebijakan, perundang undangan, dan

peraturan menyangkut perdagangan baik yang akan , sedang, atau telah diterapkan dan/atau diubah.¹⁰⁰

Dalam perjanjian TBT, yang dimaksudkan dengan transparansi adalah kewajiban Negara anggota WTO untuk menyampaikan pemberitahuan ke Sekretariat WTO mengenai administrasi penerapan perjanjian TBT, melakukan notifikasi, melakukan publikasi terhadap semua standar, peraturan teknis¹⁰¹ dan prosedur penilaian kesesuaian¹⁰², serta membentuk enquiry point¹⁰³.

Transparansi merupakan hal yang penting dalam TBT Agreement. Transparansi dalam hal ini berarti bahwa setiap negara anggota ketika membuat atau menerapkan suatu peraturan teknis, standar maupun penilaian kesesuaian harus diumumkan dan memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan tanggapan terhadap peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang dikeluarkan. Prinsip transparansi ini juga terdapat dalam GATT.

Mengenai prinsip transparansi dalam Perjanjian TBT diatur dalam pasal 2.9 untuk peraturan teknis yang menyatakan bahwa:

“Whenever a relevant international standard does not exist or the technical content of a proposed technical regulation is not in accordance with the technical content of relevant international standard, and if the technical regulation may have significant effect on trade of other Member, Member shall: publish a notice in a publication at an early appropriate stage....”

Prinsip transparansi juga berlaku dalam prosedur penilaian kesesuaian, hal tersebut diatur dalam pasal 5.6 dinyatakan bahwa:

¹⁰⁰ Sulistyono Widayanto, “*Prosedur Notifikasi WTO untuk Transparansi Kebijakan Impor Terkait Bidang Perdagangan-Kewajiban Pokok Indonesia sebagai Anggota WTO*”, Direktorat Kerjasama Multilateral: Kementerian Perdagangan RI, <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setditjen/Prosedur%20Notifikasi%20WTO.pdf>, diakses 24 April 2012

¹⁰¹ TBT Agreement, Article 2.9

¹⁰² TBT Agreement, Article 5.6

¹⁰³ TBT Agreement, Article 10

“... if the conformity assessment procedures may have a significant effect on trade of other Member, Members shall publish a notice in a publication at an early appropriate stage....”

Dalam penerapan perjanjian TBT ini untuk menjamin terlaksana prinsip transparansi setiap negara anggota diwajibkan untuk membuat *enquiry point*, hal ini diatur dalam Pasal X Perjanjian TBT yang menyatakan bahwa yang lain hal ini diatur dalam pasal X yang menyatakan bahwa:

“Each Member shall ensure that an enquiry point exists which is able to answer all reasonable enquiries from other Member and interested parties in other Member,....”

Dengan demikian dalam penerapan perjanjian TBT ini untuk menjamin terlaksana prinsip transparansi secara khusus diatur bahwa setiap negara anggota diwajibkan untuk melakukan notifikasi, melakukan publikasi terhadap semua standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian untuk kemudian membentuk *enquiry point*.¹⁰⁴

3. Pencegahan terhadap hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional

Prinsip berikutnya dalam Perjanjian TBT adalah pencegahan terhadap hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan Internasional. Sebenarnya prinsip ini terdapat dalam seluruh persetujuan WTO, namun khusus dalam ruang lingkup Perjanjian TBT ini juga diatur secara tegas bahwa Peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian haruslah tidak boleh dibuat atau dilaksanakan dengan maksud menciptakan hambatan-hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional.

¹⁰⁴ Badan Syandarisasi Nasional (BSN), “Salah Satu Prinsip dalam Perjanjian TBT WTO Adalah Transparansi, Apa Maksudnya?”, http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=89, diakses 29 April 2012.

Untuk aturan mengenai pencegahan terhadap hambatan yang tidak perlu ini dapat dilihat dalam Perjanjian TBT pasal 2.2 :

“Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products.”

Hambatan-hambatan yang tidak perlu dalam peraturan teknis maksudnya yaitu peraturan teknis tersebut tidak boleh menciptakan hambatan lebih dari pada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang sah, dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul seandainya ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Tujuan sah tersebut antara lain persyaratan keamanan nasional, pencegahan praktek penyesatan, perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia, kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman atau lingkungannya. Dalam mengkaji risiko semacam ini, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi pemrosesan terkait atau kegunaan akhir tujuan dari produk.¹⁰⁵

Untuk standar hal ini diatur dalam Annex 3 ,(E) ,(Code of Good Practice For The Preparation, Adoption and Application of Standard)

“The standardizing body shall ensure that standards are not prepared, adopted or applied with view to, or with the effect of, creating unnecessary obstacles to international trade.”

¹⁰⁵ TBT Agreement pasal 2.2

Sedangkan untuk prosedur penilaian kesesuaian dapat dilihat dalam Article 5.1.2 , Annex 3, Code of good praction, Adoption And Applications and Standards

“The standardizing body shall ensure that standards are not prepared, adopted or applied with a view to, or with the effect of, creating unnecessary obstacles to international trade.”

Prosedur penilaian kesesuaian disusun, ditetapkan dan diterapkan tidak dengan maksud menciptakan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. Hal ini berarti prosedur penilaian kesesuaian tidak boleh lebih ketat atau diterapkan lebih ketat dari yang diperlukan untuk memberikan kepercayaan yang memadai kepada anggota pengimpor bahwa produk yang dimaksud telah memenuhi peraturan teknis atau standar yang diterapkan dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul karena ketidaksesuaian. Dalam hal spesifikasi suatu produk diubah sesudah penentuan kesesuaian terhadap peraturan teknis atau standar yang diterapkan, prosedur penilaian kesesuaian terhadap produk yang dimodifikasi dimaksud terbatas kepada apa yang diperlukan untuk menentukan apakah ada kepercayaan yang cukup bahwa produk tersebut masih memenuhi peraturan teknis atau standar yang terkait.¹⁰⁶

4. Harmonisasi

Harmonisasi sangatlah penting dalam Perjanjian TBT. Untuk menghindari terjadinya standar yang berbeda-beda, negara anggota didorong untuk merujuk kepada standar yang berlaku secara internasional yang disepakati dalam menyusun standar domestiknya. Anggota disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam harmonisasi standar internasional serta memakai standar internasional sebagai dasar untuk membuat peraturan teknis dan standar. Hal tersebut diatur dalam Perjanjian TBT pasal 2.4-2.6 untuk peraturan teknis, Annex 3(F)-(G) *Code of Good Practice For The Preparation, Adoption and Application of*

¹⁰⁶ TBT Agreement, Article 5.2.7

Standard untuk standar dan pasal 5.4 dan 5.5 untuk prosedur penilaian kesesuaian.

3.4 Pokok Pokok pengaturan TBT Agreement

3.4.1 Standarisasi Produk

Sesuai dengan latar belakang perjanjian TBT, maka standarisasi produk perlu diterapkan dalam perdagangan internasional. Dimana diperlukannya jaminan terhadap kualitas produk ekspor, perlindungan terhadap keselamatan atau kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan fungsi lingkungan hidup, dan pencegahan praktik praktik curang (*deceptive practices*) dalam perdagangan.¹⁰⁷ Selain itu produk standar mempunyai peranan yang penting dalam memotong biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat suatu produk dengan cara mengurangi berbagai macam bahan maupun peralatan yang harus digunakan untuk membuat suatu produk.¹⁰⁸ Standar tidak dapat dihindari dalam perdagangan internasional, hal ini karena standar berfungsi sebagai penyeragaman dari kualitas suatu barang. Sehingga apabila suatu barang telah memenuhi standar tertentu maka ia mempunyai kualitas tertentu pula. Selain itu standar juga berfungsi untuk mengurangi perselisihan mengenai spesifikasi maupun kualitas suatu barang yang diekspor maupun yang diimpor.¹⁰⁹

Produk standar menentukan karakteristik dari suatu barang. Produk standar memegang peranan penting dalam pasar untuk membedakan barang yang satu dengan yang lain. Terdapat dua macam perbedaan terhadap suatu barang yang disebabkan dengan adanya suatu standar pada barang yaitu perbedaan barang secara vertikal dan perbedaan barang secara horizontal.¹¹⁰ Perbedaan barang secara vertikal mengakibatkan barang yang satu lebih bagus dibandingkan yang

¹⁰⁷ Dina Widyaputri kariodimedjo, "Prinsip Transparansi dalam Perjanjian TBT dan SPS" <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/359>, diunduh 19 April 2012.

¹⁰⁸ UNTAC/WTO, *Business Guide to The Uruguay Round*, (Geneva: ITC/CS, 1996), hal 116

¹⁰⁹ *Ibid*,

¹¹⁰ UNTAC/WTO, *World Trade Report*, (Geneva: 2005), hal 32

lain. Sedangkan perbedaan secara horizontal tidak mengakibatkan suatu barang lebih bagus dari yang lain.

Produk standar dibedakan juga menjadi *public standard* dan *private standard*. Konsep perbedaan ini tidak terlalu jelas karena hal ini tergantung dari sudut pandang yang dipakai untuk melihatnya. Berdasarkan hukum perdagangan internasional *public standard* yaitu suatu standar yang dikeluarkan oleh suatu negara.¹¹¹

Pada *private standard* dapat diartikan sebagai standar sukarela. Sedangkan pada *public standard* dapat berupa standar wajib maupun standar sukarela. Pada barang yang diterapkan standar wajib, hanya barang yang memenuhi standar yang dapat beredar dipasar. Lain halnya dengan barang yang hanya dikenakan standar sukarela, barang yang tidak memenuhi standar dapat beredar dipasar juga.¹¹²

Peraturan internasional yang mengatur mengenai penerapan produk standar yaitu Perjanjian TBT. Dalam Perjanjian TBT diatur dua macam standar produk yang menggunakan istilah peraturan teknis "*technical regulation*" untuk standar wajib dan "*standard*" untuk standar sukarela.¹¹³ Peraturan teknis maupun standar keduanya mengatur mengenai karakteristik barang, proses dan metode produksi yang mempunyai akibat terhadap karakteristik barang, terminologi dan simbol, serta persyaratan mengenai pengemasan dan labeling yang diterapkan pada suatu produk.

Hal ini terlihat dari definisi antara standard dan Peraturan Teknis (*Technical Regulation*) yang terdapat dalam TBT Agreement. Peraturan teknis adalah Dokumen yang mengatur sifat produk atau proses dan metoda produksi terkait, termasuk aturan administrasi yang berlaku dimana pemenuhannya bersifat wajib. Regulasi teknis dapat juga meliputi atau berkaitan secara khusus dengan persyaratan terminologi, simbol, pengepakan, penandaan atau pelabelan yang diterapkan untuk suatu produk, proses atau metoda produksi.¹¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan Standar (*Standard*) adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.* hal 33

¹¹³ UNTAC/WTO, *Business Guide to The Uruguay Round*, hal.116

¹¹⁴ TBT Agreement, Annex 1 , Paragraph 1

suatu badan resmi, yang untuk penggunaan umum dan berulang, menyediakan aturan, pedoman, atau sifat untuk suatu produk atau proses dan metoda produksi terkait yang pemenuhannya bersifat tidak wajib (sukarela). Standar dapat juga meliputi atau berkaitan secara khusus dengan persyaratan terminologi, simbol pengepakan, penandaan atau pelabelan yang diterapkan untuk suatu produk, proses atau metoda produksi.¹¹⁵

Selain itu didalam TBT Agreement juga diatur mengenai Prosedur Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment Procedure*) . Prosedur penilaian kesesuaian ini adalah Prosedur yang dipakai langsung atau tidak langsung untuk menetapkan bahwa persyaratan yang relevan dalam regulasi teknis atau standar telah terpenuhi.¹¹⁶

3.4.2 Peraturan Teknis

Dalam Perjanjian TBT disebutkan bahwa Peraturan teknis adalah Dokumen yang mengatur sifat produk atau proses dan metoda produksi terkait, termasuk aturan administrasi yang berlaku dimana pemenuhannya bersifat wajib. Regulasi teknis dapat juga meliputi atau berkaitan secara khusus dengan persyaratan terminologi, simbol, pengepakan, penandaan atau pelabelan yang diterapkan untuk suatu produk, proses atau metoda produksi.

Dalam Perjanjian TBT diakui bahwa setiap negara mempunyai hak untuk membuat peraturan teknis yang merupakan standar wajib. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kualitas suatu barang, melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, dan lingkungan. Namun agar peraturan teknis tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan mengenai TBT yang teradapat dalam perjanjian TBT tersebut.

Secara garis besar peraturan teknis tersebut harus memenuhi prinsip MFN dan *National Treatment*, tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu, harus didasarkan pada pembuktian ilmiah, dan disesuaikan dengan beberapa ketentuan administrasi lainnya yang diatur oleh Perjanjian TBT.

¹¹⁵ TBT Agreement, Annex 1, Paragraph 2

¹¹⁶ TBT Agreement, Annex 1, Paragraph 3

Hal yang paling mendasar mengenai Regulasi Teknis adalah penerapan prinsip Non Diskriminasi, dimana regulasi teknis haruslah memenuhi prinsip *National Treatment* dan *Most Favoured Nation*. Dalam hal ini diatur dalam *Article 2.1* Perjanjian TBT.

“Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.”

Pasal diatas menegaskan bahwa Regulasi Teknis yang diberlakukan terhadap suatu barang harus memuat perlakuan yang sama halnya dengan barang dari Negara tersebut (produk domestik) maupun barang serupa dari Negara anggota lainnya.

Lebih lanjut didalam *Article 2.2* Perjanjian TBT disebutkan bahwa Peraturan Teknis tidak boleh menjadi hambatan yang tidak perlu. Hal ini tercantum dalam Perjanjian TBT pasal 2.2 :

“Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade...”

Hambatan-hambatan yang tidak perlu dalam peraturan teknis maksudnya adalah peraturan teknis tersebut tidak boleh menciptakan hambatan lebih dari pada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang sah, dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul seandainya ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Tujuan sah tersebut antara lain persyaratan keamanan nasional, pencegahan praktek penyesatan, perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia, kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman atau lingkungannya. Dalam mengkaji risiko semacam ini, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi pemrosesan terkait atau kegunaan akhir tujuan dari produk.¹¹⁷

¹¹⁷ TBT Agreement, Article 2.2

Selain itu lebih jauh diatur bahwa peraturan teknis tidak boleh dipertahankan, apabila keadaan atau tujuan yang menyebabkan ditetapkannya peraturan tersebut tidak ada lagi, atau apabila keadaan dan tujuan yang berubah tersebut dapat dicapai dengan cara yang tidak terlalu membatasi perdagangan.¹¹⁸ Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa peraturan teknis harus dikaji ulang secara berkala untuk mengetahui apakah peraturan tersebut masih diperlukan atau tidak, atau untuk mengetahui apakah ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dari peraturan teknis tersebut.

Didalam *Article 2.4* Perjanjian TBT disebutkan salah satu cara untuk menjamin peraturan teknis tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu yaitu dengan cara menjadikan standar internasional yang relevan sebagai pedoman untuk membuat peraturan teknis. Hal ini sebagai penerapan prinsip harmonisasi.

Dalam Perjanjian TBT tidak dijelaskan organisasi internasional standar mana yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan peraturan teknis. Organisasi utama yang bergerak dalam bidang standardisasi yaitu *International Organization for Standardization (ISO)*, *International Electrotechnical Commission (IEC)*, *International Telecommunication Union (ITU)* dan *Codex Alimentarius Commission*.¹¹⁹

Prinsip harmonisasi ini juga memiliki pengecualian dimana apabila tidak ada suatu standar internasional yang relevan, atau muatan teknis dari usulan peraturan teknis tidak sesuai dengan muatan teknis dari standar internasional maka suatu Negara dapat membuat peraturan teknis yang tidak berdasarkan standar.

Selain itu apabila standar internasional yang relevan belum ada, maka Perjanjian TBT mendorong agar Negara anggota menerima regulasi teknis Negara anggota lainnya dianggap sama dengan regulasi teknis negaranya sampai harmonisasi internasional tercapai. Harmonisasi internasional memakan waktu yang cukup lama dan terkadang sulit untuk dicapai. Oleh sebab itu, prinsip ekuivalensi dirancang untuk melengkapi harmonisasi. Melalui ekuivalensi,

¹¹⁸ TBT Agreement , Article 2.3

¹¹⁹ Badan Standarisasi Nasional (BSN), “*National Enquiry Point and Notification Authority WTO TBT*”, <http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=195>, diakses 1 Mei 2012.

produk yang memenuhi regulasi dari Negara pengekspor tidak harus memenuhi regulasi dari Negara pengimpor, karena tujuan dari kedua regulasi tersebut sama. Hal ini mempunyai pengaruh terhadap pengurangan hambatan dalam perdagangan.¹²⁰ Tujuannya lainnya adalah untuk mengurangi hambatan yang mungkin terjadi ,dimana dalam hal ini Negara anggota harus memberikan pertimbangan positif untuk menerima peraturan teknis negara anggota lain sebagai ekivalen, meskipun bila peraturan ini berbeda dari yang dimilikinya, dengan pengertian, mereka puas bahwa peraturan ini cukup memenuhi tujuan peraturan mereka. Hal ini tercantum didalam pasal 2.7, Perjanjian TBT :

“Members shall give positive consideration to accepting as equivalent technical regulations of other Members, even if these regulations differ from their own, provided they are satisfied that these regulations adequately fulfil the objectives of their own regulations.”

Dalam rangka untuk menegakkan transparansi ,dalam perjanjian TBT setiap anggota diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada sekretaria WTO mengenai administrasi penerapan perjanjian TBT ¹²¹melakukan notifikasi, melakukan publikasi, terhadap semua peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian, dan enquiry point.¹²² Untuk itu setiap anggota WTO diharuskan untuk menunjuk satu lembaga atau institusi yang berfungsi sebagai notification and enquiry point yang bertugas untuk menitifikasikan setiap rancangan regulasi teknis dan menjawab semua pertanyaan terkait standar, regulasi teknis, dan system penilaian kesuasan yang berlaku masing masing dinegaranya. Di Indonesia yang bertindak sebagai Notification Body dalam lingkup perjanjian TBT adalah Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Notifikasi yang merupakan penyampaian informasi kepada Negara Negara anggota WTO lainnya tentang rencana pemberlakuan regulasi teknis yang

¹²⁰ TBT Agreement, Article 2.7

¹²¹ TBT Agreement ,Article 15.2

¹²² Badan Standarisasi Nasional (BSN), “Salah Satu Prinsip dalam Perjanjian TBT WTO Adalah Transparansi, Apa maksudnya?”, http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=89, diakses 30 April 2012.

berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan internasional,¹²³ yang diperlukan apabila:

- A. Materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standard and prosedur penilaian kesesuaian yang akan ditetapkan, menyimpang atau berbeda dengan standar internasional
- B. Tidak ada standar internasional berkenaan dengan materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standard dan prosedur penilaian kesesuaian
- C. Rancangan peraturan teknis, standard dan prosedur penilaian kesesuaian yang berpotensi mempengaruhi kepentingan perdagangan Negara Negara anggota WTO lainnya.¹²⁴

Dalam perjanjian TBT, disebutkan bahwa kewajiban kewajiban Negara anggota terkait dengan Regulasi Teknis adalah melakukan notifikasi dilakukan pada saat rancangan regulasi teknis tersebut akan diberlakukan secara wajib oleh regulator (Article 2.9.2). Terhadap notifikasi ini diberikan waktu 60 hari bagi anggota WTO untuk memberikan tanggapan. Negara berkembang yang mengajukan permintaan berhak mendapatkan perpanjangan waktu pemberian tanggapan sampai 90 hari. Terkecuali dalam keadaan mendesak / *urgent matter*¹²⁵, rancangan peraturan teknis tersebut dapat ditetapkan terlebih dahulu kemudian dinotifikasikan ke secretariat WTO, akan tetapi perlu disertakan alasan utama/*legitimate objective* pemberlakuan tersebut dan bukti ilmiah untuk mengantisipasi pertanyaan pertanyaan yang akan diterima dari Negara Negara anggota terkait notifikasi tersebut.¹²⁶

Selain itu berdasarkan Article 2.12 Perjanjian TBT, disebutkan bahwa Negara anggota diwajibkan untuk memberi jarak waktu yang memungkinkan

¹²³ Badan standarisasi nasional (BSN), “ *Salah Satu Prinsip dalam Perjanjian TBT WTO adalah Transparansi Apa Maksudnya?*”, http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=89, diakses 30 April 2012

¹²⁴Badan standarisasi Nasional (BSN)”*Apa yang dimaksud dengan notifikasi?*”, http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=90, diakses 30 April 2012

¹²⁵ TBT Agreement , Article 2.10.1.

¹²⁶Badan Standarisasi Nasional (BSN), “ *Kapan Kita Melakukan Notifikasi ?*”, http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=92, diakses 1 Mei 2012.

antara publikasi dan pelaksanaan peraturan tersebut dalam rangka agar Negara Negara pengeksport lainnya dapat menyesuaikan dengan produk produk mereka terhadap regulasi teknis yang diberlakukan oleh Negara pengimpor.

Selain kewajiban untuk memberikan notifikasi, negara anggota juga mempunyai kewajiban untuk menjamin adanya *enquiry point* yang berfungsi untuk menjawab semua pertanyaan dari pihak-pihak yang berkepentingan di Negara anggota dan juga menyediakan dokumen yang relevan mengenai:¹²⁷

- A. Setiap peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang ditetapkan atau diusulkan dalam wilayahnya oleh badan pemerintah pusat, badan pemerintah daerah atau badan non-pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum untuk memberlakukan suatu peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian atau oleh badan standardisasi regional dimana badan-badan tersebut diatas menjadi anggota atau partisipan.
- B. Keanggotaan dan partisipasi anggota atau badan pemerintah pusat atau badan pemerintah daerah yang relevan dalam wilayahnya, dalam badan standardisasi internasional, dan regional dan dalam sistem prosedur penilaian kesesuaian, dan juga dalam pengaturan bilateral dan multilateral yang termasuk dalam lingkup persetujuan TBT, negara anggota harus mampu pula menyediakan informasi yang layak mengenai penyediaan sistem dan pengaturan tersebut.

3.4.3 Standard Sukarela

Sama halnya dengan Regulasi Teknis, Negara anggota WTO juga pada dasarnya juga diperbolehkan untuk membuat suatu standar. Didalam TBT Agreement disebutkan Standar (*Standard*) adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh suatu badan resmi, yang untuk penggunaan umum dan berulang, menyediakan aturan, pedoman, atau sifat untuk suatu produk atau proses dan metoda produksi terkait yang pemenuhannya bersifat tidak wajib (sukarela). Perbedaan antara standar sukarela dengan peraturan teknis yaitu sifatnya standar sukarela tidak wajib sedangkan peraturan teknis bersifat wajib.

¹²⁷ Dina Widyaputri Kariodimedjo, “Prinsip Transparansi dalam Perjanjian TBT dan SPS”....., hal 127.

Hal ini mempunyai pengaruh terhadap perdagangan pada standar sukarela jika produsen tidak memenuhi standar maka produknya tetap dapat dijual di pasar, tetapi produk tersebut tidak akan laku jika konsumen menginginkan produk tersebut memenuhi standar. Sedangkan pada peraturan teknis jika produsen tidak memenuhi peraturan tersebut maka produknya tidak dapat masuk kedalam pasar. Standar dapat juga meliputi atau berkaitan secara khusus dengan persyaratan terminologi, simbol pengepakan, penandaan atau pelabelan yang diterapkan untuk suatu produk, proses atau metoda produksi.¹²⁸

Banyak standar yang digunakan oleh industri dan eksportir merupakan standar sukarela. Standar-standar tersebut biasanya dibuat oleh badan standardisasi nasional diberbagai negara. Standar sukarela juga dapat menjadi hambatan dalam perdagangan internasional jika standar itu bervariasi antara negara satu dengan yang lainnya.

Mengacu pada perjanjian TBT *Annex 3-Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of standards*, maka pengembangan standar nasional harus memenuhi prinsip-prinsip.¹²⁹

1. *openness*, artinya standarisasi harus terbuka bagi semua pemangku kepentingan yang berkeinginan untuk terlibat;
2. *transparent*, artinya semua pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengikuti proses dan memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan standarisasi;
3. *impartial*, artinya standar nasional tidak memihak kepada salah satu pihak sehingga semua pemangku kepentingan dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
4. *development dimension*, artinya bahwa perumusan standarisasi harus diperhatikan kepentingan public dan kepentingan nasional sehingga dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional;

¹²⁸ Andri Akbar, “TBT Agreement: Membangun Tembok Arus Perdagangan” <http://andriakbar.blogspot.com/2010/01/tbt-technical-barriers-to-trade.html> , diakses 19 April 2012

¹²⁹ Dina Widyaputri kariodimedjo, “Prinsip Transparansi dalam Perjanjian TBT dan SPS”....., hal 127.

5. *effective and relevant*, artinya bahwa perumusan standarisasi harus sesuai dengan skala prioritas dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. *consensus*, artinya bahwa perumusan standarisasi harus disepakati oleh pemangku kepentingan; dan
7. *coherent*, artinya bahwa perumusan standarisasi harus mengacu pada standar internasional tetapi tidak tumpang tindih dalam proses perumusannya, sehingga produk nasional akan lebih mudah memasuki pasar Internasional. Prinsip-prinsip ini dipenuhi Indonesia melalui perumusan SNI.

Pada *annex Code of Good Practice For The Preparation, Adoption and Application of Standard* diharapkan badan standarisasi nasional ikut serta dalam penyusunan, penetapan dan pelaksanaan dari standar. Hal ini tercantum dalam Article 4.1, TBT Agreement yakni:

“Members shall ensure that their central government standardizing bodies accept and comply with the Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards in Annex 3 to this Agreement (referred to in this Agreement as the “Code of Good Practice”). They shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that local government and non-governmental standardizing bodies within their territories, as well as regional standardizing bodies of which they or one or more bodies within their territories are members, accept and comply with this Code of Good Practice. In addition, Members shall not take measures which have the effect of, directly or indirectly, requiring or encouraging such standardizing bodies to act in a manner inconsistent with the Code of Good Practice. The obligations of Members with respect to compliance of standardizing bodies with the provisions of the Code of Good Practice shall apply irrespective of whether or not a standardizing body has accepted the Code of Good Practice.”

Dalam Perjanjian tersebut mengharuskan badan standarisasi nasional apabila akan membuat suatu standar, menerapkan prinsip dan aturan yang sama seperti yang berlaku pada peraturan teknis.¹³⁰ Badan Standarisasi Nasional disuatu Negara sebelumnya diwajibkan untuk memberikan notifikasi yang berisikan

¹³⁰ UNTAC/WTO, *Business Guide to The Uruguay Round....*, hal 122

identitas dan ruang lingkup dari Badan standarisasi Nasional tersebut kepada ISO di Geneva.¹³¹

Selain itu disebutkan dalam *Annex 3* , Perjanjian TBT huruf (F) bahwa ketika telah ada standar internasional yang relevan untuk dijadikan acuan, maka Negara anggota wajib itu mengadopsi seluruh atau sebagian standar internasional yang dianggap relevan tersebut. Kecuali jika standar internasional yang dimaksud atau yang relevan darinya akan menjadi sarana yang tidak efektif atau tidak sesuai untuk pemenuhan tujuan sah yang dicapai, misalnya karena faktor iklim yang mendasar, atau faktor geografis yang mendasar atau masalah teknologi yang mendasar.

Sama halnya dengan Regulasi Teknis, Perjanjian TBT juga mengatur agar Standar memenuhi prinsip non diskriminasi, Harmonisasi, Transparansi, serta pencegahan terhadap hambatan yang tidak perlu.

Dalam perjanjian TBT, Huruf (D) , *Annex 3 : Code of Good Practice for the Preparation, Adoption, and Application of Standards*, mengatur mengenai prinsip non diskriminasi. Dimana disebutkan bahwa Badan Standarisasi Nasional di suatu Negara harus memberikan perlakuan yang sama antara produk domestic dengan produk Negara lain.

“In respect of standards, the standardizing body shall accord treatment to products originating in the territory of any other Member of the WTO no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.”

Kemudian Sama halnya dengan regulasi teknis maka pada prinsipnya standar yang diberlakukan oleh Negara anggota tidak boleh menyebabkan hambatan yang tidak perlu. Hal ini tercantum dalam perjanjian TBT , Huruf (E), *Annex 3 Code of Good Practice for the Preparation, Adoption, and Application of Standards* :

“ The standardizing body shall ensure that standards are not prepared, adopted or applied with a view to, or with the effect of, creating unnecessary obstacles to international trade”

¹³¹ TBT Agreement , Annex 3, C

Sesuai dengan prinsip transparansi, supaya produsen luar negeri mengetahui kegiatan standarisasi yang dilakukan oleh badan standar nasional diberbagai negara, maka badan-badan standar tersebut diwajibkan untuk mempublikasikan programnya setidaknya sekali dalam 6 bulan, memberikan informasi mengenai standar yang sedang disusun dan standar yang telah diterapkan dalam periode 6 bulan tersebut. Pada saat publikasi tersebut, badan standarisasi harus memberikan notifikasi ke pusat informasi ISO.¹³²

Badan standarisasi, sebelum menetapkan suatu standar harus memberikan tenggat waktu paling sedikit 60 hari kepada negara anggota lainnya, untuk menyampaikan tanggapan atau rancangan standar dari pihak yang terkait dalam wilayah anggota WTO. Namun tenggat waktu dapat dipersingkat dalam hal masalah mendesak tentang keselamatan, kesehatan atau lingkungan timbul atau dikhawatirkan timbul.¹³³

Dalam *annex 3 Code of Good Practice For The Preparation, Adoption and Application of Standard* butir H disebutkan bahwa badan standarisasi disuatu Negara harus menghindari duplikasi atau tumpang tindih kewenangan dengan badan standarisasi lainnya yang terdapat di Negara tersebut.

Hal ini dapat juga diberlakukan terhadap peraturan teknis. Namun dikarenakan peraturan teknis sedikit berbeda dengan standar karena peraturan teknis tidak hanya mengenai standar saja tetapi mencakup juga tentang syarat pengemasan, penandaan dan pelabelan serta prosedur penilaian kesesuaian terhadap regulasi teknis dan standar. Oleh sebab itu Negara-negara merasa perlu ada suatu panduan khusus terhadap pemberlakuan regulasi teknis.

Perbedaan regulasi yang diwajibkan pada tiap-tiap negara mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan. Dalam situasi tertentu, regulasi yang diwajibkan dapat menghambat terjadinya liberalisasi dalam perdagangan. Untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah *Good Regulatory Practice (GRP)*. GRP merupakan panduan untuk negara-negara dalam rangka pemenuhan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian TBT.

¹³² TBT Agreement , annex 3 ,(L)

¹³³ TBT Agreement, annex 3 , (J)

3.4.4 Penilaian Kesesuaian (Conformity Assessment)

Pada produk yang dikenakan standar wajib, pihak yang berwenang hanya memperbolehkan importir maupun ekportir menjual barangnya jika dapat menunjukkan sertifikat yang menjamin barangnya telah memenuhi standar dari badan atau laboratorium yang diakui di negara asalnya.¹³⁴ Pengaturan diatas dalam Perjanjian TBT dikenal sebagai prosedur penilaian kesesuaian.

Didalam perjanjian TBT yang dimaksud dengan prosedur penilaian kesesuaian adalah Prosedur yang dipakai langsung atau tidak langsung untuk menetapkan bahwa persyaratan yang relevan dalam regulasi teknis atau standar telah terpenuhi.¹³⁵

Untuk memastikan bahwa prosedur penilaian kesesuaian ini tidak menjadi suatu tindakan yang menghambat perdagangan internasional maka dalam Perjanjian TBT tersebut mengharuskan bahwa:¹³⁶

1. Prosedur penilaian kesesuaian dilakukan dan diselesaikan secepat mungkin dan dengan tata cara yang tidak kurang menguntungkan untuk produk yang berasal dari negara anggota lain, ketimbang untuk produk domestik serupa.
2. Semua biaya yang dibebankan untuk penilaian kesesuaian produk yang berasal dari wilayah anggota lain adalah sebanding dalam hubungannya dengan setiap biaya yang dapat dipungut untuk penilaian kesesuaian dari produk nasional sejenis, atau berasal dari negara lainnya.
3. Pemilihan sampel untuk pengujian dilakukan tidak dengan maksud mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pedagang asing.

Prosedur penilaian kesesuaian tidak hanya mencakup pengujian dan sertifikasi, namun juga termasuk inspeksi, registrasi, akreditasi laboratorium, dan

¹³⁴ UNTAC/WTO, *Business Guide to The Uruguay Round*....., hal. 120

¹³⁵ TBT Agreement, Annex 1, Paragraph 3.

¹³⁶ *Ibid.*

quality system registration.¹³⁷ Prosedur penilaian kesesuaian dapat diberikan oleh badan pemerintah pusat, badan pemerintah daerah maupun badan non-pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Perjanjian TBT pasal 5, 7 dan 8. Sedangkan pengakuan penilaian kesesuaian hanya boleh diberikan oleh badan pemerintah pusat. Pada Perjanjian TBT pasal 6 disebutkan bahwa hasil prosedur penilaian kesesuaian dari anggota lain diterima, bahkan apabila prosedurnya berbeda dengan prosedur mereka.

Berkaitan dengan prosedur penilaian kesesuaian, Pasal 6.1 perjanjian TBT mempersyaratkan negara anggota untuk menerima hasil dari prosedur-prosedur negara anggota lain, meskipun prosedur penilaian kesesuaian ini berbeda, selama mereka puas bahwa prosedur tersebut memberikan jaminan kesesuaian dengan peraturan teknis dan standar yang diterapkan ekivalen mereka. Hal ini dapat dilakukan setelah adanya *Mutual Recognition Agreement* (MRA) antar Negara tersebut.

MRA yaitu perjanjian bilateral yang menyatakan bahwa para pihak (Negara) dalam perjanjian tersebut saling mengakui badan penilaian kesesuaian yang berwenang di masing-masing Negara. MRA mencakup tentang penerimaan penilaian yang berbeda (regulasi dan standar), dan prosedur pengujian yang dilakukan di masing-masing Negara yang berbeda namun memiliki kesamaan tujuan.¹³⁸

Apabila MRA tersebut tidak ada, maka eksportir menghadapi biaya yang cukup besar terkait dengan pengujian dan penilaian kesesuaian yang dilakukan berulang-ulang. Berdasarkan (OECD 1997) memperkirakan perbedaan regulasi teknis dan standar diberbagai pasar, dan kebutuhan pengujian dan prosedur sertifikasi mengakibatkan kenaikan biaya produksi sebesar 2% sampai dengan 10%.⁹⁷ Eksportir dapat diwajibkan untuk menerapkan standar yang berlaku di Negara importir, menggunakan standar yang harmonis yang digunakan di negaranya, Negara importir maupun di beberapa negara importir lainnya, ataupun

¹³⁷ United Nation, *Standards and Regulation in International Trade*...., hal.14

¹³⁸ Alberto. A, *Mutual Recognition Agreement and Trade Diversion: Consequences for Developing Nation* 2006, <<http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/02742.pdf>>, diakses tanggal 2 Mei 2012

membuat suatu produk yang sesuai dengan persyaratan dinegaranya yang dianggap sama dengan negara importir.¹³⁹

Prosedur penilaian kesesuaian mencakup mengenai pengujian, pemeriksaan dan sertifikasi, kegiatan yang berhubungan dengan karakteristik dari produk yang berhubungan langsung dengan konsumen dan pemasok.¹⁴⁰

Ada beberapa cara dalam menentukan prosedur penilaian kesesuaian yaitu:

1. Pengujian dan pemeriksaan

Cara yang paling utama untuk menentukan karakteristik dari suatu produk yaitu dengan cara menguji salah satu specimen atau sampel. Pengujian biasanya dilakukan oleh laboratorium tertentu dengan menggunakan alat tertentu. Hasil dari pengujian tersebut hanya untuk produk yang diuji saja dan biasanya tidak dapat diperuntukan untuk keseluruhan produk. Hal ini menyebabkan harus dilakukan pengujian yang berkali-kali setiap produk akan masuk dalam pasar. Perbedaan antara pemeriksaan dengan pengujian yaitu pada pemeriksaan dilakukan berdasarkan penilaian dan pengalaman dari pemeriksa, sedangkan pada pengujian dilakukan berdasarkan prosedur standar yang dilaksanakan oleh “*highly trained staff*”.

2. Sertifikasi dan sistem registrasi mutu

Sertifikasi yaitu suatu proses pengujian dan pemeriksaan dalam berbagai aspek. Pada sertifikasi suatu produk diwajibkan untuk memenuhi suatu standar tertentu, baik standar wajib (Peraturan teknis) atau standar sukarela (*standard*), namun tidak dipermasalahkan mengenai cara pengujian maupun pemeriksaan. Sertifikat merupakan suatu bukti yang menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar yang ditetapkan atau permintaan konsumen (*consumer specification*) melalui pemeriksaan atau hasil uji laboratorium yang memberikan hak kepada produsen untuk memcantumkan tanda sertifikasi (*certification mark*) pada produk/kemasan. Sertifikasi dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dari pembeli maupun produsen. Badan sertifikasi memiliki orang yang

¹³⁹ UNTAC/WTO, *World Trade Report*...., hal.96

¹⁴⁰ *Ibid.*

ahli dalam produk tertentu dan melakukan pemeriksaan, pengujian, mengevaluasi sistem manajemen mutu yang digunakan dalam pabrik. Badan sertifikasi dapat secara berkala melakukan uji ulang produk yang dibeli dari pasar. Badan sertifikasi dapat bekerja sama dengan lembaga pemeriksa atau laboratorium luar atau melakukan pemeriksaan maupun pengujian sendiri

Selain memberikan sertifikat pada produk tertentu, badan tertentu juga memberikan pernyataan resmi mengenai kesesuaian sistem (*conformity of system*) seperti suatu badan yang manajemen mutunya didasarkan pada ISO 9000 (*system management standard*). Hal seperti ini disebut sebagai sistem registrasi mutu. Sistem kontrol mutu diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam produksi yang menyebabkan suatu produk mempunyai mutu yang beraneka ragam.

3. *Pernyataan kesesuaian oleh pemasok*

Pemasok juga dapat memberikan jaminan tertulis bahwa produknya telah memenuhi persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan pemasok sendiri atau sebagai hasil dari pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan atau pengujian.


4. *Metrologi*

Hal yang paling penting dalam menjamin hasil penilaian apapun yaitu penggunaan teknik dan kalibrasi yang tepat pada alat pemeriksaan dan pengujian. Kalibrasi adalah suatu kegiatan untuk menelusuri tingkat ketelitian alat dengan membandingkan terhadap suatu standar pembanding. Kalibrasi dilakukan oleh badan metrologi sebagai laboratorium kalibrasi. Badan metrologi terlibat dalam semua bentuk penilaian kesesuaian yang berfungsi untuk menilai alat dan penggunaan kalibrasi dalam penilaian kesesuaian sangat penting.

5. *Akreditasi*

Badan yang melakukan pengujian dan pemeriksaan, sertifikasi, serta badan metrology mendapat wewenang tersebut dengan cara akreditasi. Akreditasi diberikan oleh badan yang berwenang kepada badan yang

melakukan pengujian dan pemeriksaan, sertifikasi, serta badan metrologi sehingga hasil uji yang dilakukan badan-badan tersebut diakui. Fungsi dari badan yang memberikan akreditasi yaitu untuk memastikan badan-badan diatas melakukan tugasnya. Adapun yang menjadi alasan bagi pemerintah untuk ikut campur dalam permasalahan standarisasi yaitu pertama pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam mengeluarkan peraturan teknis dan menyatakan beberapa peraturan teknis itu bersifat wajib, kedua tergantung dari standar tersebut apakah ada masalah dalam penggunaan standar sehingga dirasakan diperlukan campur tangan pemerintah. Hal tersebut dilakukan karena diharapkan pemerintah mempertimbangkan kepentingan semua pihak ketika akan membuat standar, dimana pengusaha hanya memfokuskan pada keuntungan yang akan didapat perusahaannya.



BAB 4

**TINJAUAN TERHADAP LARANGAN PEREDARAN ROKOK KRETEK
INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT, AKIBAT DIBERLAKUKANNYA
SEC. 907(a)(1)(A) *FAMILY SMOKING PREVENTION AND TOBACCO
CONTROL ACT*, DITINJAU DARI *AGREEMENT ON TECHNICAL
BARRIER TO TRADE/PERJANJIAN TBT***

4.1 KASUS POSISI

Pada tanggal 22 Juni 2009, Amerika Serikat menambahkan *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* (FSPTCA) kedalam *Federal Food, Drug, and Cosmetic Act* (FFDCA). FSPTCA ini adalah undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai produksi dan penjualan tembakau dibawah otoritas *Food and Drug Administration* (FDA) Amerika Serikat dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya untuk mengurangi jumlah perokok di Amerika Serikat. FSPTCA menjadi undang undang di Amerika Serikat setelah ditanda - tangani oleh Presiden Obama pada 22 Juni 2009 dan mulai efektif berlaku tiga bulan setelah penandatanganan tersebut yakni pada tanggal 22 September 2009.¹⁴¹

Didalam Section 907 (a)(1)(A) FSPTCA ini disebutkan bahwa 3 bulan setelah penandatanganan FSPTCA ini maka rokok atau bagian/komponen dari rokok, tidak boleh mengandung zat zat yang dapat menyebabkan kecanduan, perasa, baik alami ataupun buatan (selain daripada tembakau biasa atau menthol), herbal maupun rempah rempah seperti, strawberry, anggur, jeruk, cengkeh/kretek, kayu manis, nenas, vanilla, kelapa, ceri, cocoa, coklat, ataupun kopi, yang memberikan rasa/aroma khas (*characterized flavours*) tersendiri terhadap produk tembakau ataupun rokok tembakau.¹⁴²

¹⁴¹ WTO DSB, *Indonesia first written submission, United States – Clove Cigarette* DS406, para. 5

¹⁴² United States, FSPTCA, Sec. 907 (a)(1)(A)

Akibat pemberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA ini, maka rokok yang mempunyai rasa/aroma khas (*characterizing flavors*) termasuk kedalamnya rokok kretek/clove cigarette dilarang beredar di Amerika Serikat. Namun Undang - Undang ini mengecualikan tembakau biasa (*regular tobacco*) dan mentol (*menthol*), yang masih diperbolehkan beredar bebas di Amerika Serikat.

Indonesia sebagai pengeksport rokok kretek terbesar ke Amerika Serikat adalah pihak yang paling dirugikan terhadap pemberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA. Indonesia menderita kerugian ekspor lebih dari 15.000.000 US\$.¹⁴³ Padahal disisi lain rokok tembakau regular dan khususnya rokok mentol masih diperbolehkan untuk diproduksi dan dijual secara bebas di Amerika Serikat.

Indonesia beranggapan bahwa Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA adalah tindakan diskriminasi mengingat baik rokok yang memiliki rasa/aroma khas, khususnya rokok kretek merupakan produk sejenis (*like products*) dengan produk mentol yang dikecualikan dalam Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA. Selain itu Indonesia juga berpendapat, bahwa Amerika Serikat tidak dapat memberikan bukti ilmiah, bahwa rokok kretek lebih membahayakan kesehatan dibandingkan dengan rokok mentol.¹⁴⁴ Tidak hanya itu, Indonesia juga menilai bahwa dalam hal pemberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) ini, Amerika Serikat banyak melalaikan kewajiban kewajibannya, seperti kewajiban menjalankan \prosedur notifikasi, *reasonable interval*, dll, seperti yang disyaratkan oleh Perjanjian TBT. Oleh karena itu, akhirnya Indonesia menggugat tindakan Amerika Serikat tersebut, karena bertentangan dengan *Article 2.1* Perjanjian TBT, *Article 2.2* Perjanjian TBT, *Article 2.5* Perjanjian TBT, *Article 2.8* Perjanjian TBT, *Article 2.9* Perjanjian TBT, *Article 2.10* Perjanjian TBT, *Article 2.12* Perjanjian TBT, *Article 12.3* Perjanjian TBT, *Article III:4* GATT 1994, dan *Article XX(b)* GATT 1994.¹⁴⁵ Sekalipun Amerika Serikat menyebutkan bahwa tindakan pelarangan tersebut adalah tindakan dalam ruang lingkup perjanjian SPS, maka Indonesia menilai

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ WTO DSB, *Request for Establishment of a Panel by Indonesia (WT/DS406/5)*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406

bahwa tindakan tersebut juga tidak sejalan dengan ketentuan *Article 2,3,5,dan 7* Perjanjian SPS.¹⁴⁶

Indonesia yang berkeberatan dengan kebijakan Amerika Serikat yang tidak sesuai dengan komitmennya sebagai anggota WTO, akhirnya pada 7 April 2010, sesuai dengan *Article 4 Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Dispute WTO*,¹⁴⁷ meminta untuk dilakukan konsultasi dengan Amerika Serikat. Konsultasi berhasil diadakan pada 13 Mei 2010, namun tidak ada kesepakatan yang tercapai dari kedua belah pihak.¹⁴⁸

Karena Konsultasi tidak mencapai kesepakatan, akhirnya pada tanggal 9 Juni 2010, Indonesia meminta pendirian panel oleh *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. DSB WTO kemudian menetapkan susunan panel yang terdiri dari 1 ketua (Ronald Saborio Solo) dan 2 anggota (Ichiro Araki dan Huga Cayrus) yang telah disetujui oleh kedua Negara.¹⁴⁹

Dalam kasus ini Brazil, Colombia, Republik Dominika, European Union, Guatemala, Mexico dan Turkey mempergunakan hak mereka sebagai Negara/pihak ketiga (*Third Parties*).¹⁵⁰ *Substantive Meeting* pertama dilaksanakan pada 13 dan 14 Desember 2010. Dimana pada hari kedua dihadiri oleh Negara pihak ketiga. *Substantive Meeting* kedua dilaksanakan pada 15 Februari 2011.¹⁵¹ Akhirnya pada 24 Juni 2011, Panel mengeluarkan laporan rekomendasi kasus ini yang kemudian disampaikan kepada DSB WTO. Dalam hasil laporannya yang dituangkan dalam *Report of The Panel*, maka panel dalam kasus ini memutuskan,¹⁵²

¹⁴⁶ *Ibid.*,

¹⁴⁷ WTO Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Dispute, Article 4

¹⁴⁸ WTO DSB, *Panel Report* (WT/DS406/R), United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hlm. 1

¹⁴⁹ *Ibid.*,

¹⁵⁰ WTO DSB, *Executive Summary of The Third Party Submission* (WT/DS406/R), Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette no DS406, Annex B, hlm. B-1

¹⁵¹ WTO DSB., *Panel Report* (WT/DS406/R), United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette no DS406, hlm. 1

¹⁵² *Ibid.*, hlm 171 - 172

- a. Bahwa Sec. 907 (a)(1)(A) ini berada dalam ruang lingkup Perjanjian TBT. Dimana Sec. 907 (a)(1)(A) merupakan regulasi teknis (*technical regulation*) sesuai dengan *Annex 1.1* Perjanjian TBT
- b. Bahwa Sec. 907 (a)(1)(A) ini telah melanggar prinsip *national treatment* karena melarang peredaran rokok kretek (sebagai produk impor), namun mengecualikan rokok mentol (sebagai produk domestik) dari larangan peredaran ini. Adanya perbedaan perlakuan Amerika Serikat antara produk impor dan produk domestik ini, membuktikan bahwa Sec. 907 (a)(1)(A) telah melanggar prinsip *national treatment* yang terdapat dalam *Article 2.1* Perjanjian TBT.
- c. Bahwa Indonesia telah gagal membuktikan bahwa Sec. 907 (a)(1)(A) ini telah membatasi perdagangan lebih ketat dari yang diperlukan (*more trade restrictive than necessary*), dalam rangka mencapai tujuan sah/*legitimate objectives* dari Sec. 907 (a)(1)(A) yakni mengurangi jumlah perokok usia muda. Dengan demikian Panel berpendapat bahwa Amerika Serikat tidak terbukti telah melanggar *Article 2.2* Perjanjian TBT.
- d. Bahwa Indonesia telah gagal dalam membuktikan Amerika Serikat telah melanggar *Article 2.5* Perjanjian TBT. Karena Indonesia tidak pernah meminta Amerika Serikat untuk menjelaskan justifikasi seperti yang diatur dalam *Article 2.5* perjanjian TBT. Oleh karena itu panel berpendapat bahwa Amerika Serikat tidak melanggar *Article 2.5* Perjanjian TBT
- e. Bahwa Amerika Serikat telah melanggar ketentuan *Article 2.9.2* Perjanjian TBT. Dalam memberlakukan Sec. 907(a)(1)(A) ini, Amerika Serikat terbukti tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan notifikasi melalui sekretariat WTO terkait produk - produk apa saja yang terkena dampak dari pemberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) ini. Oleh karena itu Amerika Serikat terbukti telah melanggar *Article 2.9.2* Perjanjian TBT.
- f. Bahwa Amerika Serikat tidak terbukti melanggar *Article 2.9.3* Perjanjian TBT. Indonesia tidak pernah meminta Amerika Serikat untuk memberikan salinan Sec. 907 (a)(1)(A), atas dasar itu akhirnya panel memutuskan bahwa Amerika Serikat tidak melanggar *Article 2.9.3* Perjanjian TBT.

- g. Bahwa Amerika Serikat telah melanggar Article 2.12 Perjanjian TBT, karena terbukti tidak memberikan jangka waktu yang wajar/reasonable interval antara Sec. 907(a)(1)(A) dipublikasikan hingga berlakunya secara efektif Sec. 907 (a)(1)(A) secara efektif.
- h. Bahwa Amerika Serikat tidak melanggar Article 12.3 Perjanjian TBT, karena tidak terbukti Amerika Serikat telah mengabaikan kebutuhan khusus perkembangan, keuangan, dan perdagangan (special development, financial, and trade needs) Indonesia, sebagai Negara berkembang
- i. Bahwa terkait dengan gugatan Indonesia berdasarkan Article III:4 dan XX(b) GATT 1994 tidak diterima, karena Panel menilai bahwa gugatan berdasarkan Article III:4 dan XX(b) GATT 1944 ini sebagai alternative. Dengan dikabulkannya Article 2.1 Perjanjian TBT sudah mencakup dan mewakili.
- j. Sementara itu gugatan Indonesia berdasarkan Article 2.10 Perjanjian TBT digugurkan, karena gugatan atas Article 2.10 Perjanjian TBT ini bersifat alternative, jika Article 2.9 tidak dikabulkan. Selain itu Panel dan Amerika Serikat juga berpendapat bahwa tidak ada “*urgent circumstances*” dalam hal pemberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A). sehingga gugatan Indonesia berdasarkan Article 2.10 ini tidak diterima.

Jadi pada akhirnya dalam laporan Panel, panel memutuskan bahwa diberlakukannya Sec. 907 (a)(1)(A) oleh Amerika Serikat telah melanggar ketentuan dalam Article 2.1, 2.9.2, 2.12 Perjanjian TBT. Untuk itu Panel memberikan rekomendasi kepada DSB WTO untuk meminta Amerika Serikat, menyesuaikan Sec. 907 (a)(1)(A) dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian TBT.

4.2 Sejarah dan Latar Belakang diberlakukannya ketentuan dalam Sec. 907 (a)(1)(A) Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA)

4.2.1 Pasar Produk Tembakau di Amerika Serikat

Pasar produk tembakau sangat besar rokok di Amerika Serikat. Tercatat sekitar 20 sampai 26 % dari jumlah seluruh penduduk dewasa Amerika Serikat adalah perokok, sementara itu, sekitar 12 sampai 19 % dari populasi anak-anak

dan remaja Amerika Serikat adalah perokok. Penjualan rokok di Amerika Serikat sekitar 360 juta unit pada 2007, 346 juta billion pada 2008, dan 317 juta billion unit pada 2009.¹⁵³

Terkait dengan rokok mentol dan rokok kretek, dari data yang dikumpulkan dari para pihak, diketahui bahwa mayoritas para perokok di Amerika Serikat mengkonsumsi rokok regular dan rokok menthol. Tepatnya diperkirakan seperempat dari jumlah perokok tersebut mengkonsumsi rokok mentol. Sedangkan untuk rokok kretek sendiri, tidak memiliki pasar yang besar di Amerika Serikat. Dari data yang ada, terlihat bahwa rokok kretek ini, hanya memiliki sekitar 0,1 % dari keseluruhan pasar rokok Amerika Serikat, pada tahun 2000 – 2009.¹⁵⁴

Hampir seluruh rokok kretek yang dijual di Amerika Serikat adalah produk impor. Tercatat nilai impor ini, sekitar 470 juta batang rokok dengan nilai 16,2 juta USD pada tahun 2007, sekitar 430 juta batang rokok dengan nilai pada 14,8 USD pada tahun 2008, dan 220 juta batang rokok dengan nilai 7,5 USD pada tahun 2009.¹⁵⁵ Dan selama 3 tahun tersebut hampir semua rokok kretek diimpor dari Indonesia. Sedangkan untuk rokok dengan rasa/aroma khas (*characterized flavours*) lainnya, seperti yang disebutkan dalam section 907(a)(A)(1), tidak pernah ada bukti mendukung bahwa rokok beraroma tersebut memiliki pasar yang cukup besar di Amerika Serikat.¹⁵⁶

4.2.2 Sejarah dan Latar Belakang diberlakukannya Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA.

FSPTCA resmi menjadi undang undang di Amerika Serikat , setelah ditandatangani oleh Presiden Obama pada tanggal 22 Juni 2009, dan dinyatakan efektif mulai berlaku 3 bulan setelah penandatanganan tersebut.¹⁵⁷ FSPTCA ini

¹⁵³ WTO DSB, *Panel Report (WT/DS406/R)*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette no (DS406), hlm. 7

¹⁵⁴ *Ibid*, hal 8

¹⁵⁵ *Ibid*.,

¹⁵⁶ WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States –Clove Cigarette DS406, para. 18

¹⁵⁷ United States, FSPTCA, Sec. 907(a)(1)(A)

adalah aturan-aturan terkait kebijakan *tobacco control* ,yang telah lama menjadi perhatian pemerintah Amerika Serikat.

Sebelumnya, hingga abad ke 20, produksi, pemasaran, dan penjualan produk - tobacco tidak pernah diatur di Amerika Serikat. Pada tahun 1930-an sampai 1940-an barulah dimulai penelitian yang mendalam terhadap bahaya yang diakibatkan oleh rokok dan nikotin. Sampai akhirnya pada tahun 1957, persatuan dokter bedah umum (*The Surgeon General*) di Amerika Serikat melaporkan adanya hubungan kausalitas yang sangat jelas bahwa rokok sebagai penyebab penyakit kanker paru paru.¹⁵⁸ Untuk menindaklanjuti hasil tersebut, pada tahun 1962, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, John F. Kennedy membentuk sebuah komite yang terdiri dari para ahli untuk melakukan peninjauan ilmiah yang komperhensif. Pada tahun 1964 komite ini akhirnya menyampaikan laporannya (*Smoking and Health: Report of the Advisory Committee to the Surgeon General*) mengenai resiko dan bahaya dari rokok dan nikotin. Dari peninjauan komite tersebut ditemukan bahwa rokok bertanggung jawab terhadap 70 persen kenaikan tingkat kematian terhadap perokok. Diperkirakan bahwa 9 dari 10 memiliki berpotensi mengidap kanker paru paru. Lebih lanjut rokok juga mengakibatkan kerusakan pada jantung yang kemudian memicu penyakit kanker paru paru, emphysema, dan penyakit jantung koroner.¹⁵⁹

Menindak lanjuti hasil laporan tersebut, akhirnya Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada tahun 1965 , memberlakukan peraturan perundang - undangannya yang mengatur mengenai produk tembakau yakni *The Federal Cigarette Labelling and Advertising Act*. Undang Undang inilah yang pertama kali mengatur bahwa iklan dan kemasan rokok harus mencantumkan label peringatan bahaya rokok terhadap kesehatan.¹⁶⁰

Bahaya rokok ini semakin menjadi perhatian pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 1990 - an, akhirnya FDA dan Kongres melakukan investigasi terhadap

¹⁵⁸ WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para. 81

¹⁵⁹ WTO Dipute Settlement Body, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para. 83-84

¹⁶⁰ *Ibid.*

industri tembakau Amerika Serikat khususnya terkait upaya - upaya perusahaan rokok dalam menyamakan bahaya rokok dan menargetkan penjualan rokok terhadap anak-anak dan remaja.¹⁶¹

Pada tahun 1994, Negara bagian Amerika Serikat yakni Mississippi dan Minnesota, menempuh upaya litigasi terhadap perusahaan-perusahaan rokok terkait permintaan penggantian rugi atas biaya yang telah dikeluarkan sistem kesehatan masyarakat dalam menanggulangi dampak kesehatan akibat rokok. Upaya ini diikuti dengan sejumlah Negara bagian lainnya yang juga menempuh upaya litigasi terhadap perusahaan-perusahaan rokok tersebut. Untuk mengakhiri sengketa ini, akhirnya Pada November 1998, para *Attorney General* dan perwakilan Pemerintah Amerika Serikat lainnya menandatangani *Master Settlement Agreement* (MSA) dengan 4 perusahaan rokok terbesar di Amerika Serikat, yakni *Brown and Williamson Tobacco Corporation*, *Lorillard Tobacco Company*, *Philip Morris Incorporated*, *RJ Reynolds Tobacco Company*, dan *Commonwealth Tobacco Company* setelah 4 tahun bersengketa.¹⁶² MSA juga membuka kesempatan bagi perusahaan rokok lainnya untuk turut menandatangani perjanjian. Sampai saat ini sudah ada 41 perusahaan rokok Amerika Serikat yang menandatangani perjanjian ini.¹⁶³

MSA ini berisikan bahwa (1) menerbitkan setoran tahunan/annual payments kepada pemerintah Negara Bagian dari 4 perusahaan tembakau yang menandatangani MSA ini (dan perusahaan tembakau lainnya yang menandatangani MSA), yang digunakan sesuai dengan kewenangan masing-masing Negara bagian. (2) melarang perusahaan rokok menjadi sponsor atau iklan yang menargetkan remaja/anak muda. (3) membubarkan organisasi promosi industri tembakau tertentu.¹⁶⁴ Namun dalam MSA ini, masih belum diatur mengenai pelarangan peredaran rokok beraroma tertentu (*characterized flavours*).

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*, 85 – 88

Pada tahun 2001 sampai dengan 2005, salah satu perusahaan rokok besar di Amerika Serikat yang juga menjadi penandatangan MSA, RJ Reynolds memulai memasarkan beberapa produk rokok yang memiliki rasa atau aroma khusus, (*characterized flavours*) seperti rokok beraroma vanilla, coklat, mint, lemon, dll.¹⁶⁵

Dipasarkannya produk produk rokok yang memiliki aroma khusus ini mengakibatkan Negara bagian Iinois dan Newyork melakukan investigasi terhadap adanya dugaan bahwa rokok rokok beraroma ini merupakan strategi *marketing* perusahaan rokok terkait yang menargetkan anak anak dan remaja, sebagai target pasarnya. Dari data yang dikumpulkan oleh pemerintah Amerika Serikat didapati bahwa lebih banyak perokok usia anak anak dan remaja yang mengkonsumsi rokok beraroma khusus ini dibandingkan perokok usia dewasa. Negara bagian ini menilai bahwa hal ini melanggar ketentuan MSA yang tidak memperbolehkan memasarkan atau mengiklankan rokok yang menargetkan perokok usia muda. Akhirnya sebagai hasil litigasi pada tahun 2006, RJ Reynolds setuju untuk menarik produk produk rokok beraroma khusus tersebut dari pasar. Hal ini tercantum dalam *The Consent Agreement*. Namun demikian, Amerika Serikat berpendapat bahwa masih terbuka peluang perusahaan rokok yang bersangkutan atau perusahaan - perusahaan rokok lainnya untuk memasarkan produk rokok beraroma khas ini dikemudian hari, karena belum ada aturan mengikat yang mengatur mengenai pelarangan peredaran rokok beraroma tersebut.¹⁶⁶

Oleh karena itu, Amerika Serikat menyebutkan bahwa MSA dan the 2006 *Consent Agreement* ini telah gagal untuk menghentikan penjualan rokok beraroma. Sebagai contoh RJ. Reynols sendiri tercatat setidaknya telah memasarkan 13 jenis baru rokok beraroma setelah diberlakukannya MSA dan the 2006 *Consent Agreement*.¹⁶⁷ Selain itu Kretek Internasional dan PT Djarum sebagai salah satu perusahaan Indonesia yang memasarkan produk rokok di

¹⁶⁵ *Ibid.*, 48

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 89 – 92

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 103 – 110

Amerika Serikat dan juga penandatanganan MSA (masing masing pada tahun 2001 dan 1999) juga tercatat pernah memasarkan rokok beraroma seperti ceri dan vanilla setelah masa penandatanganan the 2006 *Consent Agreement*. Bahkan dari data yang ditunjukkan oleh pemerintah Amerika Serikat, sebelum diberlakukannya FSPTCA, semakin banyak bermunculan merek - merek baru produk rokok beraroma di Amerika Serikat.

Lebih jauh lagi Amerika Serikat juga memaparkan bahwa Industri tembakau di Amerika Serikat kian melambug, terlebih perusahaan - perusahaan rokok besar terbukti melakukan investasi, guna penelitian dan pengembangan rokok - rokok beraroma dan menjual secara gencar produk produk rokok beraroma tersebut. Hal ini dibuktikan dalam berita acara pengadilan dalam kasus *United States vs. Philip Morris* yang terungkap bahwa, Philip moris menghabiskan miliaran dollar untuk kegiatan pemasaran mereka dalam rangka menarik perokok usia muda untuk menggantikan perokok usia tua yang semakin banyak berhenti akibat usia atau karena meninggal. Biaya iklan dan promosi selalu meningkat setiap tahunnya termasuk setelah ditandatanganinya MSA.¹⁶⁸

Atas dasar inilah akhirnya Amerika Serikat mulai merancang suatu peraturan perundang - undangan yang mengikat dan memaksa, yang secara efektif dapat melarang peredaran rokok beraroma khas (*characterized flavours*), dengan tujuan untuk mengurangi jumlah perokok usia muda ini. Dan setelah melewati proses legislasi yang panjang, akhirnya pada tanggal 22 Juni 2009, presiden Obama menandatangani FSPTCA yang didalamnya memuat Sec. 907 (a)(1)(A) yang mengatur mengenai larangan peredaran rokok beraroma ini.

4.2.3 Peninjauan terhadap ketentuan Sec. 903(a)(1)(A) FSPTCA.

FSPTCA diberlakukan semenjak 22 Juni 2009 dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat.¹⁶⁹ FSPTCA tidak hanya mengatur mengenai larangan peredaran rokok beraroma saja, namun untuk memperlengkap FSPTCA juga dicantumkan berbagai macam larangan dan persyaratan yang mengenai

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 30

¹⁶⁹ United States, FSPTCA, Sec. 907 (a)(1)(A)

bagaimana produksi, penjualan, dan distribusi mengenai produk -produk tembakau.

FSPTCA juga memberikan otoritas kepada FDA untuk mengatur mengenai produksi, pemasaran, penjualan, dan distribusi terhadap produk - produk tembakau ini. FSPTCA muncul sebagai hasil dari upaya pemerintah Amerika Serikat untuk menyusun Undang Undang yang melindungi masyarakat dari resiko dan bahaya merokok terhadap kesehatan.

Peraturan FSPTCA yang mengatur mengenai produksi produk - produk tembakau, misalnya FSPTCA mensyaratkan agar produksi tobacco harus dilakukan dengan bersih dan tidak memalsukan kandungan yang terdapat didalamnya.¹⁷⁰ Selain itu FSPTCA juga memberikan kewenangan kepada FDA untuk menetapkan suatu standarisasi produk baru untuk mengurangi atau menghilangkan kandungan zat - zat adiktif yang membahayakan yang terdapat dalam produk produk tembakau, ataupun menetapkan design atau karakteristik produk tobacco jika diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat.¹⁷¹

FSPTCA juga mengatur mengenai pemasaran produk - produk tembakau. FSPTCA membuat seperangkat aturan mengenai syarat dan larangan terhadap iklan iklan produk rokok.¹⁷² Misalnya dengan menambahkan label peringatan bahaya rokok terhadap kesehatan¹⁷³ dan memberikan FDA otoritas untuk mengatur mengenai standard tambahan ataupun larangan larangan tambahan terkait label , iklan , dan promosi sepanjang hal ini dibutuhkan.¹⁷⁴

FSPTCA juga mengatur mengenai penjualan dan distribusi produk produk tobacco dengan menetapkan bahwa rokok hanya dapat dijual kepada seseorang yang berusia minimal 18 tahun,¹⁷⁵ secara umum melarang pemberian rokok

¹⁷⁰ *Ibid*, Sec 909 (a)

¹⁷¹ *Ibid.*, sec 907(a)(4)(A)

¹⁷² *Ibid.*, sec. 906(d)(1)

¹⁷³ *Ibid.*,sec 201;sec 904

¹⁷⁴ *Ibid.*,sec 907,910,911

¹⁷⁵ *Ibid.*,sec 906(d)(3)(A)(ii)

sampel secara cuma cuma,¹⁷⁶ mengamanatkan kepada FDA untuk membuat suatu system pemantauan, untuk memantau produk produk rokok mulai dari proses produksi hingga penjualan,¹⁷⁷ dan memberikan otoritas kepada FDA untuk membuat peraturan, persyaratan, larangan tambahan yang diperlukan terkait distribusi dan penjualan produk produk rokok.

FSPTCA juga mengamanatkan kepada FDA untuk mendirikan dua badan yang mandiri yakni, The Center of Tobacco Products (CTP) yang bertugas untuk memantau pelaksanaan aturan aturan FSPTCA dan Tobacco Products Scientific Advisory Committee (TPSAC) dan 12 badan anggota dibawahnya yang bertugas untuk memberikan nasehat nasehat kepada CTP terkait isu dan permasalahan yang berhubungan dengan nikotin, standar keamanan, ataupun isu isu kesehatan lainnya yang berhubungan dengan produk produk tobacco.¹⁷⁸

Didalam FSPTCA dimuat kebijakan khusus mengenai tobacco yakni pelarangan peredaran rokok beraroma di Amerika Serikat yang tercantum dalam Sec 907 (a)(1)(A), yang kemudian dinilai Indonesia bertentangan dengan GATT dan Perjanjian TBT. Sec 907(a)(1)(A) FSPTCA tersebut berbunyi sebagai berikut

:

“Beginning 3 months after the date of enactment of the Family Smoking Prevention Tobacco Act, a cigarette or any of its component parts (including the tobacco, filter, or paper) shall not contain, as a constituent (including a smoke constituent) or additive, an artificial or natural flavor (other than tobacco or menthol) or an herb or spice, including strawberry, grape, orange, clove, cinnamon, pineapple, vanilla, coconut, licorice, cocoa, chocolate, cherry, or coffee, that is a characterizing flavor of the tobacco product or tobacco smoke. Nothing in this subparagraph shall be construed to limit the Secretary’s authority to take action under this section or other sections of this Act applicable to menthol or any artificial or natural flavor”

Didalam Section 907 (a)(1)(A) FSPTCA ini disebutkan bahwa 3 bulan setelah penandatanganan FSPTCA ini maka rokok atau bagian/komponen daripada rokok, tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat menyebabkan kecanduan, perasa baik alami ataupun buatan (selain daripada tembakau biasa atau

¹⁷⁶ *Ibid.*, sec 102(a)(2)(G)

¹⁷⁷ *Ibid.*, sec 920(b)(1)

¹⁷⁸ *Ibid.*, Sec 917

menthol), atau herbal maupun rempah rempah seperti, strawberry, anggur, jeruk, cengkeh/kretek, kayu manis, nenas, vanilla, kelapa,ceri, cocoa, coklat, ataupun kopi,yang memberikan rasa khas tersendiri terhadap suatu produk tembakau ataupun rokok tembakau.

Food and Drug Administration (FDA) sebagai badan pemerintah Amerika Serikat yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dalam FSPTCA ini, pada 23 Desember 2009 , mengeluarkan “*Guidance for Industry and FDA Staff, General Question and answer on the Ban of Ciggarates that Contain Characterizing Flavors*” (FDA Guidance) sebagai panduan dan penjelasan terhadap kebijakan larangan peredaran rokok beraroma yang terdapat dalam Sec. 907 (a)(1) FSPTCA.

“Smoking is the leading cause of preventable death in the united states, claiming over 400.000 lives each year. An important way to reduce the death and disease caused by smoking is to prevent children and adolescents from starting to smoke. Studies have shown that 17 year old smokers are three times as likely to use flavored ciggarates as are smokers over the age of 25. In addition to being more attractive to young people, flavored products make it easier for new smokers to start smoking by masking unpleasant flavor of tobacco. Studies have also demonstrated that young people believe that flavored tobacco products are safer than unflavored tobacco products.

Flavored ciggarettes are just as addictive and have the same types of harmful effect as regular ciggaratte. Removing these flavored from the market is important because it removes an avenue that young people can use to begin regular tobacco use. Congress specifically enacted the ban of sale of ciggarates and their component parts, such as filters and papers, which contain certain characterizing flavors. The removal from the market of ciggarates that contain certain characterizing flavors is an important step in the Nation’s effort to reduce the burden of illness and death caused by tobacco products as authorized by the FSPTCA, signed by President Obama on June 22, 2009.”¹⁷⁹

Melalui FDA Guidance ini, FDA menjelaskan bahwa rokok adalah penyebab utama kematian (yang sebenarnya dapat dicegah) di Amerika Serikat. Jalan keluar untuk mengurangi penyakit dan kematian yang disebabkan oleh

¹⁷⁹ U.S. Food and Drugs Admininstration, *U.S. Department of Health and Human Services, Guidance to Industry and FDA Staff:General Question and Answers on the ban of ciggarates that contain certain characterixing flazours , How will this ban be enforced,* (DC: U.S. Department of Health and Human Services,2009), hlm. 4

rokok ini adalah mencegah agar anak-anak atau remaja untuk mulai merokok. Melalui penelitian yang dilakukan FDA menunjukkan bahwa perokok yang berumur 17 tahun tiga kali lebih menyukai rokok beraroma (flavoured cigarette) daripada perokok yang berumur 25 tahun. Sebagai tambahan tujuan daripada rokok beraroma sendiri adalah untuk menyamarkan bau rokok yang tidak enak, sehingga mendorong anak-anak dan remaja untuk mulai merokok. Oleh karena itulah anak-anak dan remaja beranggapan bahwa rokok beraroma lebih aman daripada rokok biasa.

Padahal pada kenyataannya rokok beraroma ini sama berbahayanya dan juga mengandung zat-zat adiktif sama seperti halnya rokok biasa, oleh karena itu pemerintah Amerika Serikat melalui mengeluarkan Sec. 907(a)(1)(A) FSPTCA ini yang mengatur mengenai perlarangan produksi dan peredaran rokok beraroma di Amerika Serikat. Kebijakan ini sebagai upaya untuk mengurangi kematian dan penyakit yang diakibatkan oleh rokok atau produk tembakau lainnya.

House Report Amerika Serikat menyebutkan bahwa sesuai dengan tujuan umum FSPTCA untuk meminimalisasi dampak resiko dan bahaya rokok terhadap kesehatan, khususnya dengan mengurangi angka perokok usia muda, maka sec 907 (a)(1) FSPTCA juga memiliki tujuan yang konsisten untuk melindungi kesehatan masyarakat dari resiko bahaya merokok, khususnya mengurangi jumlah perokok anak kecil dan remaja, dengan cara melarang produksi dan peredaran rokok yang memiliki rasa tertentu (characterizing flavors) yang dianggap memiliki ketertarikan tersendiri bagi perokok remaja.¹⁸⁰

Perlu diketahui, terkait Sec. 907 (a)(1)(A) ini, Amerika Serikat menyebutkan dalam *US first submission*-nya bahwa ada lima hal pokok terkait pemberlakuan Sec. 907(a)(1)(A) ini.¹⁸¹ Yang pertama adalah keberlakuan Section 907(a)(1)(A) FSPTCA ini berlaku terhadap seluruh produk tembakau dan terlepas dari asal usul produk tembakau tersebut. Artinya peraturan ini tidak membedakan daerah asal produk tembakau tersebut, baik domestic, impor, dll. Kedua Sec

¹⁸⁰ WTO DSB, *Panel Report* (WT/DS406/R), United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hlm. 17

¹⁸¹ WTO DSB, *United States first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para.56

907(a)(1)(A) ini bertujuan untuk mencegah penetrasi pasar rokok beraroma di Amerika Serikat. Peraturan ini menghambat upaya perusahaan - perusahaan rokok Amerika Serikat yang selama lebih dari satu decade berusaha untuk mengembangkan, memproduksi , menjual rokok beraroma di Amerika Serikat. Walaupun telah dibuat berbagai macam restriksi, namun perusahaan tembakau selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan. Selama 50 tahun perusahaan rokok tersebut selalu berhasil menjual dan memasarkan rokok kepada anak anak dan remaja.

Ketiga, sec 907 (a)(1)(A) ini ditentukan dan didasarkan atas bukti ilmiah yang telah sesuai untuk melindungi kesehatan masyarakat. Secara khusus peraturan ini didasarkan bahwa rokok beraroma selain menthol (1) paling banyak dikonsumsi oleh orang muda. (2) membuat tembakau lebih menarik bagi anak muda, sehingga mendorong mereka untuk mencoba merokok dan kemudian nantinya terbuka untuk berpindah ke produk tembakau lain. (3) hamper/sangat jarang dikonsumsi oleh prang dewasa. Bahkan sering sekali, rokok beraroma ini hanya dikonsumsi pada acara sosial tertentu saja, dan bukan rokok yang sehari hari biasa dikonsumsi oleh orang dewasa

Keempat , section 907(a)(1)(A) ini tidak didasarkan atas ketentuan apakah rokok beraroma dianggap lebih atau tidak lebih berbahaya bagi pengguna rokok. Sec. 907 didasarkan bahwa melarang peredaran rokok beraroma dapat melindungi kesehatan masyarakat, khusus untuk mengurangi perokok usia muda.

Kelima, terkait pengecualian rokok mentol dari Sec.907 (a)(1)(A) ini, Amerika Serikat menyebutkan bahwa mereka sedang dalam proses untuk menimbang larangan peredaran rokok mentol ini. Banyak hal yang harus dipertimbangkan terkait rokok mentol ini, terutama karena rokok mentol ini diikonsumsi oleh sejumlah besar orang dewasa. Hal ini dinyatakan dalam *the legislative history* Amerika Serikat :

The Committee notes that prohibition of a product that is used regularly by a large number of heavily addicted adult users would pose different questions of public health than those posed by the ban in section 907(a)(1). For example, the health care system might not be capable of handling the sudden increased demand for cessation assistance in the case of a more broadly used product, leaving millions of smokers without medical support. In addition, the sudden removal of a legal source for

such a product without the type of consideration and review that FDA will be able to conduct might unnecessarily increase the illegal black market risk, which could also pose a health hazard to users.

Lebih lanjut didalam Sec. 907 (e) FSPTCA juga memberikan mandate kepada TPSAC untuk mengirimkan laporan ke FDA mengenai akibat rokok menthol terhadap kesehatan masyarakat dalam waktu 1 tahun setelah badan ini dibentuk. TPSAC diminta untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bahaya rokok mentol terhadap kesehatan, dampak dihapusnya rokok mentol ini dari pasar terhadap konsumen.¹⁸² Pada Maret 2011 laporan TPSAC, yang disampaikan ke FDA pada 18 Maret 2011 memberikan rekomendasi kepada FDA untuk “menghapus peredaran rokok menthol dari pasar demi kesehatan masyarakat”. Laporan TPSAC juga memuat saran saran dan penilaian lebih jauh. Dalam hal ini FDA menyebutkan akan lebih jauh mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh TPSAC.¹⁸³

4.3 Analisa terhadap Pasal - Pasal yang menjadi Dasar Gugatan Indonesia Terhadap Amerika Serikat.

Indonesia menggugat Amerika Serikat ke WTO dengan gugatan bahwa Sec 907(a)(1)(A) ini bertentangan dengan ketentuan WTO yang terdapat dalam *Article 2.1, 2.2, 2.5, 2.8, 2.10, 2.12, dan 12.3 Agreement on Technical Barrier to Trade*. Oleh karena itu, sebelum melakukan analisa terhadap gugatan gugatan Indonesia ini, harus terlebih dahulu ditinjau apakah ketentuan dalam Sec 907 (a)(1)(A) ini termasuk kepada ruang lingkup Perjanjian TBT. Hal ini menentukan apakah gugatan Indonesia dapat diperiksa lebih lanjut atau tidak berdasarkan Perjanjian TBT ini.

4.3.1. Peninjauan Apakah Sec. 907 (a)(1)(A) termasuk kepada ruang lingkup Perjanjian TBT

¹⁸² Tobacco Products Scientific Advisory Committee, U.S. Food and Drug Administration, *TPSAC Report on the issue of the impact of the use of menthol in cigarettes on the public health including such use among children, African Americans, Hispanics, and other racial and ethnic minorities*, (TPSAC:Maret,2011)

¹⁸³ *Ibid.*,

Technical barrier to trade atau hambatan teknis dalam perdagangan adalah hambatan- hambatan yang diakibatkan oleh hal-hal teknis seperti kualitas produk, pengepakan, penandaan, dan persyaratan keamanan dimana penerapannya dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu hambatan perdagangan.¹⁸⁴ Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa ada tiga hal pokok yang menjadi pengaturan dalam TBT Agreement, yakni hambatan perdagangan yang terkait dengan peraturan teknis (*technical regulation*), standar (*standard*), dan prosedur penilaian kesesuaian (*conformity assessment procedure*). Didalam TBT Agreement pengertian *technical regulation*, *standard*, dan *conformity assessment procedure* adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Teknis (*Technical Regulation*) adalah dokumen yang mengatur sifat produk atau proses dan metoda produksi terkait, termasuk aturan administrasi yang berlaku dimana pemenuhannya bersifat wajib. Regulasi teknis dapat juga meliputi atau berkaitan secara khusus dengan persyaratan terminologi, simbol, pengepakan, penandaan atau pelabelan yang diterapkan untuk suatu produk, proses atau metoda produksi.¹⁸⁵
2. Standar (*Standard*) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh suatu badan resmi, yang untuk penggunaan umum dan berulang, menyediakan aturan, pedoman, atau sifat untuk suatu produk atau proses dan metoda produksi terkait yang pemenuhannya bersifat tidak wajib (sukarela). Standar dapat juga meliputi atau berkaitan secara khusus dengan persyaratan terminologi, simbol pengepakan, penandaan atau pelabelan yang diterapkan untuk suatu produk, proses atau metoda produksi.¹⁸⁶
3. Prosedur Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment Procedure*) adalah: Prosedur yang dipakai langsung atau tidak langsung untuk menetapkan bahwa persyaratan yang relevan dalam regulasi teknis atau standar telah terpenuhi.¹⁸⁷

¹⁸⁴ Bohanes. Jan, "*D-Goods-Technical Barreir To Trade*", www.tralac.org/scripts/content.php?id=2733-44k, diakses 2 Mei 2012.

¹⁸⁵ TBT Agreement, Annex 1, Paragraph 1

¹⁸⁶ TBT Agreement, Annex 1, Paragraph 2

¹⁸⁷ TBT Agreement, Annex 1, Paragraph 3.

Dari tiga pengertian diatas, maka, dapat disimpulkan sementara bahwa Sec 907(a)(1)(A) memiliki ciri yang mendekati sebagai sebuah peraturan teknis (*Technical Regulation*). Sec 907(a)(1)(A) merupakan sebuah Undang - Undang yang didalamnya mengatur mengenai karakteristik dan persyaratan suatu produk, yang pemenuhan persyaratan ini bersifat wajib. Berbeda dengan standar (standard) yang dijadikan pedoman dan pemenuhannya bersifat sukarela. Namun dalam hal ini harus diperiksa lebih jauh apakah Sec. 907(a)(1)(A) ini, memenuhi unsure unsure mengenai pengertian regulasi teknis (*Technical Regulation*) yang terdapat dalam Annex 1.1 TBT Agreement :

“Document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labeling “requirements as they apply to a product, process or production method”

Pengertian mengenai regulasi teknis ini pernah diperiksa oleh Panel dalam beberapa kasus-kasus sebelumnya, yakni kasus Canada vs. European Communities mengenai produk asbestos (2001)¹⁸⁸ dan sengketa Peru vs. European Communities mengenai produk sardines (2003)¹⁸⁹. Pada kasus-kasus ini, *Appellate Body* mensyaratkan 3 kriteria yang dimiliki oleh sebuah regulasi teknis/*technical regulation*.

“...first, the document must apply to an identifiable product or group of products. The identifiable product or group of products need not, however, be expressly identified in the document. Second, the document must lay down one or more characteristics of the product. These product characteristics may be intrinsic, or they may be related to product. They may be prescribed or imposed in either a positive or negative form. Third, compliance with the product characteristics must be mandatory. As we stressed in EC-Asbestos, these three criteria derived from the wording of the definition in Annex 1.1 ”¹⁹⁰

¹⁸⁸ WTO Dispute Settlement Body, *Appellate Body Report* (WT/DS135/AB/R), EC-Asbestos (DS135), para. 59-77

¹⁸⁹ WTO Dispute Settlement Body, *Appellate Body Report* (WT/DS231/AB/R), EC-Sardines (DS231), para. 171-195

¹⁹⁰ WTO Dispute Settlement Body, *Appellate Body Report* (WT/DS135/AB/R), EC-Asbestos (DS135), para. 176

Jadi berdasarkan Appellate Body Report dalam kasus EC- Asbestos diatas, diketahui bahwa sebuah regulasi teknis harus memuat tiga criteria, yakni , (a.) Pertama, dokumen tersebut harus dapat diterapkan pada suatu produk atau sekelompok produk yang dapat diidentifikasi. Dan identifikasi produk tersebut harus disebutkan secara tegas dalam dokumen/peraturan tersebut. (b) Kedua, dokumen tersebut harus memuat satu atau lebih karakteristik suatu produk. Karakteristik tersebut bisa berupa kandungan suatu produk, atau hanya karakteristik yang berhubungan dengan produk tersebut. (c) Ketiga, pemenuhan terhadap persyaratan produk tersebut bersifat wajib.

Maka dalam hal ini, untuk menentukan apakah Sec 907(a)(1)(A) ini merupakan Regulasi Teknis atau bukan, maka harus diperiksa apakah Sec 907(a)(1)(A) ini memiliki 3 criteria seperti yang disebutkan diatas

1. Dokumen tersebut harus memuat pengaturan dan dapat diterapkan terhadap suatu produk atau sekelompok produk yang dapat diidentifikasi (identifiable product).

Kriteria yang pertama adalah sebuah dokumen dapat disebut regulasi teknis jika dokumen tersebut memuat pengaturan dan diberlakukan terhadap suatu produk atau sekelompok produk yang dapat diidentifikasi. Dan identifikasi produk - produk yang diatur dalam regulasi teknis tersebut, harus disebutkan secara jelas dalam dokumen.

Appellate Body pada kasus EC – Asbestos juga menambahkan, agar penerapan regulasi teknis tersebut dapat dilakukan, maka sebuah *technical regulation*/regulasi teknis, harus dapat diterapkan pada produk produk yang dapat diidentifikasi (identifiabel product),jika tidak maka pelaksanaan regulasi teknis tersebut akan mustahil untuk dilaksanakan.¹⁹¹ Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam article 2.9.2 TBT Agreement yang menyebutkan kewajiban notifikasi Negara anggota terkait “*products to be covered*”¹⁹²

¹⁹¹*Ibid.*, para. 70

¹⁹² “Notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the proposed technical regulation, together with a brief indication of its objective and rationale...”, Perjanjian TBT, Article 2.9.2

Namun dalam hal ini *Appellate Body* dalam kasus EC-Asbestos juga berpendapat bahwa dalam hal penyebutan identifikasi produk produk tersebut, tidak berarti regulasi teknis tersebut harus memuat nama, atau spesifikasi yang sangat detail mengenai produk produk tersebut. Artinya, cukup jika didalam regulasi teknis tersebut telah merumuskan karakteristik barang tersebut, yang membuat produk tersebut dapat teridentifikasi dan dibedakan antara satu dan yang lainnya.¹⁹³

Jadi jelas agar sebuah regulasi teknis dapat diterapkan, maka harus secara jelas menyebutkan cakupan dan identifikasi produk produk apa saja yang diatur didalam regulasi teknis tersebut.

Dikaitkan dengan Sec 907(a)(1)(A), mengenai identifikasi produk produk yang diatur dapat dilihat secara jelas dalam Judul Section 907 yang berjudul “Special Rule for Cigarettes”. Dan didalam Section 907 (a)(1)(A) sendiri secara tegas menyebutkan “a cigarette or any of its component parts (including the tobacco,filter,or paper)” shall not contain any characterizing flavor other than tobacco or menthol.

Hal ini diperkuat dalam FDA Guidance yang memuat pedoman penjelasan FDA mengenai Section 907(a)(1)(A), yang didalamnya memuat “what products are covered by Section 907(a)(1)(A)” dan kemudian dijelaskan bahwa “applies to all products that meet the definition of a cigarettes that set forth in Section 900 (3) FSPTCA”.¹⁹⁴

Jadi baik Sec 907 (a)(1)(A) itu sendiri dan berdasarkan FDA Guidance secara jelas dapat identifikasi , Sec 907(a)(1)(A) ini diterapkan pada produk cigarettes and its components part dan mengenai pengertian cigarettes itu sendiri juga dimuat dalam Section 900 (3) FSPTCA.

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis bahwa Sec. 907(a)(1)(A) ini memenuhi kriteria regulasi teknis yang pertama yakni, dapat diberlakukan kepada produk produk yang dapat diidentifikasi

¹⁹³ WTO Dispute Settlement Body, *Appellate Body Report (WT/DS135/AB/R)*, EC-Asbestos (DS135), para. 74

¹⁹⁴ U.S. Food and Drugs Administration, U.S. Department of Health and Human Services, *Guidance to Industry and FDA Staff: General Question and Answers on the ban of cigarettes that contain certain characterizing flavors , What Products are covered*, (DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2009), hlm. 2

(identifiable products) dan secara jelas menyebut produk produk apa saja yang diatur dengan regulasi teknis tersebut.

2. Dokumen tersebut harus memuat satu atau beberapa persyaratan mengenai karakteristik karakteristik dari produk produk tersebut.

Kriteria yang kedua adalah, sebuah regulasi teknis tersebut harus memuat persyaratan terkait karakteristik karakteristik produk yang diatur tersebut. *Appellate Body* dalam kasus EC- Asbestos juga menekankan bahwa inti dari regulasi teknis tersebut adalah adanya pengaturan terhadap karakteristik karakteristik suatu produk.¹⁹⁵

"... The word 'characteristic' has a number of synonyms that are helpful in understanding the ordinary meaning of that word, in this context. Thus, the 'characteristics' of a product include, in our view, any objectively definable 'features', 'qualities', 'attributes', or other 'distinguishing mark' of a product. Such 'characteristics' might relate, inter alia, to a product's composition, size, shape, colour, texture, hardness, tensile strength, flammability, conductivity, density, or viscosity. In the definition of a 'technical regulation' in Annex I.1, the TBT Agreement itself gives certain examples of 'product characteristics' – 'terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements'. These examples indicate that 'product characteristics' include, not only features and qualities intrinsic to the product itself, but also related 'characteristics', such as the means of identification, the presentation and the appearance of a product. ..."

Untuk mempermudah pemahaman, maka *Appellate Body* dalam kasus EC-Asbestos ini, mencoba mencari sinonim dari kata “karakteristik”. Karakteristik memiliki sejumlah sinonim yakni fitur/*features*, kualitas/*qualities*, atribut/*attributes*, atau tanda pembeda/*distinguished mark* lainnya. Intinya Karakteristik itu berkaitan dengan komposisi, ukuran, bentuk, warna, tekstur, kekerasan, kekuatan tarik, ambang, konduktivitas, kepadatan, atau viskositas produk tersebut.

¹⁹⁵ WTO DSB, *Appellate Body Report* (WT/DS135/AB/R), EC-Asbestos (DS135), paragraph 67

Dalam Annex 1.1 TBT Agreement mengenai definisi peraturan teknis diberikan contoh tertentu karakteristik, yakni terminology, symbol, kemasan, persyaratan label. Contoh contoh ini menunjukkan bahwa karakteristik produk, tidak hanya fitur atau kualitas produk, tetapi juga karakteristik, alat identifikasi, presentasi, dan penampilan produk.¹⁹⁶ Appellate Body dalam kasus EC-Asbestos menyebutkan bahwa persyaratan ini dapat dalam bentuk kalimat positif ataupun negative. Artinya dapat berupa keharusan bahwa produk tersebut harus mengandung karakteristik tertentu, atau berupa larangan agar produk tersebut tidak mengandung karakteristik tertentu.¹⁹⁷

" Product characteristics' may, in our view, be prescribed or imposed with respect to products in either a positive or a negative form. That is, the document may provide, positively, that products must possess certain 'characteristics', or the document may require, negatively, that products must not possess certain 'characteristics'."¹⁹⁸

Menurut pendapat penulis, didalam Section 907(a)(1)(A) memuat mengenai persyaratan atau aturan terkait karakteristik dari produk rokok yang tidak boleh diproduksi dan dijual di Amerika Serikat.

" a cigarette or any of its component parts (including the tobacco, filter, or paper) shall not contain, as a constituent (including a smoke constituent) or additive, an artificial or natural flavor (other than tobacco or menthol) or an herb or spice, including strawberry, grape, orange, clove, cinnamon, pineapple, vanilla, coconut, licorice, cocoa, chocolate, cherry, or coffee, that is a characterizing flavor of the tobacco product or tobacco smoke."

Sec 907(a)(1)(A), secara tegas mengatur bahwa produk rokok beserta bagian bagian dari rokok ,yang beredar di Amerika Serikat, tidak

¹⁹⁶ Perjanjian TBT, Annex 1.1

¹⁹⁷ WTO DSB, *Appellate Body Report (WT/DS135/AB/R)*, EC-Asbestos (DS135), para. 69

¹⁹⁸ WTO DSB, *Appellate Body Report (WT/DS231/AB/R)*, EC-Sardines (DS231), para. 7.44.

boleh mengandung rasa/aroma tertentu (*characterized flavours*) seperti strawberry, kretek, anggur, dan lain lain. Hal tidak hanya sekedar menunjukkan pengaturan terhadap karakteristik produk tersebut seperti fitur (feature) , kualitas/quality atau atribut/attribute dari produk rokok, namun juga secara jelas menunjukkan pengaturan terhadap kandungan/komposisi produk itu sendiri. Sec. 907 (a)(1)(A) ini menggunakan kalimat negative, artinya terdapat larangan agar karakteristik (kandungan/komposisi) produk tersebut tidak mengandung rasa/aroma (*characterizing flavours*) tertentu

Oleh karena itu dalam hal ini penulis berpendapat bahwa, Sec 907 (a)(1)(A) memenuhi criteria yang kedua, yakni dokumen ini memuat adanya persyaratan terhadap karakteristik dari produk tersebut.

3. Pelaksanaan/Pemenuhan terhadap ketentuan tersebut bersifat wajib (mandatory).

Kriteria ketiga dari peraturan teknis adalah pelaksanaan atau pemenuhan ketentuan yang terdapat dalam peraturan teknis tersebut haruslah bersifat wajib (mandatory). Artinya peraturan teknis tersebut haruslah sifatnya wajib untuk dilaksanakan dan bukan bersifat sukarela (voluntary) atau hanya sekedar pedoman. Hal ini secara jelas disebutkan dalam definisi Regulasi teknis yang terdapat dalam Annex 1.1 TBT Agreement.

“Document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory.....”

Selain itu dalam kasus *EC - Asbestos, Appellate Body* WTO juga berpendapat sebagai berikut,

“The definition of a 'technical regulation' in Annex 1.1 of the TBT Agreement also states that 'compliance' with the 'product characteristics' laid down in the 'document' must be 'mandatory'. A 'technical regulation' must, in other words, regulate the

'characteristics' of products in a binding or compulsory fashion
¹⁹⁹
 ...

Jadi dalam hal ini jelaslah suatu regulasi teknis keberlakuannya dan pemenuhannya haruslah bersifat mengikat dan wajib untuk dilaksanakan. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah Sec. 907 (a)(1)(A) merupakan regulasi teknis maka harus ditinjau terlebih dahulu pemenuhannya. Sec 907 (a)(1)(A) ini bersifat wajib atau tidak.

Secara jelas dapat kita lihat bahwa Sec. 907 (a)(1)(A) adalah peraturan yang menjadi bagian dari perundang undangan Amerika Serikat (FSPTCA). Sehingga keberlakuannya adalah mengikat dan wajib bagi setiap subjek hukum yang ada didalam yurisdiksi Amerika Serikat. Selain itu dari bahasa yang dipergunakan dalam Sec 907 (a)(1)(A) jelas menunjukkan suatu ketentuan yang bersifat wajib.

“cigarette or any component part “shall not” contain as a constituent or additive, any artificial or natural flavor....”

Bahasa yang dipergunakan mengandung suatu keharusan. Dan tindakan ini juga memiliki akibat hukum yakni untuk pelarangan produksi dan penjualan rokok beraroma di Amerika Serikat. Didalam FDA Guidance juga disebutkan bahwa *“this ban (will) be enforced”*²⁰⁰ yang berarti bahwa pelaksanaan terhadap pelarangan peredaran rokok beraroma tersebut akan ditegakkan dalam arti adanya unsure “paksaan” dalam keberlakuannya.

Bukti bahwa Sec.907(a)(1)(A) bersifat wajib (mandatory) juga dapat dilihat bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam

¹⁹⁹ WTO DSB, Appellate Body Report (WT/DS135/AB/R), EC-Asbestos (DS135), para. 68

²⁰⁰ U.S. Food and Drugs Administration, U.S. Department of Health and Human Services, *Guidance to Industry and FDA Staff: General Question and Answers on the ban of cigarettes that contain certain characterizing flavors, How will this ban be enforced*, (DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2009), hlm. 4

Sec. 907(a)(1)(A) ini memiliki sanksi hukum yang tegas. Didalam Panel Report disebutkan bahwa sanksi tersebut berupa²⁰¹.

“(i) products that fail to comply with Section 907(a)(1)(A) are deemed "adulterated" under Section 902(5) of the FFDCA;²⁰² (ii) under the FFDCA, adulterated products sold or held for sale in the United States may be subject to seizure under Section 304 of the FFDCA;²⁰³ (iii) under Sections 301, 302, and 303 of the FFDCA, the FDA has the authority to initiate, among other actions, injunction actions and criminal prosecution to address violations of Section 907(a)(1)(A) and other provisions of the FFDCA.²⁰⁴

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa Sec. 907(a)(1)(A) ini memenuhi criteria ketiga yakni Pelaksanaan terhadap ketentuan dalam Sec. 907(a)(1)(A) ini bersifat wajib (mandatory).

Menyimpulkan dari pembahasan diatas, maka penulis berpendapat bahwa Sec. 907 (a)(1)(A) ini merupakan peraturan teknis (*Technical Regulation*) dan termasuk pada ruang lingkup perjanjian TBT, karena memenuhi criteria criteria yang diperlukan sebagai peraturan teknis. Untuk itu maka gugatan Indonesia yang menggugat Sec 907(a)(1)(A) berdasarkan ketentuan ketentuan perjanjian TBT, dapat diperiksa lebih lanjut.

4.3.2 Peninjauan apakah Sec. 907(a)(1)(A) telah melanggar Prinsip Non Diskriminasi (*National Treatment*) yang terdapat dalam *Article 2.1* Perjanjian TBT.

Indonesia juga menggugat Sec. 907(a)(1)(A) karena bertentangan Article 2.1 Perjanjian TBT. Article 2.1 Perjanjian TBT ini merupakan penerapan dari Prinsip dasar WTO, yakni prinsip Non Diskriminasi. Prinsip non diskriminasi ini sendiri dapat dibagi kedalam Prinsip National Treatment dan Prinsip Most Favoured Nation.

²⁰¹ WTO DSB., *Panel Report (WT/DS406/R)*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hal 32

²⁰² United States, FSPTCA, Sec 902(5)

²⁰³ *Ibid.*, Sec 304

²⁰⁴ *Ibid.*, Sec 301, 302, 303

*“Member shall ensure that in respect of technical regulation, product imported from territory of any member shall be accorded treatment no less favorable than that accorded to like product of national origin and to like products originating in any other country”.*²⁰⁵

Article 2.1 Perjanjian TBT diatas mensyaratkan dalam hal perdagangan internasional , Negara anggota harus menjamin berkenaan dengan peraturan teknis, produk yang diimpor dari wilayah setiap anggota harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan / mendapatkan perlakuan yang sama dibanding perlakuan yang diberikan kepada produk nasional serupa (*National Treatment*) dan produk serupa yang berasal dari negara lain (*Most-Favoured Nation*). Namun dalam hal ini Indonesia hanya berpendapat bahwa Sec. 907 (a)(1)(A) sebagai sebuah regulasi teknis telah melanggar prinsip *National Treatment* ini. Jadi dalam hal ini Indonesia berpendapat bahwa Amerika Serikat telah melakukan praktek diskriminasi antara produk rokok Impor (khususnya Indonesia) dengan produk rokok Domestik Amerika Serikat.

Indonesia berpendapat bahwa tindakan non diskriminasi tersebut terlihat dari bunyi Sec. 907(a)(1)(A) yang melarang peredaran rokok beraroma di Amerika Serikat namun mengecualikan produk rokok mentol dan tembakau biasa.²⁰⁶

“...a cigarette or any of its component parts (including the tobacco, filter, or paper) shall not contain, as a constituent (including a smoke constituent) or additive, an artificial or natural flavor (other than tobacco or menthol) or an herb or spice...”

Indonesia menyatakan Rokok beraroma/characterized flavor ciggarrates, khususnya rokok kretek (clove cigarette) diimpor dari Indonesia sehingga rokok

²⁰⁵ Perjanjian TBT, Article 2.1

²⁰⁶ WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para 81

kretek adalah produk impor. Sedangkan menthol dan regular tobacco yang dikecualikan dalam Sec. 907 (a)(1)(A) merupakan produk domestic.²⁰⁷

Dalam hal ini menurut pendapat penulis dalam meninjau gugatan Indonesia ini, harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah kedua produk ini merupakan “like product” / produk serupa seperti yang disyaratkan secara explicit pada Article 2.1 Perjanjian TBT,

“ *product imported from territory of any member shall be accorded treatment no less favorable than that accorded to like product of national origin...* ”

Karena jika ternyata produk domestic dan produk impor ini bukanlah *like products* seperti yang disebutkan diatas, maka ketentuan mengenai prinsip national treatment atau perlakuan yang sama terhadap kedua produk, seperti yang disebutkan Article 2.1 Perjanjian TBT ini tidak dapat diterapkan.

Namun definisi dan criteria likeness ini tidak pernah didefinisikan secara jelas dalam perjanjian - perjanjian WTO yang menyebut mengenai *like products* ini. Oleh karena itu *Appellate Body*, *panel*, ataupun *working party* pada sengketa sengketa WTO terdahulu selalu berupaya mencari interpretasi dan mengembangkan beberapa criteria tertentu agar suatu produk dapat disebut “*like products*”.²⁰⁸

Pencarian definisi *likeness* ini sebelumnya telah dilakukan oleh *Appellate Body* dalam kasus EC-Asbestos,²⁰⁹ dimana *Appellate Body* memeriksa definisi dari kata *like* pada *like products* adalah “[h]aving the same characteristics or qualities as some other ... thing; of approximately identical shape, size, etc., with something else; similar”.²¹⁰ Namun untuk memeriksa ‘*likeness*’ dari definisi saja

²⁰⁷ WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406,

²⁰⁸ International institute for Sustainable Development, “*The Basic of The WTO*” www.iisd.org/trade/handbook/3_4_1.htm diunduh 2 Mei 2012.

²⁰⁹ WTO DSB, *Appellate Body Report* (WT/DS135/AB/R), EC-Asbestos (DS135), paragraph 90

²¹⁰ Lesley Brown, *The New Shorter Oxford English Dictionary*, (ed.) Vol. I, (Clarendon Press, 1993), hal. 1588.

masih belum cukup, harus dicari adanya justifikasi criteria – criteria yang dapat menggambarkan sifat *likeness* ini secara lebih pasti.

Jika kita melihat kepada *Article 31(1) Vienna Convention on the Law of Treaties*, disebutkan bahwa langkah awal untuk melakukan interpretasi ketentuan hukum yang terdapat dalam perjanjian internasional adalah menafsirkan secara jujur perjanjian tersebut sesuai dengan biasa yang diberikan pada istilah-istilah didalam perjanjian dalam semua konteksnya dan dalam rangka tujuan dan maksud perjanjian tersebut. Jadi bagaimana menginterpretasikan suatu perjanjian harus dikembalikan kepada konteks, maksud dan tujuan para pihak, ketika menyusun perjanjian tersebut.²¹¹ Konteks, maksud, dan tujuan tersebut dapat dilihat melalui naskah perjanjian tersebut, termasuk juga mukadimah, lampiran lampiran, dan instrument terkait perjanjian tersebut.²¹²

Panel berpendapat dalam preamble Perjanjian TBT, tersirat bahwa penyusunan Article 2.1 Perjanjian TBT ini merupakan pengembangan Article III:4 GATT 1994. Yang kemudian disepakati oleh Amerika Serikat dan Indonesia.

*“In particular, the second preambular recital of the TBT Agreement indicates the purpose of the members as desiring to further objectives of Article III:4 GATT 1994”*²¹³

Oleh karena itu, menurut pendapat panel, untuk membantu menginterpretasikan ‘*likeness*’ ini, dapat membandingkan dengan materi dalam bagian *National Treatment on Internal Taxation and Regulation, Article III:4 GATT*, yang juga mengatur mengenai prinsip *National Treatment*.

“The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on

²¹¹ Vienna Convention on The Law of Treaties, Article 31(1)

²¹² *Ibid.*, Article 31(2)

²¹³ WTO DSB., *Panel Report (WT/DS406/R)*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hal 49

the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product.”

Jika melihat mengenai materi yang diatur, maka *Article 2.1* Perjanjian TBT dan *Article III:4* GATT 1994 mengatur mengenai hal yang sama dan adanya persamaan pada kata kata yang digunakan termasuk adanya unsure ‘*like products*’. Oleh karena itu panel berpendapat bahwa dalam hal ini dapat menggunakan interpretasi dan yurisprudensi terkait *Article III:4* ini. Hanya saja pada *Article III:4* GATT 1994 tindakan yang diatur lebih luas dari pada *Article 2.1* Perjanjian TBT. Pada *Article III:4* tindakan yang diatur mencakup *internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use*, sedangkan pada perjanjian TBT tindakan yang diatur lebih sempit, yakni hanya mencakup regulasi teknis. Oleh karena itu akhirnya panel berpendapat, bahwa dalam menganalisa sifat ‘*like products*’ ini digunakan pendekatan *Article III:4* GATT 1994, namun dalam konteks *Article 2.1* Perjanjian TBT atau disesuaikan dengan konteks regulasi teknis itu sendiri.²¹⁴

Atas dasar itu maka panel berpendapat bahwa dalam hal ini dapat diambil pendekatan dengan menggunakan 4 criteria tradisional ‘*likeness*’ yang biasa dipakai oleh Appellate Body dan Panel WTO dalam menginterpretasikan makna ‘*like products*’ pada *Article III:4* GATT 1994. Kriteria ini merupakan criteria-criteria menurut *Working Party* (kelompok kerja) *on Border Tax Adjustment* yang dituangkan dalam *The Report of GATT Working Party on Border Tax Adjustment*. *Working Party* ini merupakan kelompok kerja yang dibentuk pada 28 Maret 1968, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terkait ketentuan GATT mengenai *Border Tax Adjustment*.²¹⁵ Didalam *Report of The Working Party on Border Tax Adjustment* ini, terdapat criteria ‘*likeness*’ dan merupakan criteria tradisional yang selalu dipakai dalam mengartikan ‘*likeness*’ dalam sengketa-sengketa WTO terdahulu, salah satunya dipakai oleh *Appellate Body* pada sengketa Japan -

²¹⁴ WTO DSB., *Panel Report (WT/DS406/R)*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hal 50

²¹⁵ WTO, *Report of The Working Party on border tax adjustment*, 2 December 1970, para 1

Alcoholic Beverages,²¹⁶ Panel pada sengketa US - Gasoline,²¹⁷ dan Appellate Body pada sengketa EC – Asbestos.²¹⁸ Empat criteria Criteria umum untuk menginterpretasikan sifat likeness ini adalah,²¹⁹

“(a) *The properties, nature and quality of the products;* (b) *the end-uses of the products;* (c) *consumers' tastes and habits – more comprehensively termed consumers' perceptions and behaviour – in respect of the products;*²²⁰ and (d) *the tariff classification of the products.*”²²¹

Selanjutnya penulis akan membahas satu persatu mengenai apakah produk rokok kretek (Indonesia) dan produk rokok menthol (Amerika Serikat) ini memenuhi keempat criteria diatas agar dapat digolongkan sebagai ‘*like products*’.

1. Persamaan Sifat, Karakteristik, dan Kualitas produk (*The Properties, Nature, and Quality of the product*)

Didalam Report Of The GATT Working Party on Border Tax Adjustment, kriteria yang pertama yang harus dianalisa dalam menguji “likeness” ini adalah meninjau apakah adanya persamaan sifat, karakteristik, dan kualitas produk produk/ *The properties, Nature, and Quality of the Product* tersebut.

Didalam First Written Submissionnya, Indonesia menyatakan bahwa rokok kretek dan rokok mentol memiliki persamaan karakteristik

²¹⁶WTO DSB, *Appellate Body Report* (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R), Japan-Taxes on Alcoholic Beverages (DS8,DS10,DS11), para 19

²¹⁷ WTO DSB, *Panel report* (WT/DS2/R), United States – Standards for remulated and Conventional Gasoline (DS2), para 6.8

²¹⁸ WTO DSB, *Appellate Body Report* (WT/DS135/AB/R), EC-Asbestos (DS135), para. 101

²¹⁹ WTO DSB., *Panel Report* (WT/DS406/R), United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hal. 51

²²⁰ WTO, *Report of The Working Party border tax adjustment* ,2 December 1970, para 18

²²¹ Kriteria keempat, Tariff Classification tidak disebutkan oleh Working Party on Border Tax Adjustment namun criteria ini digunakan oleh beberapa panel dan Appellate Body dalam kasus *EC – Animal Feed Proteins*, para 4.2, *Japan – Alcoholic Beverages I*, para. 5.6, *EC-Asbestos*, para. 101

fisik.²²² Kemudian pada Second written Submissionnya Indonesia menekankan bahwa walaupun ada beberapa perbedaan terkait kandungan dan bahan-bahan tambahan yang digunakan, namun perbedaan ini tidak menentukan.²²³ Dari bukti yang diberikan oleh kedua pihak, maka ada beberapa hal yang akan diperbandingkan dalam menganalisa karakteristik dari kedua produk ini.

Pertama diketahui rokok kretek terdiri dari tembakau yang ditambah dengan bahan-bahan tambahan perasa/aroma, yang kemudian dijual dengan bentuk gulungan kertas dengan filter.²²⁴ Sama halnya dengan rokok mentol, rokok kretek juga berada pada kelas A dalam U.S. Tax Purposes dan rokok kretek juga memenuhi unsure-unsure definisi rokok²²⁵ menurut pemerintah Amerika Serikat.²²⁶

Rokok kretek pada umumnya mengandung 60 sampai 80 persen tembakau,²²⁷ dan biasanya mengandung beberapa tembakau dengan campuran yang berbeda. Sisanya rokok kretek mengandung bahan tambahannya yakni, sekitar 20 persen sampai 40 persen cengkeh, baik dalam bentuk tunas cengkeh maupun dalam bentuk cengkeh yang telah digiling. Menurut Amerika Serikat rasa/aroma yang additive dalam rokok kretek tersebut, berasal dari cengkeh atau minyak cengkeh.

²²² WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para. 54

²²³ WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para. 67

²²⁴ WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para. 54

²²⁵ Definisi rokok dalam 26 U.S.C. §5702(b) : "(1) any roll of tobacco wrapped in paper or in any substance not containing tobacco, and (2) any roll of tobacco wrapped in any substance containing tobacco which, because of its appearance, the type of tobacco used in the filler, or its packaging and labeling, is likely to be offered to, or purchased by, consumers as a cigarette described in paragraph (1)."

²²⁶ WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para. 55

²²⁷ WTO DSB, *United States first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para 154

Sedangkan untuk rokok menthol, dari bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak, kita dapat menyimpulkan bahwa rokok mentol tersebut mengandung 90 persen tembakau dari beratnya secara keseluruhan. *TPSAC report* pada Maret 2011 menyebutkan bahwa *The March 2011 TPSAC Report specifies that "[m]enthol cigarettes are typically blended using more flue-cured and less burley tobacco ... because some of the chemicals in burley tobaccos create an incompatible taste character with menthol.*"²²⁸

Sama seperti halnya rokok kretek, rokok mentol juga mengandung bahan tambahan yang menimbulkan rasa additive yakni, minyak mentol. Mentol adalah komponen kimia yang diambil dari peppermint plant (menthe piperita), the corn mint (menthe arvensis) atau diproduksi dengan cara sintetis dan semi sintetis.²²⁹ Namun Amerika Serikat berpendapat bahwa kandungan bahan tambahan minyak menthol ini tidak sebanyak bahan tambahan minyak cengkeh pada rokok kretek. Amerika Serikat menekankan bahwa pada produk rokok mentol yang beredar di Amerika Serikat biasanya hanya mengandung kurang dari 3 persen minyak menthol dari keseluruhan kandungan rokok mentol.²³⁰ Oleh karena itu Amerika Serikat berpendapat bahwa ada perbedaan karakteristik fisik antara rokok mentol dan rokok kretek.

Namun dalam hal ini penulis berpendapat, kenyataan bahwa kedua produk ini, selain dari bahan pokoknya (tembakau), kedua produk rokok ini juga sama sama mengandung bahan tambahan (minyak cengkeh dan minyak mentol). Bahan bahan tambahan inilah yang kemudian membuat adanya rasa/aroma khas (characterized flavoured) dan menimbulkan rasa additives terhadap penggunaannya. Adanya perbedaan bahwa rokok mentol mengandung bahan tambahannya tidak sebanyak rokok kretek, tidak

²²⁸ Tobacco Products Scientific Advisory Committee, U.S. Food and Drug Administration, *TPSAC Report on the issue of the impact of the use of menthol in cigarettes on the public health including such use among children, African Americans, Hispanics, and other racial and ethnic minorities*, (Maret 2011), hal. 19

²²⁹ WTO DSB, *United States first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para. 31

²³⁰ *Ibid.*, para 32

berarti apa apa. Karena pada intinya kedua rokok ini mengandung bahan tambahan yang membuat rokok tersebut memiliki rasa/aroma khusus (characterized flavoured).

Kedua , Amerika Serikat berpendapat bahwa kandungan bahan tambahan mentol dan cengkeh ini berbeda satu sama lain. Amerika Serikat berpendapat bahwa cengkeh yang dikeringkan memiliki rasa manis pedas atau aroma yang biasa digunakan untuk membuat roti, permen, dan minuman.²³¹ Sehingga ‘candy-flavoured’ ini yang digunakan untuk menyamarkan rasa tidak enak pada rokok, sehingga rokok kretek ini sering menjadi rokok pemula. Ini mengapa kemudian Sec. 907 (a)(1)(A) melarang peredaran rokok yang memiliki rasa/aroma khusus (characterized flavoured) dalam rangka upaya pencegahan terhadap anak dan remaja untuk mulai merokok. Indonesia kemudian menjawab bahwa kandungan cengkeh pada rokok kretek dan mentol pada rokok mentol ini, sama sama bertujuan sebagai ‘penyejuk’ atau ‘penyedap rasa’ (soothing properties) pada masing masing produk. Terlebih kedua bahan tambahan ini memiliki anaesthithic effect, yang menyamarkan rasa tembakau tersebut.²³²

Menurut pendapat penulis, adanya tambahan rasa/aroma tertentu (termasuk mentol dan cengkeh) pada characterized flavoured cigarettes adalah untuk membuat rasa/aroma rokok tersebut menarik dan meruoakan zat additives bagi penggunaanya, termasuk menyamarkan rasa tidak enak pada rokok. Hal ini diperkuat dengan WHO Study yang berjudul “The Scientific Basic of Tobacco Product Regulation” yang menegaskan bahwa kandungan bahan tambahan pada rokok kretek dan mentol ditujukan untuk menimbulkan anggapan bahwa kedua jenis rokok ini tidak seberbahaya rokok pada umumnya. Hal ini karena kedua bahan tambahan ini (mentol dan cengkeh) menyamarkan rasa yang tidak enak pada rokok.

"Certain additives (menthol in manufactured cigarettes, eugenol in kreteks [i.e. clove cigarettes]) are added specifically to reduce the

²³¹ *Ibid.*, para. 171

²³² WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para. 55

*smoke harshness and enable the smoker to take in more dependence-causing and toxic substances. Many smokers smoke kreteks [i.e. clove cigarettes] and menthol cigarettes, which are often marketed as less toxic; and the added ingredients possibly contribute to the perception that the cigarettes are less noxious and harmful".*²³³

Jadi dalam hal ini penulis berpendapat bahwa baik rokok mentol maupun rokok kretek memiliki karakteristik produk yang sama.

2. Kegunaan Akhir/fungsi dari Produk (*The end-uses of the products*)

Kriteria yang kedua untuk menentukan apakah rokok mentol dan rokok kretek ini merupakan like products adalah dengan mencari apakah kedua produk ini memiliki persamaan *the end-uses of the products*. Appellate Body pada kasus EC- Asbestos mendefinisikan kriteria *the end uses of products* ini sebagai "*the extent to which products are capable of performing the same, or similar, functions (end-uses)*".²³⁴ Jadi dalam kriteria ini kita akan menganalisa sejauh mana kedua produk ini mampu melakukan fungsi / tujuan kegunaan yang sama. Artinya mencari apa yang dapat dilakukan konsumen terhadap produk ini.

Indonesia menyatakan bahwa kegunaan akhir/*end-use* daripada rokok kretek adalah sama dengan rokok mentol ataupun rokok- rokok tembakau lainnya, yakni "*they are used to smoke tobacco*".²³⁵ Jadi kegunaan akhir produk rokok kretek ini sama dengan produk produk rokok lainnya, yakni digunakan untuk menghisap/merokok aroma tembakau yang dibakar. Sedangkan Amerika Serikat berpendapat bahwa kegunaan akhir rokok tidak hanya untuk *smoke tobacco*, tapi juga (i) untuk

²³³ World Health Organization, *Report of a WHO Study Group : The Scientific Basis of Tobacco Product Regulation*, (Geneva:WHO,2007) hal. 11.

²³⁴ WTO DSB, *Appellate Body Report (WT/DS135/AB/R)*, EC-Asbestos (DS135), para. 115

²³⁵ WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para 50

memuaskan rasa ketagihan/addiction akibat nicotine (ii) untuk mendapat kesenangan melalui rasa atau aroma rokok tersebut.²³⁶

Namun dalam hal ini penulis berpendapat bahwa argumentasi end-uses yang diberikan oleh Amerika Serikat tidak tepat. Argumentasi Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa end-uses dari rokok adalah “*providing a pleasurable experience*” bukanlah fungsi/end-uses dari rokok, melainkan lebih kepada perilaku konsumen/*consumer behaviour*. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Appellate Body pada kasus EC-Asbestos, end-uses ini mempunyai makna kemampuan atau fungsi produk tersebut yang artinya mencari apa yang dapat dilakukan konsumen terhadap produk tersebut. Sedangkan argumentasi Amerika Serikat mengenai end uses rokok untuk memberikan kesenangan akibat addiction terhadap nicotine dan rasa/aroma rokok, bukanlah fungsi/end-uses, melainkan itu adalah akibat dari penggunaan produk ini.

Jadi dalam hal ini, penulis setuju dengan argumentasi Indonesia, bahwa fungsi/end-uses dari produk rokok, baik rokok kretek, mentol, ataupun rokok tembakau lainnya adalah digunakan untuk menghisap/merokok aroma tembakau yang dibakar (smoke tobacco). Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa baik rokok kretek maupun rokok mentol, memiliki fungsi/end-uses yang sama (to be smoked).

3. Consumers’ tastes and habits in respect of the products.

Kriteria yang ketiga untuk menentukan apakah rokok kretek dan rokok mentol ini merupakan like products adalah dengan memeriksa Consumer’s tastes and habits terhadap kedua produk ini. Appellate Body pada kasus EC – Asbestos mendefinisikan *Consumers’ taste and habits ini* sebagai ‘*consumer preferences*’ atau ‘*extent to which consumers are or would be willing to choose one product instead of another to perform those end-uses*’.²³⁷

²³⁶ WTO DSB, *United States first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para 181

²³⁷ WTO DSB, *Appellate Body Report* (WT/DS135/AB/R), EC-Asbestos (DS135), para. 117

Dari pengertian diatas, maka penulis mengartikan bahwa criteria Consumers' taste and habits ini meninjau sifat substitusi dan competitive dari kedua produk ini. Sejauh mana produk yang satu dapat menggantikan produk yang lainnya. Untuk mencari tahu apakah kedua produk ini dapat menjadi substitusi antara satu dan lainnya, maka dapat dilihat apakah produk produk ini memiliki pasar atau kelompok konsumen yang sama. Pendapat ini juga diperkuat oleh Appellate Body dalam kasus EC – Asbestos yang menyebutkan,

"extent to which consumers are – or would be – willing to choose one product instead of another to perform those end-uses, is highly relevant evidence in assessing 'likeness' of [] products".²³⁸ An analysis of consumer preferences would thus involve determining the substitutability of one good with another one. The concept of substitutability and substitutable (as contained in Article III:2, 2nd sentence of the GATT 1994) is based on the potential of a consumer substituting something with another. Thus actual or current substitution is not required; on the contrary, the concept rather seems to reflect "the extent to which consumers are ... willing to use the products to perform these functions"²³⁹.

Oleh karena itu harus ditentukan terlebih dahulu kelompok konsumen mana yang akan diperiksa. Jika melihat tujuan larangan peredaran rokok beraroma khas dalam Sec. 907 (a)(1)(A) ini dilakukan untuk mengurangi angka perokok usia muda. Maka dalam hal ini penulis berpendapat kelompok konsumen yang akan diperiksa terkait criteria ini adalah perokok usia muda.

Berdasarkan FDA Guidance menjelaskan bahwa tujuan pelarangan rokok dengan rasa/aroma khas (*characterized flavour*) dalam Sec 907(a)(1)(A) ini adalah karena dipercaya bahwa rokok dengan characterizing flavours ini menarik bagi anak anak muda. Karena rokok yang memiliki rasa/aroma khas ini menyamarkan rasa tidak enak pada rokok tembakau, sehingga rokok – rokok ini dapat menjadi rokok pemula bagi anak anak dan remaja. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa rokok beraroma khas ini membuat anak anak dan remaja menganggap bahwa rokok beraroma lebih tidak berbahaya dibandingkan

²³⁸ *Ibid.*,

²³⁹ *Ibid.*,

rokok tembakau biasa.²⁴⁰ Selain itu dari beberapa data yang didapat oleh Panel dalam kasus ini juga menunjukkan sebagai berikut: ²⁴¹

- i. WHO Study yang berjudul "*The Scientific Basis of Tobacco Product Regulation*", juga menyebutkan "*[s]tudies based on the tobacco industry's internal documents suggest that flavouring agents may also play an important role in the industry's targeting of young and inexperienced smokers*". ²⁴² dari penelitian ini juga disebutkan "*[m]enthol has been used to target new smokers across different ethnic groups*". ²⁴³
- ii. WHO Study yang berjudul "*Tobacco Policy Trend Alert on the Marketing of Candy-Flavored Cigarettes*", juga menyebutkan bahwa "*... numbers and industry documents clearly indicate that flavored cigarettes appeal to younger smokers and, combined with tobacco-company advertising for these products, target minors*". ²⁴⁴ Kemudian juga disimpulkan dalam study ini bahwa, "*[b]ecause of its cooling effect on the mouth and throat, menthol helped mask the harshness of cigarette smoke*". ²⁴⁵
- iii. WHO Study yang berjudul "*The Scientific Basis of Tobacco Product Regulation*" juga menjelaskan bagaimana mentol yang terdapat dalam rokok mentol dan eugonol yang terdapat dalam rokok kretek "*specifically to reduce the smoke harshness and enable the smoker to take in more dependence-causing and toxic*

²⁴⁰ WTO DSB., *Panel Report (WT/DS406/R)*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hal. 23

²⁴¹ WTO DSB., *Panel Report (WT/DS406/R)*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hal.73

²⁴² World Health Organization, *Report of a WHO Study Group : The Scientific Basis of Tobacco Product Regulation*,(Geneva:WHO,2007) hal. 26.

²⁴³ *Ibid.*,

²⁴⁴ American Lung Association, *Tobacco Policy Trend Alert, From Joe Camel to Kauai Kolada – The Marketing of Candy-Flavored Cigarettes* (July 2005), hal. 7.

²⁴⁵ *Ibid.*, hal.5

substances.” Bahkan berdasarkan U.S. National Survey on Drug Use and Health Report yang berjudul "Use of Menthol Cigarettes", juga menunjukkan bahwa "[m]enthol may mask the harshness of cigarette smoke and thereby make it easier for adolescents to start smoking".²⁴⁶

Dari data diatas ini akhirnya penulis menyimpulkan bahwa rokok kretek dan rokok mentol sama-sama menarik dan disukai oleh perokok usia muda karena kehadiran kandungan bahan tambahan (mentol dan cengkeh) yang terdapat dalam kedua rokok ini, sehingga menimbulkan aroma/rasa khas tertentu (characterized flavour). Rasa / aroma khas ini kemudian menyamarkan rasa tidak enak pada rokok dan menyebabkan addiction bagi para perokok usia muda tersebut. Atas persamaan ini maka kedua produk ini dapat menjadi produk substitusi bagi perokok usia muda. Oleh karena itu, akhirnya penulis berpendapat bahwa kedua produk ini memiliki persamaan terkait criteria ‘consumer preference’, yakni memiliki kemiripan, dan mengandung rasa/aroma menarik bagi perokok usia muda

4. The Tariff Classification of the Products

Kriteria terakhir yang dipakai untuk menentukan apakah kedua produk ini merupakan like products adalah melihat Klasifikasi Tariff (Tariff Classification) dari kedua produk ini. Kriteria keempat, Tariff Classification ini sbenarnya tidak disebutkan oleh *Working Party on Border Tax Adjustment* namun criteria ini digunakan oleh beberapa panel dan Appellate Body dalam kasus *EC – Animal Feed Proteins*, *Japan – Alcoholic Beverages I*, dan kasus *EC-Asbestos*, Klasifikasi tariff adalah tindakan menggolongkan barang import dan ekspor kedalam kategori kategori tertentu.²⁴⁷ Kategori kategori ini nantinya akan berguna untuk

²⁴⁶ National Survey on Drug Use and Health, *The National Survey on Drug Use and Health Report: Use of Menthol Cigarette*, (NSDUH,2009), hal.1

²⁴⁷ U.S. Custom and Border Protection , *What every Member of The Trade Community Should Know About : Tariff Classification*, (US.CBP, May 2004), hal 13

penetapan tariff terkait kewajiban pajak dan bea cukai (*custom duties and taxes*) barang-barang tersebut.²⁴⁸

Pada 1 Januari 1988 telah diberlakukan Harmonised System Tariff Classification, sebagai internasional tariff classification untuk menyamakan seluruh tariff classification yang digunakan dalam perdagangan internasional dengan menggunakan *tariff nomenclatures based*.²⁴⁹ Amerika Serikat dan Indonesia termasuk kepada negara-negara yang menggunakan Harmonised System Tariff Classification ini.²⁵⁰ Menurut Appellate Body dalam kasus *Japan – Alcoholic Beverages II*, para 22, Harmonised System Tariff Classification inilah yang dapat dijadikan rujukan dalam mencari Tariff Classification untuk memenuhi kriteria yang keempat ini

Didalam Chapter 24 Harmonised System Tariff Classification, yang berjudul “Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes”, baik rokok mentol, rokok kretek, dan rokok tembakau regular berada dalam klasifikasi tariff yang sama (6 digit), dengan nama 240220 cigarettes (containing tobacco).²⁵¹ Dalam hal ini, maka jelaslah baik rokok kretek maupun rokok mentol berada dalam klasifikasi tariff yang sama dengan nomor 240220.

Dari pembahasan, di atas maka jelaslah dalam hal ini penulis berpendapat sama dengan rekomendasi panel, bahwa rokok kretek dan rokok mentol memenuhi keempat kriteria ‘likeness’. Sehingga kedua produk ini merupakan ‘like products’, sesuai dengan bunyi pasal Article 2.1 Perjanjian TBT. Dengan demikian tindakan Amerika Serikat yang melarang peredaran rokok kretek, sementara itu mengecualikan rokok mentol dari larangan peredaran ini, merupakan tindakan ‘less favourable treatment’. Dan untuk itu penulis berpendapat bahwa Sec. 907

²⁴⁸ Wisegeek, “What is a Tariff Classification?” <http://www.wisegeek.com/what-is-a-tariff-classification.htm> diunduh 12 Mei 2012

²⁴⁹ U.S. Custom and Border Protection, *What every Member of The Trade Community Should Know About : Tariff Classification*, (US.CBP, May 2004), hal 13

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ United States International Trade Commission, “Harmonized Tariff Schedule on United States” <http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm> diunduh 15 Mei 2012

(a)(1)(A) yang melarang peredaran rokok beraroma khususnya rokok kretek, tapi mengecualikan rokok mentol ini, bertentangan dan telah melanggar kewajiban National Treatment Negara anggota WTO yang terdapat dalam Article 2.1 Perjanjian TBT.

4.3.3 Peninjauan apakah Sec. 907 (a)(1)(A) merupakan bentuk *Unnecessary Obstacle to Trade* dan telah melanggar *Article 2.2 Perjanjian TBT*

Indonesia menilai bahwa Section 907 (a)(1)(A) bertentangan dengan Article 2.2 Perjanjian TBT karena Indonesia menganggap tindakan larangan peredaran rokok kretek yang terdapat dalam Section 907 (a)(1)(A) ini merupakan ketentuan yang lebih ketat dari yang dibutuhkan (*more trade restrictive than necessary*). Hal ini lebih biasa dikenal dengan, hambatan perdagangan yang tidak perlu (*unnecessary obstacle to trade*).²⁵² Article 2.2 Perjanjian TBT berbunyi sebagai berikut,

"Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products."

Article 2.2 Perjanjian TBT ini mensyaratkan agar regulasi teknis tidak boleh diterapkan untuk menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Dengan kata lain ketentuan yang diatur dalam regulasi teknis tersebut tidak boleh sedemikian ketatnya melebihi dari yang diperlukan.

Dari bunyi pasal diatas, maka ada beberapa unsure pasal yang harus dibuktikan, i.) Apakah regulasi teknis/ Sec. 907 (a)(1)(A) ini memiliki tujuan yang sah (*legitimate objective*) seperti yang diatur dalam Article 2.2 Perjanjian TBT (ii) Apakah ketentuan dalam regulasi teknis/Sec 907(a)(1)(A) tersebut

²⁵² WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406 Para 73

merupakan ketentuan yang lebih ketat dari yang dibutuhkan (more trade-restrictive than necessary) dalam rangka memenuhi tujuan yang sah.

1. Peninjauan Apakah tindakan pelarangan peredaran rokok kretek yang terdapat dalm Sec 907 (a)(1)(A) ini didasarkan atas tujuan yang sah/legitimate objectives seperti yang diatur dalam Article 2.2 Perjanjian TBT

Jadi hal pertama yang perlu dibuktikan apakah Sec. 907 (a)(1)(A) ini memiliki tujuan yang sah/legitimate objectives , seperti yang diatur dalam Article 2.2 Perjanjian TBT.

“...For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products.”

Tujuan yang sah/Legitimate objectives yang diperbolehkan dalam Article 2.2 Perjanjian TBT hanyalah tujuan terkait keamanan national/national security, pencegahan terhadap deceptive practes, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat/public health, keselamatan hewan,tumbuhan, maupun lingkungan.

Jadi dalam hal ini, harus dicari tahu terlebih dahulu, apakah tujuan sebenarnya dari pemberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) ini. Didalam House Report AS disebutkan bahwa tujuan dari FSPTCA ini adalah,

"The objectives of [the FSPTCA] are to provide the Secretary with the proper authority over tobacco products in order to protect the public health and to reduce the number of individuals under 18 years of age who use tobacco products."²⁵³

Kemudian khusus untuk tujuan Sec 907(a)(1)(A) ini House Report juga menjelaskannya secara khusus:

²⁵³ WTO DSB., *Panel Report (WT/DS406/R)*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hlm. 14.

"Consistent with the overall intent of the bill to protect the public health, including by reducing the number of children and adolescents who smoke cigarettes, section 907(a)(1) is intended to prohibit the manufacture and sale of cigarettes with certain 'characterizing flavors' that appeal to youth."²⁵⁴

Sebagai tambahan, tujuan Sec 907 (a)(1)(A) juga dapat dilihat dalam FDA Guidance ,

"Smoking is the leading cause of preventable death in the United States, claiming over 400,000 lives each year. An important way to reduce the death and disease caused by smoking is to prevent children and adolescents from starting to smoke. Studies have shown that 17 year old smokers are three times as likely to use flavored cigarettes as are smokers over the age of 25. In addition to being more attractive to young people, flavored products make it easier for new smokers to start smoking by masking the unpleasant flavor of tobacco. Studies have also demonstrated that young people believe that flavored tobacco products are safer than unflavored tobacco products.

Flavored cigarettes are just as addictive and have the same types of harmful effects as regular cigarettes. Removing these flavored products from the market is important because it removes an avenue that young people can use to begin regular tobacco use. Congress specifically enacted the ban on sale of cigarettes and their component parts, such as filters and papers, which contain certain characterizing flavors. The removal from the market of cigarettes that contain certain characterizing flavors is an important step in the Nation's efforts to reduce the burden of illness and death caused by tobacco products as authorized by the FSPTCA, signed by President Obama on June 22, 2009."²⁵⁵

Menurut pendapat penulis, dari House Report dan FDA Guidance, jelas bahwa tujuan utama dari kebijakan pelarangan peredaran rokok kretek yang terdapat dalam Sec 907 (a)(1)(A) bertujuan untuk mengurangi angka perokok usia muda / reduce youth smoking. Mengenai adanya perbedaan pemahaman mengenai “youth” menurut Indonesia dan Amerika

²⁵⁴ *Ibid.*, hal. 37.

²⁵⁵ U.S. Food and Drugs Administration, U.S. Department of Health and Human Services, *Guidance to Industry and FDA Staff: General Question and Answers on the ban of cigarettes that contain certain characterizing flavors, How will this ban be enforced*, (DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2009)

Serikat, yang menyatakan bahwa yang termasuk “youth” menurut Sec 907 (a)(1)(A) adalah semua orang yang memiliki “window of initiation” atau potensi, yakni usia 12 – 26 tahun²⁵⁶, tidak dapat diterima. Dalam hal ini penulis mendukung pemahaman mengenai “youth” menurut Indonesia yakni, orang - orang yang berusia 18 tahun kebawah. Hal ini disebabkan sesuai dengan bukti dari teks House report diatas yang juga secara jelas memuat mengenai tujuan FSPTCA yakni untuk memberikan otoritas hukum kepada FDA atas produk produk tembakau guna guna mengurangi perokok berusia 18 tahun kebawah. Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan dari kebijakan larangan peredaran rokok kretek ini adalah mengurangi angka perokok usia muda/reduce youth smoking, dengan youth disini adalah orang orang yang berusia 18 tahun kebawah.

Langkah berikutnya adalah pembuktian apakah tujuan Sec. 907 (a)(1)(A) yakni, mengurangi angka perokok usia muda/reduce youth smoking ini, termasuk kepada tujuan sah/legitimate objectives yang diatur dalam Article 2.2 Perjanjian TBT. Pasal 2.2 Perjanjian TBT menyebutkan secara eksplisit apa apa saja yang termasuk kepada legitimate objectives, yaitu *national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment.*

Maka, menurut pendapat penulis dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa tujuan Sec. 907 (a)(1)(A) yakni reduce youth smoking, termasuk kepada kategori tujuan sah/*legitimate objectives* yang diatur dalam Article 2.2 Perjanjian TBT, tepatnya termasuk kepada kategori tujuan *public health*.

Sementara itu Indonesia menyebukan bahwa Pelarangan peredaran rokok kretek yang diatur didalam Sec 907(a)(1)(A) ini tidak memiliki “legitimate objectives”. Indonesia menuduh bahwa patut diduga larangan peredaran rokok kretek ini sebagai maksud tersembunyi (disguished restriction) Amerika Serikat, yang kemudian berkedok *public health*. Ini mengapa kemudian rokok mentol dikecualikan dari Sec 907

²⁵⁶ WTO DSB, *United States first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para. 123

(a)(1)(A) ini, karena adanya perusahaan rokok terbesar Amerika Serikat yang menentang kebijakan ini. Sehingga Indonesia menyebutkan bahwa dikecualikannya rokok mentol ini merupakan kompromi politik, Tujuannya yang sebenarnya adalah bagaimana FSPTCA ini mendapatkan persetujuan congress, namun tetap berupaya bagaimana lapangan kerja dalam negeri tetap ada, sehingga akhirnya rokok mentol dikecualikan dari pelarangan ini/ Jadi dalam hal ini Indonesia menuduh Amerika Serikat mempunyai itikad tidak baik dalam menerapkan larangan peredaran rokok kretek ini.²⁵⁷

Terkait itikad tidak baik, melihat kepada yurisprudensi yurisprudensi terdahulu, seperti kasus US-Offset Act (Byrd Amendment), US – shrimp, US Hot-rolled Steel, maka DSU WTO memungkinkan terhadap suatu sengketa WTO untuk diperiksa mengenai adanya dugaan itikad tidak baik. Hal ini terlihat dari kasus US-Offset Act (Byrd Amendment), dimana Appellate body berpendapat bahwa "*there is a basis for a dispute settlement panel to determine, in an appropriate case, whether a Member has not acted in good faith*".²⁵⁸

Namun menurut penulis, dalam hal ini tidak perlu memeriksa mengenai ada atau tidak adanya itikad tidak baik tersebut. Karena tuduhan Indonesia yang menyebutkan bahwa Sec 907 (a)(1)(A) yang mengecualikan rokok mentol merupakan sebuah tindakan kompromi politik, dimana Philip Morris berkeberatan dengan kebijakan ini, sama sekali tidak ada hubungannya dengan tujuan sah (legitimate objectives) dari Sec 907(a)(1)(A) yakni reducing youth smoking (public health). Sekalipun tuduhan bahwa adanya kompromi antara pemerintah Amerika Serikat dan Phillip Morris sebagai perusahaan rokok domestic, yang mengakibatkan rokok mentol dikecualikan dari ketentuan ini terbukti benar, maka tindakan tersebut tergolong kepada perlakuan diskriminasi antara produk import atau domestic atau yang dikenal dengan National

²⁵⁷ WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para 140

²⁵⁸ WTO DSB, *Appellate Body Report, US – Offset Act (Byrd Amendment)*, para. 297.

Treatment yang diatur dalam Article 2.1 perjanjian TBT. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa tuduhan Indonesia ini tidak dapat diterima, dan Sec. 907 (a)(1)(A) ini memiliki tujuan sah/legitimate objectives, yakni public health, sesuai dengan yang ditentukan dalam Article 2.2 Perjanjian TBT

2. Peninjauan apakah larangan peredaran rokok kretek ini menciptakan hambatan perdagangan yang lebih ketat dari yang dibutuhkan/more trade restrictive than necessary dalam memenuhi tujuan sah/legitimate objective Sec 907 (a)(1)(A), yakni mengurangi jumlah perokok usia muda.

Inti dari Article 2.2 Perjanjian TBT ini mensyaratkan agar regulasi teknis tidak menciptakan hambatan perdagangan yang lebih ketat dari yang diperlukan/*more-trade restrictive than necessary*, dalam rangka mencapai tujuan sah dari regulasi teknis tersebut. Jadi dalam hal ini penulis akan memeriksa dalam rangka mencapai tujuan sah Sec. 907 (a)(1)(A) yakni, mengurangi jumlah perokok usia muda, apakah kebijakan dalam Sec 907(a)(1)(A) ini telah menciptakan hambatan perdagangan yang lebih ketat dari yang diperlukan/*more trade restrictive than necessary*.

Karena sangat sedikitnya acuan dan interpretasi yang dapat digunakan dalam menganalisa ketentuan dibawah *Article 2.2* Perjanjian TBT ini, panel mencoba mencari mungkinkah melakukan analisa dengan pendekatan menggunakan yurisprudensi dan penafsiran dari Article XX(b) GATT 1994.²⁵⁹ Selain itu, Kedua negara memiliki perbedaan pendapat dalam hal ini, Indonesia yang menanggung beban pembuktian, menggunakan yurisprudensi dan interpretasi *Article XX(b)* GATT 1994 dalam membuktikan bahwa Amerika Serikat telah melanggar *Article 2.2* Perjanjian TBT ini.²⁶⁰ Sementara itu Amerika Serikat sendiri mengatakan bahwa pendekatan seperti ini merupakan “*radical approach*” karena

²⁵⁹ WTO DSB., *Panel Report (WT/DS406/R)*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hal 99

²⁶⁰ *Ibid.*,

adanya perbedaan arti antara kedua pasal ini. Article XX(b) GATT 1994, berbunyi sebagai berikut,

“Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:

...
 (b) *necessary to protect human, animal or plant life or health”.*

Sesuai dengan Article 31(1) VCLT mengenai *general rules of interpretation*, suatu perjanjian harus ditafsirkan secara jujur sesuai dengan biasa yang diberikan pada istilah-istilah didalam perjanjian dalam semua konteksnya dan dalam rangka tujuan dan maksud perjanjian tersebut. Jadi bagaimana menginterpretasikan suatu perjanjian harus dikembalikan kepada konteks, maksud dan tujuan para pihak, ketika menyusun perjanjian tersebut.²⁶¹ Konteks, maksud, dan tujuan tersebut dapat dilihat melalui naskah perjanjian tersebut, termasuk juga mukadimah, lampiran lampiran, dan instrument terkait perjanjian tersebut.

Dalam hal ini, menurut panel pada kasus EC-Asbestos, menemukan bahwa criteria dalam memberlakukan regulasi teknis dalam Article 2.2 Perjanjian TBT dan Article XX(b) GATT 1994, sangat mirip. Selain itu dalam mukadimah (preamble) perjanjian TBT mengulang beberapa kata dari Article XX GATT, sekaligus membuktikan bahwa Perjanjian TBT adalah perjanjian yang dikembangkan dari GATT.²⁶²

“[T]he preparatory work on the Agreement on Technical Barriers to Trade in the Tokyo Round show that the TBT Agreement that should have emerged from the Tokyo Round was already seen as being a development of the existing rules of the GATT, notably Article XX. See for example the extract from document

²⁶¹ VCLT, Article 31 (1)

²⁶² WTO DSB, *Appellate Body Report (WT/DS135/AB/R)*, EC-Asbestos (DS135).

*MTN/3E/W/26, October 1974, quoted in paragraph 7 of document TRE/W/21, 17 January 1994.*²⁶³

Didalam paragraph 7 dokumen mengenai *review of the drafting history* Article 2.2 Perjanjian TBT ini, secara tegas mengulang beberapa kata dari Article XX GATT dan melakukan penafsiran dari Article XX(b) GATT. Hal ini membuktikan bahwa Article 2.2 Perjanjian TBT, sedari awal merupakan pengembangan dari Article XX(b) GATT.²⁶⁴

Oleh karena itu, maka dalam hal ini penulis berpendapat sejalan dengan panel, bahwa untuk mempermudah analisa terhadap Article 2.2 Perjanjian TBT ini, dapat menggunakan pendekatan melalui yurisprudensi dan interpretasi dari Article XX(b) GATT 1994.

Terkait dengan hal - hal yang harus dibuktikan dalam menganalisa ketentuan ini, menurut pendapat panel, dari argumentasi dan pembuktian kedua belah pihak, maka ada beberapa kriteria yang harus dibuktikan, (i). Apakah tindakan pelarangan peredaran rokok kretek ini, melebihi dari tingkat perlindungan (*exceeds the level of protection*) yang sebenarnya dicari oleh Amerika Serikat. (ii). Apakah larangan peredaran rokok kretek ini memiliki kontribusi (*material contribution*) dalam mengurangi jumlah perokok usia muda. (iii). Apakah ada tindakan alternative lain yang lebih tidak menciptakan hambatan perdagangan (*less trade restrictive alternative measurs*), namun dapat memberikan kontribusi yang sama (*equivalent contribution*) dalam memberikan tingkat perlindungan yang diari oleh Amerika Serikat.²⁶⁵

- i. Apakah tindakan pelarangan peredaran rokok kretek ini, melebihi tingkat perlindungan (*exceeds the level of protection*) yang sebenarnya dicari oleh Amerika Serikat.

Terkait criteria *the level of protection* ini, tidak disebutkan secara eksplisit dalam Article 2.2 Perjanjian TBT, ataupun Article XX(b)

²⁶³ *Ibid.*

²⁶⁴ WTO, *Group on Enviromental Measures and International Trade: Unnecessary Obstacle to Trade*, 17 Januari 1994, para. 7

²⁶⁵ WTO DSB., *Panel Report (WT/DS406/R)*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Ciggarate (DS406), hlm. 105

GATT 1994. Namun dalam *recital* keenam dari *preamble* Perjanjian TBT, menyebutkan bahwa “*no country should be prevented from taking measures, necessary... for the protection of human..life..health at the level its considers appropriate*”²⁶⁶

Selain itu criteria ini juga dipakai oleh Appellate Body dalam kasus Brazil – retreaded tyres dan Appellate Body dalam kasus US-Gambling. Dalam reportnya Appellate Body menyebutkan bahwa “*in order to qualify as an alternative, a measure proposed by the complaining Member must be not only less trade restrictive than the measure at issue, but should also preserve for the responding members its right to achieve its desired level of protection with respect to the objective pursued*”²⁶⁷

Indonesia menyebutkan bahwa melarang peredaran rokok kretek ini merupakan kebijakan yang *more trade restrictive than necessary*, karena *greatly exceeds the level of protection* yang sebenarnya diinginkan oleh Amerika Serikat.²⁶⁸ Indonesia menyebutkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat adalah *not a dramatic reduction in the number of youth who smoke*, tapi hanya sebatas membuat *sufficient regulation to deter* (mencegah), *but not prohibit* (tapi tidak melarang), *the use of tobacco product by adolescents*²⁶⁹

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa Indonesia telah salah mengartikan the level of protection yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Dari sejarah legislasi yang telah dijabarkan dalam sub-bab IV.2,²⁷⁰ secara jelas dapat kita ketahui bahwa pemerintah Amerika Serikat sedari dahulu telah mengupayakan bagaimana rokok beraroma (characterized flavours) yang menargetkan anak anak

²⁶⁶ *Ibid.*, hal. 109

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 110

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 5

dan remaja ini dieliminasi dari pasar. Melalui penandatanganan MSA dan 2006 The Consent Agreement yang mengikat beberapa perusahaan – perusahaan rokok Amerika, untuk tidak memasarkan rokok beraroma ini. Namun tidak adanya sebuah regulasi yang mengikat secara umum mengakibatkan masih memungkinkan perusahaan – perusahaan rokok lainnya (yang tidak menandatangani MSA) untuk memasarkan produk ini, sehingga akhirnya atas dasar itulah pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan Sec. 907(a)(1)(A) yang bersifat mengikat.²⁷¹

Artinya, dalam hal ini diketahui bahwa *the level of protection* yang dicari oleh Amerika Serikat adalah bagaimana rokok beraroma ini dieliminasi dari pasar/ tidak dapat beredar lagi. Sehingga menurut penulis, dalam hal ini, larangan peredaran rokok kretek ataupun rokok beraroma ini telah sesuai dengan *the level of protection* yang sedari awal diinginkan oleh Amerika Serikat, yakni menghilangkan peredaran rokok beraroma dari pasar.

- ii. Apakah larangan peredaran rokok kretek ini memiliki kontribusi (*material contribution*) dalam mengurangi jumlah perokok usia muda.

Terhadap criteria yang kedua ini, juga tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Article 2.2 Perjanjian TBT ataupun dalam Article XX(b) GATT 1994. Namun panel dalam kasus ini, berpendapat bahwa criteria ini juga harus dipenuhi, dalam menganalisa apakah Sec. 907 (a)(1)(A) bertentangan dengan Article 2.2 Perjanjian TBT. Panel mengutip pendapat Appellate Body dalam kasus Brazil – *Retreaded Tyres*,²⁷² karena adanya kemiripan pada kasus ini. Brazil juga mengeluarkan sebuah UU yang melarang peredaran barang impor dengan tujuannya ‘*to protect human life and health*’. Dan kemudian panel dan Appellate

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² WTO DSB, *Appellate Body Report* (WT/DS332/AB/R), Brazil – Retreaded Tyres (DS332), Para. 105

Body dalam kasus ini, memeriksa kebijakan larangan peredaran barang impor ini berdasarkan Article XX(b) GATT 1994.²⁷³

Appellate Body dalam kasus Brazil – *Retreaded Tyre* ini menyebutkan bahwa “ *when a measure produces restrictive effects on international trade as severe as those resulting from an import ban, it appears to us that it would be difficult for a panel to find that measure necessary unless it is satisfied that the measure is apt to make a material contribution to the achievement of its objective.*”²⁷⁴ Oleh karena itu panel dalam kasus ini memeriksa apakah larangan peredaran rokok kretek ini memiliki kontribusi (*material contribution*) dalam mengurangi jumlah perokok usia muda.

Indonesia berpendapat bahwa melarang peredaran rokok kretek ini tidak memiliki kontribusi karena rokok kretek memiliki bahaya dan dampak kesehatan yang sama dengan jenis rokok lainnya yang tidak dilarang oleh Sec. 907 (a)(1)(A) ini, yakni rokok mentol dan rokok tembakau biasa.²⁷⁵ Namun dalam hal ini penulis berpendapat bahwa argumentasi Indonesia ini tidak relevan, karena bagaimana dampak dan bahaya rokok kretek terhadap kesehatan, tidak mempengaruhi bagaimana kontribusi larangan peredaran rokok kretek dalam mengurangi jumlah perokok berusia muda.

Indonesia kemudian juga menekankan bahwa jumlah anak-anak dan remaja yang menggunakan rokok kretek tidak signifikan. Indonesia menyertakan data dari *National Survey on Drug Use and Health* (NSDUH), bahwa perbandingan anak-anak dan remaja, hanya 0.05 persen mengkonsumsi rokok kretek, 43 persen rokok mentol, dan 57 persen rokok tembakau regular. Tepatnya, dari 2,2

²⁷³ *Ibid.*

²⁷⁴ *Ibid.*

²⁷⁵ WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para. 86 - 103

2,5 juta jumlah perokok dibawah 18 tahun, hanya 6.800 jumlah minoritas dari mereka yang mengkonsumsi rokok kretek, sedangkan yang mengkonsumsi rokok mentol adalah 1,1 juta atau 43 persen dari jumlah itu.²⁷⁶

Amerika kemudian menyerang bahwa, data dari NSDUH tidak akurat karena belum diperbaharui. Data akurat yang dapat digunakan adalah data dari *National Youth Tobacco Survey* (NYTS), yang menunjukkan bahwa diperkirakan dari perokok berusia 12 – 21 tahun, ada 11 % perokok yang mengkonsumsi rokok kretek.²⁷⁷

Kemudian panel berpendapat bahwa data survey yang diberikan oleh kedua belah pihak, sangat rentan terhadap perbedaan interpretasi. Namun panel berpendapat sekalipun yang diambil adalah angka perkiraan yang terendah dari data yang diberikan Indonesia, yakni hanya 6.800 minoritas yang mengkonsumsi rokok kretek, panel berpendapat bahwa angka ini tidak berarti *insignificant/ not worthy to notice*.²⁷⁸ Oleh karena itu, panel berpendapat bahwa, data survey yang diberikan oleh kedua belah pihak tidak menunjukkan bahwa larangan peredaran rokok kretek ini tidak memiliki kontribusi dalam mengurangi jumlah perokok usia muda.

Terkait dengan argumentasi Indonesia yang menyatakan bahwa dengan tidak dilarangnya peredaran rokok beraroma lainnya yang memiliki pasar mayoritas (rokok mentol), tidak akan memberikan *material contribution* dalam mengurangi jumlah perokok usia muda.²⁷⁹ Panel menerjemahkan argumentasi Indonesia dengan ‘jika peredaran produk rokok yang memiliki

²⁷⁶ *Ibid.*

²⁷⁷ WTO DSB., *Panel Report* (WT/DS406/R), United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hlm. 113

²⁷⁸ *Ibid.*

²⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 114

banyak konsumen anak-anak dan remaja saja tidak dilarang, maka peredaran produk rokok yang hanya memiliki sedikit konsumen anak-anak dan remaja, juga tidak perlu untuk dilarang'. Panel menyebutkan argumentasi yang demikian tidak dapat dibenarkan, tidak dilarangnya rokok mentol, tidak berpengaruh kepada material contribution yang didapat dengan melarang peredaran rokok kretek dalam tujuannya mengurangi perokok usia muda. Oleh karena itu akhirnya panel berpendapat bahwa, Indonesia tidak berhasil membuktikan bahwa larangan peredaran rokok kretek tidak memiliki material contribution dalam tujuannya mengurangi perokok usia muda.²⁸⁰

- iii. Apakah ada tindakan alternative lain yang lebih tidak menciptakan hambatan perdagangan (*less trade restrictive alternative measures*), namun dapat memberikan kontribusi yang sama (*equivalent contribution*) dalam memberikan tingkat proteksi yang dicari oleh Amerika Serikat.

Kriteria yang ketiga ini, juga tidak disebutkan secara eksplisit dalam Article 2.2 Perjanjian TBT, namun criteria ini merupakan criteria yang selalu dipakai dalam menginterpretasikan Article XX(b) GATT 1994, yakni dengan mencari apakah ada tindakan alternative lain yang lebih tidak menciptakan hambatan perdagangan (*less trade restrictive alternative measures*), namun dapat memberikan kontribusi yang sama (*equivalent contribution*) sesuai dengan tingkat proteksi yang dicari oleh Amerika Serikat.

Panel mengutip pendapat Appellate Body dalam kasus Brazil – *Retreaded Tyres* tentang bagaimana menginterpretasikan kata “necessary” dalam Article XX(b) GATT 1994.

"In order to determine whether a measure is "necessary" within the meaning of Article XX(b) of the GATT 1994, a panel must assess all the relevant factors, particularly the extent of the contribution to the achievement of a measure's objective and its trade restrictiveness, in the light of the importance of the

²⁸⁰*Ibid.*, hlm. 115

interests or values at stake. If this analysis yields a preliminary conclusion that the measure is necessary, this result must be confirmed by comparing the measure with its possible alternatives, which may be less trade restrictive while providing an equivalent contribution to the achievement of the objective pursued. It rests upon the complaining Member to identify possible alternatives to the measure at issue that the responding Member could have taken.”²⁸¹

Didalam kasus yang terbaru, yakni Thailand – Cigarettes, Appellate Body juga berpendapat bahwa arti kata “*necessary*” dalam Article XX(b) ini adalah apabila tidak ada tindakan alternative yang *less trade restrictive*, namun tetap tercapai level proteksi yang diinginkan.

“The import restrictions imposed by Thailand could be considered to be ‘necessary’ in terms of Article XX(b) only if there were no alternative measures consistent with the General Agreement, or less inconsistent with it, which Thailand could reasonably be expected to employ to achieve its health policy objectives.”

Terkait tindakan alternative ini Indonesia menyebutkan bahwa telah ada non – trade restrictive measures yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat. Salah satunya adalah perjanjian - perjanjian seperti MSA dan 2006 *Consent Agreement*. Kemudian adanya WHO *framework convention on Tobacco Control* yang juga telah mengatur mengenai pencegahan penjualan rokok kepada minoritas.²⁸² Indonesia juga menyebutkan beberapa tindakan alternative yang *less trade restrictive* yakni,²⁸³

(i).banning all outdoor tobacco advertising within 1,000 feet of schools and playgrounds,(ii). banning all remaining tobacco-

²⁸¹ WTO DSB, *Appellate Body Report* (WT/DS332/AB/R), Brazil – Retreaded Tyres (DS332), Para. 156.

²⁸² WTO DSB, *Appellate Body Report* (WT/DS371/AB/R), Thailand-Cigarettes (DS371)

²⁸³ WTO DSB, *Panel Report* (WT/DS406/R), United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hlm. 122- 123

brand sponsorships of sports and entertainment events, (iii) banning free giveaways of any non-tobacco items with the purchase of a tobacco product, (iv) limiting to black-and-white text only advertising in publications with significant teen readership, (v) as well as outdoor and point-of sale advertising except in adults-only facilities, restricting vending machines and self-service displays to adult-only facilities, requiring retailers to verify age for all over-the-counter sales and providing for federal enforcement and penalties against retailers who sell to minors, (vi) raising the legal age to buy tobacco products to 19, (vii) restricting the sales of cigarettes to adult-only locations, a prohibition on the use of fruit-, candy-, or alcoholic beverage-related terms or images in the brand name, packaging, print advertising (other than in an adult-only facility), direct mail or email promotions, and web-based advertising (viii) giving the FDA the authority to approve any new tobacco brands, labels, and packaging (ix) banning almost all tobacco advertising and prohibited tobacco companies from sponsoring events (x) prohibiting free giveaways of promotion items in conjunction with the purchase of tobacco products (xi) limiting the display of tobacco products placing strict requirements on packaging requiring health warnings (xii) raising fines for underage smoking (xiii) revoking the licence of tobacco retailers caught selling to underage buyers on the first offense (xiv) allowing cigarillos (mini-cigars) to be sold only in packs of 20 instead of 10 to price them out of reach of young buyers (xv) banning candy-flavoured cigarettes, but not clove cigarettes, etc.

Jika kita melihat keseluruhan tindakan alternative yang disebutkan oleh Indonesia diatas, memang kesemuanya menunjukkan tindakan yang *less trade restrictive* daripada regulasi yang melarang peredaran rokok kretek. Namun apakah tindakan- tindakan alternative yang *less trade alternative* ini, dapat memberikan kontribusi yang sama (*equivalent contribution*) dalam memenuhi tingkat proteksi yang dicari oleh Amerika Serikat. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa, tindakan alternative yang disebutkan oleh Indonesia diatas, terbukti tidak meberikan kontribusi yang sama (*equivalent contribution*) yakni, tidak dapat mengeliminasi rokok beraroma dari pasar. Panel juga berpendapat tindakan tindakan alternative yang disebutkan Indonesia ini tidak bisa “*apply as substitute measures*” yang menggantikan Sec. 907

(a)(1)(A) yang memiliki kekuatan hukum dan sanksi yang tegas dalam menarik dan melarang peredaran rokok kretek.²⁸⁴

Oleh karena itu dari pembahasan diatas, maka penulis setuju dengan pendapat panel bahwa, sec. 907 (a)(1)(A) yang mengatur mengenai larangan peredaran rokok kretek ini, bukan merupakan kebijakan yang menimbulkan hambatan perdagangan yang lebih ketat dari yang dibutuhkan (*more trade restrictive than necessary*) dalam memenuhi tujuan sah/legitimate objectives yakni mengurangi jumlah perokok usia muda. Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak terbukti telah melanggar Article 2.2 Perjanjian TBT.

4.3.4 Peninjauan apakah Amerika Serikat telah melanggar Prinsip Transparansi karena tidak menjalankan kewajiban untuk melakukan Justifikasi yang diatur didalam Article 2.5 Perjanjian TBT

Indonesia juga menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak menjalankan kewajibannya yang terdapat dalam Article 2.5 Perjanjian TBT. Article 2.5 Perjanjian TBT, berbunyi sebagai berikut,

"A Member preparing, adopting or applying a technical regulation which may have a significant effect on trade of other Members shall, upon the request of another Member, explain the justification for that technical regulation in terms of the provisions of paragraphs 2 to 4. Whenever a technical regulation is prepared, adopted or applied for one of the legitimate objectives explicitly mentioned in paragraph 2, and is in accordance with relevant international standards, it shall be rebuttably presumed not to create an unnecessary obstacle to international trade."

Article 2.5 Perjanjian TBT ini terdiri dari 2 ketentuan, namun Indonesia hanya menggugat berdasarkan ketentuan yang pertama. Ketentuan article 2.5 Perjanjian TBT ini, mensyaratkan dalam hal Negara anggota menerapkan sebuah regulasi teknis yang memiliki *significant effect on trade of other members*, maka negara anggota itu wajib, berdasarkan permintaan negara anggota lain yang terkena dampak itu, untuk memberikan penjelasan justifikasi terkait ketentuan

²⁸⁴ Ibid., hal. 124

yang ada pada paragraph 2 sampai dengan paragraph 4, dari Article 2 Perjanjian TBT ini.

Dalam menganalisa Article 2.5 Perjanjian TBT ini, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dari ketentuan Article 2.5 Perjanjian TBT ini. Pertama, kondisi bahwa adanya Negara anggota yang akan menerapkan sebuah regulasi teknis yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan perdagangan Negara anggota lain. Kedua, Adanya permintaan dari Negara anggota lain yang kegiatan perdagangannya terkena dampak atas pemberlakuan regulasi teknis tersebut. Dan ketiga, Maka Negara anggota yang meberlakukan regulasi teknis tersebut wajib untuk memberikan penjelasan sekaligus justifikasi terkait ketentuan Article 2 paragraf 2 sampai 4.

Menurut pendapat panel sebelum memeriksa unsure ini satu persatu, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu, apakah Negara Anggota yang terkena dampak pemberlakuan regulasi teknis (Indonesia), pernah meminta (*upon request*) Negara anggota yang mengeluarkan regulasi teknis (Amerika Serikat) tersebut, untuk memberikan penjelasan dan justifikasi seperti yang diatur dalam Article 2.5 Perjanjian TBT ini.

Indonesia menyebutkan bahwa, Indonesia pernah mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada Amerika Serikat sebanyak 2 kali, setelah FSPTCA ditandatangani, namun belum berlaku secara efektif pada tanggal 22 September 2009.²⁸⁵ Pertanyaan pertama diajukan pada tanggal 17 Agustus 2009, melalui Komite TBT, sedangkan pertanyaan kedua diajukan pada tanggal 27 Agustus 2009, pada saat diskusi bilateral bersifat informal di Geneva.²⁸⁶ Oleh panel, kemudian Pertanyaan - pertanyaan tersebut, kemudian diarsipkan dalam sebuah dokumen yang diberi no. G/TBT/W/323.²⁸⁷

Sebaliknya, Amerika Serikat justru berpendapat bahwa Indonesia tidak pernah mempertanyakan atau meminta Amerika Serikat melakukan penjelasan dan justifikasi, seperti ketentuan dalam Article 2.5 Perjanjian TBT. Sedangkan mengenai pertanyaan pertanyaan yang pernah disebutkan Indonesia dalam

²⁸⁵ *Ibid.*, hlm.126

²⁸⁶ *Ibid.*

²⁸⁷ *Ibid.*, hlm.131

argumentasinya, Sedangkan Amerika Serikat menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah memberikan pertanyaan terkait permintaan penjelasan dan justifikasi seperti yang ada dalam Article 2.5 Perjanjian TBT.²⁸⁸

Dari dokumen G/TBT/W/323, diketahui bahwa pertanyaan pertanyaan yang pernah diajukan Indonesia tersebut hanya terkait, Article 2,3,5,7 perjanjian SPS, dan Article 2.1, 12 Perjanjian TBT.²⁸⁹ Oleh karena itu, dari data ini diketahui, bahwa ternyata Indonesia tidak pernah meminta Amerika Serikat untuk memberikan penjelasan atau justifikasi seperti yang ada dalam Article 2.5 Perjanjian TBT ini.

Sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Article 2.5 Perjanjian TBT ini, bahwa kewajiban Amerika Serikat untuk memberikan penjelasan dan justifikasi, hanya ada, jika terdapat permintaan dari Negara anggota lain yang terkena dampak pemberlakuan Regulasi teknis tersebut, dalam hal ini permintaan dari Indonesia. Oleh karena itu, akhirnya panel berpendapat bahwa Indonesia telah gagal membuktikan bahwa Amerika Serikat tidak menjalankan kewajibannya yang tercantum dalam *Article 2.5* Perjanjian TBT.

4.3.5 Peninjauan apakah Amerika Serikat telah melanggar Prinsip Transparansi karena tidak menjalankan prosedur Notifikasi yang diatur di dalam Article 2.9.2 dan 2.9.3 Perjanjian TBT

Indonesia juga menggugat Amerika Serikat karena menilai bahwa Sec 907 (a)(1)(A) Perjanjian TBT bertentangan dengan *Article 2.9.2* dan *Article 2.9.3* Perjanjian TBT.²⁹⁰ Pasal 2.9 Perjanjian berbunyi sebagai berikut :

“Whenever a relevant international standard does not exist or the technical content of a proposed technical regulation is not in accordance with the technical content of relevant international standards, and if the technical regulation may have a significant effect on trade of other Members, Members shall:

2.9.1 ...

²⁸⁸ *Ibid.*

²⁸⁹ *Ibid.*, hal.132

²⁹⁰ WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para. 140

- 2.9.2 *notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the proposed technical regulation, together with a brief indication of its objective and rationale. Such notifications shall take place at an early appropriate stage, when amendments can still be introduced and comments taken into account;*
- 2.9.3 *upon request, provide to other Members particulars or copies of the proposed technical regulation and, whenever possible, identify the parts which in substance deviate from relevant international standards;*
- 2.9.4 ...”

Jadi Pasal 2.9 Perjanjian TBT ini mengatur mengenai prinsip transparansi dalam penerapan regulasi teknis. Pasal ini mensyaratkan bahwa dalam hal Negara anggota akan menerapkan sebuah regulasi teknis, yang tidak disesuaikan dengan standard internasional yang relevan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan perdagangan Negara anggota lain, maka Negara anggota yang akan memberlakukan regulasi teknis tersebut wajib,

2.9.1 ...

2.9.2 Menotifikasi Negara anggota lain melalui Sekretariat WTO mengenai produk produk apa saja akan terkena dampak dari pemberlakuan regulasi teknis tersebut, serta memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan dari pemberlakuan regulasi teknis tersebut

2.9.3 Berdasarkan permintaan memberikan salinan dari regulasi teknis tersebut kepada Negara anggota lain

2.9.4....

Dalam hal ini Indonesia menilai bahwa Amerika Serikat dalam memberlakukan Sec. 907 (a)(1)(A) tidak mengikuti prosedur yang ada didalam 2.9.2 dan 2.9.3 Perjanjian TBT ini. Sebelum menganalisa apakah Amerika Serikat menjalankan kewajibannya yang terdapat dalam Pasal 2.9.2 dan Pasal 2.9.3 perjanjian TBT ini, kita harus melihat Pasal 2.9 perjanjian TBT secara keseluruhan. Pasal 2.9 perjanjian TBT mensyaratkan beberapa hal, agar ketentuan prosedur dalam 2.9.1 sampai dengan 2.9.4 Perjanjian TBT bisa efektif berlaku. Syarat tersebut adalah (i) Regulasi teknis tersebut tidak sama/tidak sesuai dengan standard internasional yang relevan dengan regulasi teknis tersebut. (ii). Pemberlakuan regulasi teknis tersebut mempunyai dampak yang signifikan

terhadap kegiatan perdagangan Negara anggota lain. Jadi, jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka prosedur Pasal 2.9.1 sampai dengan 2.9.4 tidak berlaku.

1. Tinjauan apakah Sec. 907(a)(1)(A) ini tidak mengikuti/tidak sesuai dengan standard internasional yang relevan

Dalam hal ini standard internasional yang menjadi acuan adalah ketentuan dari International Organization for Standardization (ISO).²⁹¹ Dalam hal ini, ISO tidak pernah memberikan perbedaan perlakuan atau pemisahan antara rokok tembakau regular ataupun rokok beraroma tertentu.²⁹² Maka dalam hal ini dapat disimpulkan Sec.907 (a)(1)(A) FSPTCA tidak sesuai/tidak mengikuti standard internasional. Baik Indonesia maupun Amerika Serikat juga berpendapat bahwa Sec 907(a)(1)(A) tidak mengikuti/tidak sesuai standard internasional.

2. Tinjauan apakah pemberlakuan Sec 907 (a)(1)(A) ini memiliki pengaruh/dampak yang signifikan (significant effect) terhadap kegiatan perdagangan Negara anggota lain.

Indonesia berpendapat bahwa pemberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perdagangan Indonesia. Sedangkan menurut Amerika Serikat arti “*significant effect on trade*” yang diatur dalam Article 2.9 Perjanjian TBT ini, harus meliputi semua akibat akibat paling *non de minimis effect* terhadap perdagangan tersebut.²⁹³

Dalam hal ini kita akan melakukan pemeriksaan apakah pemberlakuan Sec. 907(a)(1)(A) memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan perdagangan (*significant effect on trade*) Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan “*significant effect on trade*”. *Significant* memiliki arti “*sufficiently great or important to be worthy of attention; noteworthy*”.²⁹⁴ Oleh karena itu dalam hal ini penulis setuju

²⁹¹ WTO DSB., *Panel Report (WT/DS406/R)*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hal. 146

²⁹² *Ibid.*

²⁹³ WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406 Para, 130

²⁹⁴ Oxford English Dictionary Online, para.56

dengan argumentasi Amerika Serikat bahwa “significant effect” harus meliputi *all non de minimis effects on trade*. Dalam komite TBT juga disebutkan bahwa,

*“This recommendation establishes that Members should consider factors, such as the value or other importance of imports in respect of the importing and/or exporting Members concerned, whether from other Members individually or collectively, the potential growth of such imports, and difficulties for producers in other Members to comply with proposed technical regulations”.*²⁹⁵

Terkait dengan “*significant effect on trade*”. Lebih dari 6 juta penduduk Indonesia bergantung kepada produksi dan penjualan rokok kretek ini. Dari data yang disampaikan oleh Indonesia bahwa hampir sebagian besar rokok kretek yang dijual di Amerika Serikat merupakan rokok kretek Indonesia. Bahkan pada tahun 2008 nilai ekspor rokok kretek Indonesia ke Amerika adalah lebih 15 juta USD.²⁹⁶ Dari data yang disampaikan juga diketahui bahwa Indonesia telah mengekspor rokok kretek ke Amerika lebih dari 40 tahun.²⁹⁷ Maka jelaslah, larangan peredaran rokok kretek ini memiliki dampak yang besar terhadap perdagangan Indonesia. Dari semua dampak yang disampaikan oleh Indonesia ini yang didukung dengan bukti, maka penulis berpendapat bahwa unsure “*significant effect on trade*” terpenuhi.

3. Peninjauan apakah Amerika Serikat telah menjalankan prosedur notifikasi yang diatur dalam Article 2.9.2 perjanjian TBT

Article 2.9.2 Perjanjian TBT mewajibkan Negara anggota yang akan mengeluarkan sebuah regulasi teknis Menotifikasi Negara anggota lain melalui Sekretariat WTO mengenai produk produk apa saja akan terkena dampak dari pemberlakuan regulasi teknis tersebut, serta memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan dari pemberlakuan regulasi teknis tersebut.

²⁹⁵ TBT Committee, *Decisions and Recommendations Adopted by the TBT Committee* (G/TBT/1/Rev.9), 1 January 1995, hal. 20.

²⁹⁶ WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para. 5

²⁹⁷ *Ibid.*

“Notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the proposed technical regulation, together with a brief indication of its objective and rationale. Such notifications shall take place at an early appropriate stage, when amendments can still be introduced and comments taken into account;”

Dalam hal ini harus digaris bawahi bahwa notifikasi tersebut harus dilakukan *“at an early appropriate stage, when amendments can still be”*. Jadi notifikasi yang sedemikian rupa tersebut harus dilakukan pada saat *appropriate stage*, dimana masih memungkinkan negara anggota lain untuk memberikan tanggapan dan masih dimungkinkannya amandemen atau perubahan terhadap regulasi teknis yang bersangkutan.

Dalam hal ini diketahui bahwa pada saat UU ini sedang disusun sampai hingga akhirnya diberlakukan dan bahkan sampai saat gugatan pertama Indonesia diajukan, Amerika Serikat tidak pernah melakukan Notifikasi kepada Sekretariat WTO ataupun kepada Negara anggota yang terkena dampak dari pemberlakuan UU ini.²⁹⁸

Dalam pembelaanya Amerika Serikat berpendapat bahwa semua informasi yang relevan terkait UU ini khususnya Sec 907(a)(1)(A) selalu dipublikasikan di kementerian terkait, bahkan Indonesia juga pernah memberikan tanggapan ketika masih dalam proses legislatif. Amerika Serikat juga menyebutkan, bahwa selama ini amerika serikat adalah pemimpin dalam mendukung prinsip transparansi antara anggota WTO.²⁹⁹

Namun menurut pendapat penulis, jawaban - jawaban Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa UU ini selalu dipublikasikan di kementerian terkait, tidak mengubah fakta, bahwa Amerika Serikat tidak pernah menjalankan kewajiban notifikasi seperti yang disebutkan dalam Article 2.9.2 Perjanjian TBT. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa Amerika Serikat telah melanggar Article 2.9.2 perjanjian TBT ini

4. Peninjauan apakah Amerika Serikat tidak menjalankan kewajibannya yang tercantum dalam Article 2.9.3 Perjanjian TBT.

²⁹⁸ WTO DSB, *Panel Report (WT/DS406/R)*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hlm. 150

²⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 149

Article 2.9.3 Perjanjian TBT ini sama seperti Article 2.9.2 menyatakan bahwa dalam hal suatu Negara anggota akan menetapkan suatu regulasi teknis, berdasarkan permintaan, wajib menyerahkan kepada Negara anggota salinan dari regulasi teknis tersebut, pada saat amendment masih mungkin dilakukan. Article 2.9.3 Perjanjian TBT berbunyi sebagai berikut,

“Upon request, provide to other Members particulars or copies of the proposed technical regulation and, whenever possible, identify the parts which in substance deviate from relevant international standards;”

Namun berbeda dengan pasal 2.9.2 Perjanjian TBT, pada pasal 2.9.3 perjanjian TBT kewajiban tersebut baru berlaku, jika ada permintaan (upon request) dari Negara anggota yang bersangkutan.

Dalam hal ini Indonesia mengklaim bahwa permintaan sebagaimana yang disyaratkan pasal 2.9.3 Perjanjian TBT, telah terwujud dari pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada Amerika Serikat melalui Komite TBT yang tercatat dalam dokumen G/TBT/W/323.³⁰⁰ Dalam dokumen ini tercatat bahwa pertanyaan peratanyaan tersebut diajukan pada tanggal 17 Agustus 2009. Dengan demikian 2 bulan setelah diberlakukannya Sec 907(a)(1)(A) (20 Juni 2009) barulah Indonesia mengajukan pertanyaan terkait Sec 907(a)(1)(A).³⁰¹ Dalam hal ini panel berpendapat sekalipun pertanyaan pertanyaan tersebut dapat ditafsirkan sebagai permintaan, namun tidak bisa diterima, karena pertanyaan tersebut diajukan tidak ketika Sec 907(a)(1)(A) ini masih berbentuk draft, melainkan 2 bulan setelah UU ini diberlakukan.

Oleh karena itu, dalam hal ini Indonesia tidak pernah meminta Amerika Serikat untuk melakukan kewajibannya seperti yang diatur dalam *Article 2.9.3* Perjanjian TBT. Sehingga penulis berpendapat, bahwa dalam hal ini Amerika Serikat tidak melanggar *Article 2.9.3* Perjanjian TBT.

³⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 150

³⁰¹ *Ibid.*

Dengan demikian dari pembahasan diatas, maka sejalan dengan pendapat panel, penulis juga berpendapat bahwa, Amerika Serikat terbukti tidak melaksanakan kewajibanya untuk melakukan notifikasi sesuai dengan Article 2.9.2 Perjanjian TBT. Namun Amerika Serikat tidak terbukti melanggar Article 2.9.3 Perjanjian TBT, karena sesuai dengan bunyi ketentuan ini, Indonesia tidak pernah meminta Amerika Serikat untuk melaksanakan kewajiban dalam Article 2.9.3 Perjanjian TBT.

4.3.6 Peninjauan apakah Amerika Serikat telah melanggar Article 2.12 Perjanjian TBT karena tidak memberikan *reasonable interval* dalam memberlakukan Sec 907(a)(1)(A)

Gugatan Indonesia berikutnya adalah, Indonesia menilai bahwa Sec. 907 (a)(1)(A) bertentangan dengan persyaratan '*reasonable interval*' yang terdapat dalam Pasal 2.12 Perjanjian TBT.

"Except in those urgent circumstances referred to in paragraph 10, Members shall allow a reasonable interval between the publication of technical regulations and their entry into force in order to allow time for producers in exporting Members, and particularly in developing country Members, to adapt their products or methods of production to the requirements of the importing Member."

Pasal 2.12 mensyaratkan bahwa Negara anggota harus memberikan waktu yang wajar (*reasonable interval*) antara waktu publikasi sebuah regulasi teknis sampai dengan waktu mulai berlaku secara efektifnya regulasi teknis tersebut. Waktu yang wajar tersebut diperuntukkan agar Negara pengekspor yang terkena dampak pemberlakuan regulasi teknis tersebut dapat menyesuaikan produk mereka dengan apa yang disyaratkan dalam regulasi teknis.

Dalam hal ini Indonesia berpendapat bahwa Amerika Serikat tidak menerapkan "*reasonable interval*" dalam pemberlakuan Sec 907(a)(1)(A) . FSPTCA mulai ditandatangani pada 22 Juni 2009, dan mulai diberlakukan secara efektif 3 bulan setelah penandatanganan FSPTCA. Indonesia menilai bahwa waktu 3 bulan yang diberikan Amerika Serikat sampai FSPTCA berlaku secara

efektif ini bukanlah ‘*reasonable interval*’ seperti yang disyaratkan pada *Article 2.12 Perjanjian TBT*.³⁰²

Indonesia menggunakan *The Doha Ministerial Decision on Implementation- related issues and concerns* yang kemudian diadopsi oleh Komite TBT, untuk menginterpretasikan *reasonable interval* ini.³⁰³ Dalam *paragraph 5.2 The Doha Ministerial Decision* ini menginterpretasikan, bahwa standard dari *reasonable interval* yang terdapat dalam *Article 2.12 Perjanjian TBT* adalah tidak kurang dari 6 bulan.³⁰⁴ Indonesia menyebutkan 6 bulan sebagai ‘*reasonable interval*’ ini diperuntukkan agar Negara Negara berkembang seperti Indonesia mempunyai waktu beradaptasi dan menyesuaikan produknya sesuai dengan regulasi teknis tersebut.

Namun Amerika Serikat dalam pembelaanya menyebutkan, bahwa argumentasi Indonesia yang mendasarkan *reasonable interval* pada interpretasi *The Doha Ministerial Decision* ini tidak dapat diterima. Hal ini karena keputusan Komite TBT tidak bersifat *mandatory/wajib* bagi Negara anggota. Amerika Serikat berpendapat bahwa hasil interpretasi *The Doha Ministerial Decision* ini hanya ‘*supplementary means of interpretation*’ seperti yang diatur dalam *Article 32 VCLT*.³⁰⁵ Hal ini karena *The Doha Ministerial Decision* bukan interpretasi seperti yang diartikan pada *Article IX:2 WTO Marrakesh Agreement*. Oleh karena itu Amerika Serikat berpendapat bahwa interpretasi *The Doha Ministerial Decision* yang mensyaratkan *reasonable interval* untuk tidak kurang dari 6 bulan, tidak mengikat Negara negara anggota.³⁰⁶ Lebih jauh Amerika Serikat juga berpendapat bahwa baik 6 bulan atau 3 bulan, waktu ini tidak berpengaruh banyak. Karena menurut amerika serikat, bahkan 16 bulan setelah diberlakukan

³⁰² WTO DSB, *Indonesia first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406 Indonesia first written submission, para 145

³⁰³ *Ibid.*

³⁰⁴ WTO, *Doha Ministerial Decision on Implementation – Related Issues and Concerns*, 14 November 2001, para 5.2

³⁰⁵ WTO DSB, *United States first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para. 298 – 299

³⁰⁶ *Ibid.*

FSPTCA pun, produsen rokok asal Indonesia masih belum menyesuaikan produk mereka sesuai dengan FSPTCA.³⁰⁷

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, unsur yang harus diperiksa adalah bagaimanakah kekuatan mengikat (*legal binding*) interpretasi *reasonable interval* yang terdapat dalam Paragraf 3.2 *The Doha Ministerial Decision* terhadap negara - negara anggota WTO tersebut. The Doha Ministerial Decision ini merupakan hasil keputusan dan deklarasi dari *4th Ministerial Conference* WTO, yang diadakan di Doha, Qatar pada tanggal 9- 14 November 2001.³⁰⁸ Sebagai badan tertinggi WTO, Ministerial Conference merupakan *WTO's highest level decision-making body*, yang dapat mengambil keputusan terhadap semua permasalahan terkait perjanjian – perjanjian WTO, dan harus diadakan sekurang - kurangnya sekali dalam dua tahun.³⁰⁹ Agenda *Doha Ministerial Conference* ini, membahas mengenai interpretasi dan penerapan terhadap beberapa permasalahan dalam perjanjian-perjanjian WTO. Salah satunya adalah pembahasan terkait interpretasi *reasonable interval* yang terdapat dalam Article 2.12 Perjanjian TBT. Paragraf 5.2 The Doha Ministerial Decision berbunyi sebagai berikut,

“ Subject to the conditions specified in paragraph 12 of Article 2 of the Agreement on Technical Barriers to Trade, the phrase "reasonable interval" shall be Implementation-related issues and concerns understood to mean normally a period of not less than 6 months, except when this would be ineffective in fulfilling the legitimate objectives pursued.”

Jadi dalam paragraph 5.2 The Doha Ministerial Decision ini, dimuat mengenai interpretasi terhadap *reasonable interval* dalam Article 2.2 Perjanjian TBT, yakni dalam keadaan normal, tidak kurang dari 6 bulan, kecuali jika dengan jangka waktu 6 bulan ini menjadi tidak efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Tetapi kemudian Amerika Serikat menyebutkan bahwa *The Doha Ministerial Decision* ini tidak mengikat negara – negara anggota WTO. Amerika

³⁰⁷ *Ibid.*

³⁰⁸ WTO, “The fourth WTO Ministerial Conference” http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/min01_e.htm, diunduh 10 Juni 2012

³⁰⁹ *Ibid.*

Serikat menyebutkan bahwa The Doha Ministerial. Amerika Serikat berpendapat bahwa hasil interpretasi *The Doha Ministerial Decision* ini hanya 'supplementary means of interpretation' seperti yang diatur dalam Article 32 VCLT.³¹⁰ Hal ini karena *The Doha Ministerial Decision* bukan interpretasi seperti yang diartikan pada Article IX:2 WTO Marrakesh Agreement. Article IX:2 WTO Agreement berbunyi sebagai berikut,

“The Ministerial Conference and the General Council shall have the exclusive authority to adopt interpretations of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements. In the case of an interpretation of a Multilateral Trade Agreement in Annex 1, they shall exercise their authority on the basis of a recommendation by the Council overseeing the functioning of that Agreement. The decision to adopt an interpretation shall be taken by a three-fourths majority of the Members.”

Jadi dalam hal ini, *The Ministerial Conference*, sebagai badan tertinggi WTO memiliki otoritas untuk mengadopsi interpretasi perjanjian - perjanjian WTO. *The Doha Ministerial Decision* ini diadopsi oleh Ministerial Conference melalui cara consensus. Selain itu pada *first preamble recital The Doha Ministerial Conference* juga menyebutkan “*having regard to*” *inter alia*, *Article XI WTO Agreement*.” Hal ini menunjukkan bahwa di adopsinya *The Doha Ministerial Conference* ini merupakan tindakan Ministerial Conference WTO, dalam hal menjalankan otoritas yang ia miliki berdasarkan Article XI: WTO Agreement. Dengan demikian argumentasi Amerika Serikat tidak dapat diterima.

Selain itu panel juga berpendapat penggunaan ‘shall be’ dalam paragraph 5.2 ini, dan bukan ‘should’ atau ‘may’, menunjukkan bahwa ketentuan ini bersifat wajib dan mengikat³¹¹ Mengenai pembelaan Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa adanya kutipan kata “*normally*” *be not less than six months*, menunjukkan bahwa Negara anggota tidak diwajibkan untuk mengikuti periode 6 bulan ini, dan dimungkinkan untuk kurang dari 6 bulan, adalah tidak benar. Penulis beranggapan bahwa Amerika Serikat mengartikan kata “*normally*” ini secara sepenggal

³¹⁰ WTO DSB, *United States first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para. 298 – 299

³¹¹ WTO DSB., *Panel Report (WT/DS406/R)*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hal 152

penggal, karena jika kita melihat bunyi keseluruhan paragraph 5.2 ini, diikuti dengan kata “*normally*” dan “*except when this would be ineffective in fulfilling the legitimate objectives pursue*”. Jadi dalam pasal 5.2 ini diberikan dua kondisi, dimana pada kondisi normal , reasonable interval tidak kurang dari 6 bulan. Sedangkan pada *urgent circumstances*, dimungkinkan untuk kurang dari 6 bulan. Oleh karena itu pembelaan Amerika Serikat tidak dapat diterima.

Dari pembahasan diatas, maka sejalan dengan pendapat panel, penulis menyimpulkan bahwa Amerika Serikat telah melanggar Article 2.12 Perjanjian TBT, karena tidak memberikan *reasonable interval* dalam memberlakukan Sec.907(a)(1)(A).

4.3.7 Peninjauan apakah Sec. 907 (a)(1)(A) telah melanggar Pasal 12.3 Perjanjian TBT, karena tidak memperhatikan/*take account* kebutuhan khusus Indonesia sebagai Negara Anggota Berkembang.

Pasal terakhir yang juga menjadi dasar gugatan Indonesia, adalah *Article 12.3* Perjanjian TBT. Indonesia menilai bahwa Sec.907(a)(1)(A) bertentangan dengan *Article 12.3* Perjanjian TBT.³¹² *Article 12.3* Perjanjian TBT berbunyi sebagai berikut ,

"Members shall, in the preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures, take account of the special development, financial and trade needs of developing country Members, with a view to ensuring that such technical regulations, standards and conformity assessment procedures do not create unnecessary obstacles to exports from developing country Members."

Jadi *Article 12.3* ini mensyaratkan agar setiap negara anggota WTO, dalam menerapkan, standard, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesuaian, wajib memperhitungkan /mempertimbangkan/tidak mengabaikan (*take account*), kebutuhan khusus perkembangan, keuangan, dan perdagangan (*special development, financial, and trade needs*), negara anggota yang sedang berkembang, dengan tujuan untuk menjamin bahwa regulasi teknis, standard, dan

³¹² WTO DSB, *United States first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, para. 147

prosedur penilaian kesesuaian yang diberlakukan tersebut tidak menjadi hambatan yang tidak perlu untuk kegiatan ekspor Negara berkembang tersebut.

Jika kita melihat bunyi *Article 12.3* Perjanjian TBT ini, juga mengandung sebuah unsure yang sama dengan *Article 2.2* Perjanjian TBT yakni “*unnecessary obstacle to trade*”. Namun menurut pendapat panel, penafsiran *unnecessary obstacle to trade Article 12.3* dan *Article 2.2* Perjanjian TBT ini, berbeda satu sama lain. *Article 2.2* melarang negara anggota untuk menerapkan regulasi teknis yang *more restrictive than necessary* dalam rangka melaksanakan tujuan sah dari regulasi teknis tersebut. Sedangkan *Article 12.3* melarang negara anggota untuk menerapkan regulasi teknis yang menyebabkan *unnecessary obstacle to export* bagi Negara Negara berkembang, dengan cara memperhitungkan kebutuhan khusus (*special development, financial and trade needs*) negara negara berkembang. Oleh karena itu panel berpendapat, adanya perbedaan konteks dalam penafsiran *unnecessary obstacle to trade* dalam kedua pasal ini. Sehingga telah adanya pembahasan dan keputusan pada *Article 2.2* Perjanjian TBT tidak berpengaruh pada pemeriksaan *Article 12.3* Perjanjian TBT ini.³¹³

Dari bunyi *Article 12.3* Perjanjian TBT ini, maka ada 2 unsur yang harus dipenuhi dalam hal membuktikan, apakah Amerika Serikat telah melanggar *Article 12.3* Perjanjian TBT ini. unsure pertama adalah apakah Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki *special development, financial, and trade needs*. Kedua, apakah Amerika Serikat tidak memperhitungkan, *special development, financial and trade needs* Indonesia.

1. Analisa Apakah Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki *special development, financial, and trade needs*.

World Bank sebagai institusi financial internasional yang menyediakan pinjaman untuk negara – negara berkembang, secara tegas mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara berkembang. Selain itu status Indonesia sebagai negara berkembang anggota WTO/*developing country members* disebutkan secara tegas dalam *Panel Report* pada kasus Indonesia – Autos, salah satu buktinya adalah “*..next we will consider*

³¹³ WTO DSB., *Panel Report (WT/DS406/R)*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hal 165

whether Indonesia, as a developing country Member, may be subject to claims that.. etc".³¹⁴ Jadi dalam hal ini, jelaslah Indonesia merupakan negara berkembang anggota WTO/*developing country member*.

Lalu apakah status Indonesia sebagai negara berkembang anggota WTO ini, secara otomatis memberikan Indonesia kebutuhan khusus perkembangan, financial, dan perdagangan / *special development, financial, and trade needs*. Tidak pernah dijelaskan sebelumnya bagaimana menentukan *special development, financial, and trade needs* ini, baik secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian - perjanjian WTO ataupun yurisprudensi sengketa WTO yang relevan. Namun dalam hal ini panel berpendapat bahwa, Indonesia sebagai *developing country* sekaligus pengeksport terbesar rokok kretek di Amerika, tentunya memiliki kepentingan ekspor di Amerika Serikat. *Special needs* Indonesia ini dapat dilihat dari pentingnya peranan rokok kretek bagi perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Lebih khususnya, rokok kretek telah diproduksi di Indonesia lebih dari se-abad, diperkirakan lebih dari 6 juta orang Indonesia terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam produksi rokok dan perkembangan produk tembakau termasuk kretek ini, jumlahnya sekitar 1,66 persen dari total keseluruhan *Gross Domestic Product* Indonesia. Indonesia juga telah melakukan ekspor rokok kretek lebih dari 40 tahun. Terakhir, akibat pemberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) ini maka Indonesia mengalami kerugian ekspor sebesar 15 juta USD.³¹⁵

Dari fakta-fakta ini, jelaslah Indonesia memiliki *special development, financial, and trade needs*, baik dalam hubungannya dengan status Indonesia sebagai negara berkembang anggota WTO/ *developing country member*, ataupun dilihat dari kepentingan Indonesia sendiri terhadap ekspor rokok kretek ke Amerika Serikat ini.

³¹⁴ WTO DSB., *Panel Report (WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS/64/R)*, Indonesia – Autos (DS54, DS55, DS59, DS64)

³¹⁵ WTO DSB., *United States first written submission*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette DS406, Para. 5

2. Analisa apakah Amerika Serikat tidak memperhitungkan/take account, terhadap special development, financial and trade needs Indonesia ini.

Panel mengatakan bahwa tidak ada yurisprudensi yang dapat digunakan untuk menafsirkan ‘take account of’ ini. Namun panel berpendapat, bahwa dalam hal ini, untuk mempermudah analisa dapat menggunakan, Article 10.1 Perjanjian SPS, yang disebut panel sebagai *equivalent provision* dengan Article 12.3 Perjanjian TBT. Article 10.1 Perjanjian SPS tersebut berbunyi sebagai berikut,

“In the preparation and application of sanitary or phytosanitary measures, Members shall take account of the special needs of developing country Members, and in particular of the least-developed country Members.” (emphasis added)

Sehingga akhirnya panel menggunakan pendapat panel pada kasus *EC – Approval and Marketing of Biotech Products* yang memeriksa kasus ini, berdasarkan Article 10.1 Perjanjian SPS. Panel kasus *EC – Approval and Marketing of Biotech Products* yang mencoba menafsirkan istilah ‘take account of’ berpendapat,

“... The dictionary defines the expression ‘take account of’ as ‘consider along with other factors before reaching a decision’.³¹⁶ Consistent with this, Article 10.1 does not prescribe a specific result to be achieved. Notably, Article 10.1 does not provide that the importing Member must invariably accord special and differential treatment in a case where a measure has led, or may lead, to a decrease, or a slower increase, in developing country exports”.

Panel dalam kasus *EC – Approval and Marketing of Biotech Products* ini, mendefinisikan ‘take account of’ sebagai ‘mempertimbangkan factor- factor terkait lainnya, sebelum sampai kepada keputusan’. Namun panel menyebutkan bahwa tidak ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa negara pengimpor wajib untuk setuju dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

³¹⁶ J. Pearsall, *The Concise Oxford Dictionary*, 10th edn., (ed.) (Clarendon Press, 1999), hal. 8.

Oleh karena itu kemudian panel dalam kasus ini, mencoba untuk mencari pernahkah Amerika Serikat *take account*/mempertimbangkan faktor-faktor terkait *special needs* Indonesia sebelum sampai pada putusan diberlakukannya Sec. 907 (a)(1)(A) ini. Beberapa bukti yang ditemukan panel adalah,³¹⁷

- a. Surat tertanggal 28 Agustus 2007 dari Kementerian Perdagangan Indonesia kepada Kementerian Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat. Surat ini berisikan keberatan yang disampaikan Indonesia terhadap Sec. 907(a)(1)(A),

"This draft Act contains a provision, which, if enacted as currently drafted, will unjustifiably discriminate against Indonesia's cigarette exports in favor of competing, domestically produced U.S. cigarette products. We understand that Senator Kennedy, who has been supportive of addressing our concerns with appropriate legislative language, has written to you about this matter."

- b. Surat tertanggal 21 Juli 2008, dari Kementerian Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat /*The United States Secretary of Health and Human Services* kepada *The Ranking Member of the Committee on Energy and Commerce*, yang berisikan mengenai tindak lanjut keberatan Indonesia tersebut:

"There is a further issue regarding the bill that I would like to bring to your attention. Our trading partners believe that by banning the sale of clove cigarettes but not prohibiting the sale of menthol cigarettes, the bill raises questions under U.S. international trade obligations. The government of Indonesia has repeatedly objected to the bill on the ground that this disparate treatment is unjustified and incompatible with WTO trade rules. Accordingly, I would recommend that the Committee [on Energy and Commerce] further review the relevant language in this light to ensure that the bill is consistent with U.S. trade obligations."

³¹⁷ WTO DSB., *Panel Report (WT/DS406/R)*, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406), hal 168 - 170

- c. Surat tertanggal 25 Juli 2008, yang merupakan jawaban dari *The Chairman of the Committee on Energy and Commerce* kepada *the Chairman of the Committee on Ways and Means*, yang menyebutkan,

"You have also expressed concerns about the provision in the bill that prohibits the use of clove to create a characterizing flavor in cigarettes. I acknowledge your concerns and understand that the Committee on Ways and Means has jurisdiction over import bans because of the effects on trade and on customs revenues."

- d. Surat tertanggal 30 Juli 2008, dari *the Executive Office of the President of the United States* issued a *Statement of Administration Policy on H.R. 1108 (The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act)*. Yang juga berisikan mengenai keberatan Indonesia, dan diketahui bahwa Amerika Serikat memperhatikan H.R. 1108"

"Additionally, our trading partners may argue that by banning the sale of clove cigarettes but not prohibiting the sale of menthol cigarettes, the bill raises questions under U.S. international trade obligations."

- e. Surat tertanggal 16 Maret 2009, dari *The Chairman of the Committee on Ways and Means* kepada *Chairman of the Committee on Energy and Commerce* yang menyebutkan

"The Committee has taken note that H.R. 1256 includes a prohibition against the use of clove to create a characterizing flavor in cigarettes. The Committee on Ways and Means believes this provision to be within its jurisdiction because most clove-flavored cigarettes currently sold in the United States are imported. I understand that you recognize our jurisdictional interest in this question, given its effects on trade and on customs revenues. The Committee on Ways and Means has agreed to forego action on this bill and will not oppose its consideration, based on our understanding that you agree, as the bill moves through the legislative process, you will continue to discuss with the Committee on Ways and Means the concerns raised with respect to the clove provision."

- f. Surat pada hari yang sama, *The Chairman of the Committee on Energy and Commerce* memberikan jawaban kepada *The Chairman of the Committee on Ways and Means*, yang menyebutkan :

"You have expressed concerns about the provision of the bill that prohibits the use of clove to create a characterizing flavor in cigarettes. I acknowledge your concerns and understand that the Committee on Ways and Means has jurisdiction over import bans because of the effects on import trade and on customs revenues. ... As the bill moves through the legislative process, we will continue to discuss with the Committee on Ways and Means the concerns raised with respect to the clove provision. Per your request, I will include copies of our exchange of letters on these matters in the Congressional Record."³¹⁸

- g. Terakhir, surat tertanggal 8 April 2009, dari *The Ambassador of Indonesia* kepada *The U.S. Senate Majority Leader* yang kembali menyebutkan:

"... that Chairman Kennedy's mark of the bill in 2007 included appropriate language that treated clove and menthol cigarettes with parity – consistent with the United States' longstanding trade obligations. We urge you to contact Senator Kennedy's office to encourage him to re-insert such language in the bill in the Senate."

- h. dll.

- i.


Dari bukti-bukti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia dapat selalu berkomunikasi mengenai keberatan dan kekhawatirannya akan dampak pemberlakuan Sec. 907(a)(1)(A) ini terhadap Indonesia. Komunikasi ini tercatat dalam beberapa komunikasi tertulis dan *high – level meeting* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat.

Kemudian, dapat disimpulkan pula bahwa kekhawatiran dan keberatan Indonesia ini selalu ditanggapi oleh Amerika Serikat, dan kemudian Pemerintah Amerika Serikat selalu memperhitungkan/ mempertimbangkan/ *took account*, keberatan Indonesia ini. Atau dengan kata lain Amerika Serikat selalu *take account*/mempertimbangkan keberatan Indonesia ini, sebelum mencapai keputusan diberlakukannya Sec. 907 (a)(1)(A).

Terkait bahwa pada akhirnya Sec. 907(a)(1)(A) ini tetap diberlakukan, dan rokok kretek Indonesia dimasukkan kedalam produk-produk yang dilarang peredarannya, bukan berarti Amerika Serikat tidak *take*

³¹⁸ Surat dari Henry Waxman, Chairman of the House of Representatives Committee on Energy and Commerce, kepada Charles B. Rangel, Chairman of the House of Representatives Committee on Ways and Means, tertanggal 16 Maret 2009, hlm. 30 of 52.

account/mempertimbangkan kebutuhan khusus Indonesia. Karena ‘take account of’ tidak berarti harus setuju dan menerima kekhawatiran posisi Indonesia. Artinya walaupun Amerika Serikat tidak menerima keberatan Indonesia ini, bukan berarti Amerika Serikat tidak mempertimbangkan/*take account* kebutuhan khusus Indonesia. Dengan demikian, Amerika Serikat telah mempertimbangkan/*take account*, kebutuhan khusus/*special needs* Indonesia sebelum pemberlakuan Sec. 907(a)(1)(A) ini, dan karena itu Amerika Serikat tidak terbukti melanggar *Article* 12.3 Perjanjian TBT.



BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka penulis akan menjabarkan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang ada pada Bab 1,

1. *Agreement on Technical Barriers To Trade* atau yang disebut dengan Perjanjian TBT adalah salah satu perjanjian yang berada dibawah naungan *World Trade Organization*. Perjanjian TBT ini adalah salah satu perjanjian WTO yang mengatur mengenai hambatan non-tarif khususnya hambatan teknis. Inti dari perjanjian ini adalah mengatur sedemikian rupa mengenai penerapan hal-hal teknis terhadap suatu produk, yang terdapat dalam standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian seperti kualitas produk, pengepakan, dan persyaratan keamanan, agar keberlakuannya tidak menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Beberapa Pokok-pokok Pengaturan Hambatan Teknis dalam Perjanjian TBT dapat dilihat dalam prinsip-prinsip dasar Perjanjian TBT ini, yakni:
 - a. Prinsip Non-Diskriminasi dalam perjanjian TBT mirip seperti yang diatur dalam GATT, namun secara lebih khusus mengatur agar Negara anggota dalam menerapkan peraturan teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian, produk yang diimpor dari wilayah setiap anggota harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan/*less favorable treatment* dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada produk nasional serupa dan

produk serupa yang berasal dari Negara lain. Hal ini diatur dalam Article 2.1 Perjanjian TBT.

- b. Prinsip pencegahan hambatan yang tidak perlu. Maksudnya adalah regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak boleh diterapkan dan dilaksanakan dengan maksud menciptakan hambatan – hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. Hal ini diatur dalam Article 2.2 dan Annex 3 (E) Perjanjian TBT.
- c. Prinsip transparansi. Prinsip ini mengatur mengenai kewajiban pembuat regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian untuk melakukan kegiatan notifikasi yakni kewajiban untuk menyampaikan, menyebarluaskan, mengumumkan, dan mempublikasikan setiap tindakan, kebijakan, perundang-undangan, dan peraturan menyangkut perdagangan baik yang akan, sedang, atau telah diterapkan dan/atau diubah. Prinsip ini tercantum dalam Article 2.9 dan Article 5.6 Perjanjian TBT.
- d. Prinsip harmonisasi. Prinsip harmonisasi diatur dalam Article 2.4 dan 2.6 Perjanjian TBT untuk peraturan teknis, Annex 3(F) untuk standar, dan Article 5.5 Perjanjian TBT untuk prosedur penilaian kesesuaian. Prinsip ini mengatur agar dalam hal Negara anggota membuat sebuah regulasi teknis, standar, atau prosedur penilaian kesesuaian, disarankan untuk menggunakan atau mengadopsi peraturan teknis, standar, atau prosedur penilaian kesesuaian Internasional relevan yang telah ada

Kedudukan Perjanjian TBT ini didalam Sistematisa WTO, adalah sama dengan halnya GATT 1994, yakni merupakan salah satu perjanjian (*Multilateral Trade Agreements*) yang menjadi lampiran perjanjian pendirian WTO. Hal ini bertujuan agar apabila salah satu Negara mengikatkan diri menjadi Negara Anggota WTO dengan menandatangani perjanjian pendirian WTO, maka secara otomatis akan terikat kepada seluruh perjanjian yang menjadi lampiran pendirian WTO, salah satunya

adalah *Agreement on Technical Barriers to Trade/Perjanjian TBT ini (Single Undertaking Approach)*.

Namun walaupun *Agreement on Technical Barriers to Trade/Perjanjian TBT* ini memiliki kedudukan yang sama dengan GATT 1994, namun sebenarnya Perjanjian TBT ini adalah pengembangan ketentuan yang terdapat dalam GATT 1947. Hal ini tidak terlepas dari kondisi bahwa GATT adalah komponen utama perjanjian mengenai tariff dan perdagangan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal I dan III, pasal IX, pasal X, pasal XI dan XX GATT. Pasal I dan III menyiratkan secara umum bahwa suatu spesifikasi yang semata-mata digunakan dengan maksud melindungi industri dalam negeri adalah hal yang dilarang. Pasal X menyangkut masalah publikasi peraturan administratif yang mencakup juga standar suatu produk. Sementara pasal XI dan XX menyiratkan referensi umum mengenai standard dan peraturan peraturannya yang terkait. Namun karena dirasanya ketentuan ketentuan dalam GATT tersebut pada dasarnya belum cukup memadai dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi pada praktek dilapangan terkait penerapan regulasi dan hal hal teknis terhadap suatu produk, akhirnya dibuatlah Perjanjian TBT ini, guna secara khusus mengatur mengenai hambatan teknis ini.

2. Salah satu sengketa perdagangan internasional yang pernah ada menyangkut perjanjian TBT ini adalah sengketa larangan peredaran rokok kretek Indonesia di Amerika Serikat akibat pemberlakuan Sec. 907(a)(1)(A) FSPTCA. Dari analisa yang telah dilakukan pada Bab IV, maka penulis menyimpulkan bahwa,
 - a. Bahwa Amerika Serikat telah melanggar Prinsip Non-Diskriminasi khususnya Prinsip National Treatment yang terdapat dalam Article 2.1 Perjanjian TBT, karena dengan melarang peredaran rokok kretek dan mengecualikan rokok mentol dari larangan ini, maka Amerika Serikat telah memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara Produk Impor yakni Rokok Kretek (Imported

Clove Ciggarates) dan Produk Domestik yakni Rokok Mentol (Domestic Menthol Ciggarates)

- b. Bahwa Amerika Serikat telah melanggar Prinsip Transparansi yang diatur dalam *Article 2.9.2* Perjanjian TBT, karena tidak melaksanakan kewajiban Notifikasi kepada Indonesia sebagai Negara yang terkena dampak pemberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA
- c. Bahwa Amerika Serikat telah melanggar *Article 2.12* Perjanjian TBT, karena tidak memberikan *reasonable interval*/jangka waktu yang wajar, antara waktu publikasi Sec.907 (a)(1)(A) FSPTCA hingga berlakunys secara efektif regulasi teknis ini.

5.2 SARAN

Dari analisa terhadap sengketa larangan peredaran rokok kretek Indonesia di Amerika Serikat sebagai akibat diberlakukannya Sec. 907 (a)(1)(A) yang telah penulis lakukan, maka penulis menemukan bahwa Panel ataupun *Appellate Body* WTO banyak menggunakan interpretasi dan penafsiran dalam menganalisa sengketa-sengketa WTO, khususnya sengketa larangan peredaran rokok kretek Indonesia ini. Seperti misalnya terkait istilah “*like products*” pada *Article 2.1* Perjanjian TBT, istilah “*more trade restrictive than necessary*” yang terdapat dalam *Article 2.2* Perjanjian TBT, istilah “*reasonable interval*” pada *Article 2.12* Perjanjian TBT, istilah “*take account*” pada *Article 12.3* Perjanjian TBT, dan sebagainya. Dalam melakukan interpretasi yang demikian Panel atau *Appellate Body* sering menggunakan pendekatan dengan mengadopsi interpretasi dari yurisprudensi yang relevan. Namun hal ini akan menjadi masalah jika belum pernah ada interpretasi terkait istilah-istilah yang bersangkutan, seperti Perjanjian TBT yang belum banyak sengketa yang diperiksa terkait perjanjian ini.

Oleh karena itu penulis menyarankan kepada WTO, khususnya *Dispute Settlement Body* WTO, agar membuat adendum yang berisikan interpretasi terhadap istilah-istilah yang membutuhkan penafsiran lebih jauh ataupun membuat pedoman bagi Panel atau *Appellate Body* dalam melakukan penafsiran ini. Hal ini berguna agar seluruh Negara Anggota yang terikat dengan perjanjian ini dapat mengerti secara baik maksud istilah-istilah yang terdapat dalam

perJanJlan tersebut, sehingga perJanJlan tersebut bisa berlaku secara efektif, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi Panel, *Appellate Body*, dan para pihak dalam penyelesaian sengketa.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Alberto. *Mutual Recognition Agreement and Trade Diversion: Consequences for Developing Nation* 2006. <http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/02742.pdf>. Diakses tanggal 2 Mei 2012
- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional : Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*, Bandung: PT. Rajawali Pers, 2004.
- _____, dan A. Chandrawulan. *Masalah Masalah Hukum Perdagangan Internasional*. cet 1 . Jakarta: PT Raja Grafiindo Persada ,1994.
- Akbar, Andri. “TBT Agreemeent: Membangun Tembok Arus Perdagangan” <http://andriakbar.blogspot.com/2010/01/tbt-technical-barriers-to-trade.html>. Diakses 19 April 2012
- American Lung Association. *Tobacco Policy Trend Alert, From Joe Camel to Kauai Kolada – The Marketing of Candy-Flavored Cigarettes*. July , 2005.
- Biro kerjasama Luar Negeri, Departemen Pertanian. “*World Trade Organization (WTO) / Organisasi Perdagangan Dunia*.” <http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm> . Diunduh 12 Maret 2012
- Bohanes. Jan, “*D-Goods-Technical Barreir To Trade*”. www.tralac.org/scripts/content.php?id=2733 - 44k. Diakses 2 Mei 2012.
- Brown, Lesley Brown. *The New Shorter Oxford English Dictionary*. ed.1.Vol. I. Clarendon: Press, 1993.

Button, Catherine. *The Power to Protect: Trade, Health, and Uncertainty in the WTO*. (Oxford & Portland : Hart Publishing, 2004.

Badan standarisasi Nasional (BSN). "Apa yang dimaksud dengan notifikasi". http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=90. Diakses 30 April 2012

_____. "Sosialisasikan Pemenuhan Ketentuan Perjanjian TBT-WTO". http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=3354. Diakses 19 April 2012.

_____. "Kapan Kita Melakukan Notifikasi ?". http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=92. Diakses 1 Mei 2012.

_____. "National Enquiry Point and Notification Authority WTO TBT". <http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=195>. Diakses 1 Mei 2012.

_____. "Salah Satu Prinsip dalam Perjanjian TBT WTO Adalah Transparansi, Apa Maksudnya?". http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=89. Diakses 29 April 2012.

Carter, John J. *Bahasa Perdagangan*. Jakarta : Gramedis, 1985.

Darmawan, Iqbal. "Masalah Hukum Keanggotaan RRC di WTO." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Depok 2002.

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. *Sekilas WTO (World Trade Organization)*. Ed.4. Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual , 2007.

Fuady, Munir, *Hukum Perdagangan Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*. cet.1. Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

International institute for Sustainable Development. “*The Basic of The WTO*”
[.www.iisd.org/trade/handbook/3_4_1.htm](http://www.iisd.org/trade/handbook/3_4_1.htm). Diunduh, 2 Mei 2012.

Islam, Rafiqul. *International Trade Law*. NSW: LBC, 1999.

Jackson, John H. et.al. *The Legal Problems of International Economic Relations*. St Paul Minn: West, 1995.

Jaenicke, Gunther. *Encyclopedia of public international law: General Agreement on Tariffs and Trade*. Ed.5. Bernhardt:1983

Jan, Bohanes. “*D-Goods-Technical Barreir To Trade*”.
www.tralac.org/scripts/content.php?id=2733 - 44k. diakses 2 Mei 2010.

Kariodimedjo, Dina Widyaputri. “*Prinsip Transparansi dalam Perjanjian TBT dan SPS*”.
<http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/359>.
Diakses 19 April 2012.

Kartadjoemana, H.S.*GATT dan WTO , sistem forum dan pembangunan internasional dibidang perdagangan*. 1. Jakarta:UI-Press,1996.

Long, Oliver. *Law and its Limitation in the GATT Multilateral Trade System*,
Martinus Nijhoff Publishers: 1987.

Mamudji, Sri et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2005.

Meerhaeghe, M.A.G Van. *International Economic Institutions*. The Netherlands: Kluwer,1987.

- Moens, Gabriel dan Peter Gilians. *International Trade and Business, Law, Policy and Ethics*. Sydney, 1998.
- National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), *The National Survey on Drug Use and Health Report: Use of Menthol Cigarette*. NSDUH, 2009. Pearsall, J.
- The Concise Oxford Dictionary*. 10th edn. ed. Clarendon Press, 1999.
- Sagir, H. Socharsono. *Perkembangan Sistem Ekonomi Pasar di Indonesia*. Jakarta: BPHN, Ko Kontrd Adenatier Sitiung, 1994.
- Schwarzenberger, Goergo. *The frontiers of international law*. London: Steven & Sons ltd, 1962.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sunandar, Taryana. *Penulisan karya ilmiah tentang perkembangan hukum perdagangan internasional dari GATT 1947 sampai terbentuknya WTO*. Karya Ilmiah Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman: Jakarta, 1995/1996.
- Suwardi, Sri Setianingsih. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. cet.1. Jakarta: UI press, 2004.
- Suryokusomo, Sumaryo. *Hukum Perjanjian Internasional*. cet.1. Jakarta: PT Tatanusa, 2008.
- Tobacco Products Scientific Advisory Committee (TPSAC) , U.S. Food and Drug Administration. “ *TPSAC Report on the issue of the impact of the use of menthol in cigarettes on the public health including such use among*

children, African Americans, Hispanics, and other racial and ethnic minorities". DC: Maret,2011.

TBT Committee. *Decisions and Recommendations Adopted by the TBT Committee* (G/TBT/1/Rev.9). 1 January 1995.

U.S. Custom and Border Protection , *What every Member of The Trade Community Should Know About : Tariff Classification*, (US.CBP, May 2004), hal 13

United States International Trade Comission. "*Harmonized Tariff Schedule on United States* " [.http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm](http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm). Diunduh 15 Mei 2012

United States of America. Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act. DC: Juni, 2009.

UNTAC/WTO. *Business Guide to The Uruguay Round*.Geneva: ITC/CS, 1996.

UNTAC/WTO. *World Trade Report*. Geneva: 2005.

U.S. Food and Drugs Admininstration (FDA), *U.S. Department of Health and Human Services*. "*Guidance to Industry and FDA Staff:General Question and Answers on the ban of ciggarates that contain certain characterixing flazour: How will this ban be enforced.*". DC: U.S. Department of Health and Human Services,2009.

U.S. Food and Drugs Admininstration (FDA), *U.S. Department of Health and Human Services*. "*Guidance to Industry and FDA Staff:General Question and Answers on the ban of ciggarates that contain certain characterixing flazours , What Products are covered?*" DC: U.S. Department of Health and Human Services,2009.

U.S. Food and Drugs Administration (FDA), U.S. Department of Health and Human Services. *Guidance to Industry and FDA Staff: General Question and Answers on the ban of cigarettes that contain certain characterizing flavors*, *How will this ban be enforced* DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2009

Vienna Convention of Law Treaties. Vienna, 1967

Widyanto, Sulisty. “ *Prosedur Notifikasi WTO untuk Transparansi Kebijakan Impor Terkait Bidang Perdagangan-Kewajiban Pokok Indonesia sebagai Anggota WTO*”. Direktorat Kerjasama Multilateral: Kementerian Perdagangan RI. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setditjen/Prosedur%20Notifikasi%20WTO.pdf>. Diakses 24 April 2012.

Wisegeek. “*What is a Tariff Classification?*”. <http://www.wisegeek.com/what-is-a-tariff-classification.htm>. Diunduh 12 Mei 2012

Wouters, Jan dan Bart De Meester. *The World Trade Organization : A Legal and Institutional Analysis*. Oxford : Interseia, 2007.

World Health Organization (WHO). *Report of a WHO Study Group : The Scientific Basis of Tobacco Product Regulation*. Geneva:WHO, 2007

World Trade Organization. *Agreement Establishing of The World Trade Organization*. 1994.

_____. *Agreement on Technical Barriers to Trade*. 1994

- _____. *Doha Ministerial Decision on Implementation – Related Issues and Concerns*. Geneva: 14 November 2001.
- _____. *General Agreement on Tariff and Trade /GATT*. 1994
- _____. *Group on Environmental Measures and International Trade: Unnecessary Obstacle to Trade*. Geneva: Januari 1994.
- _____. *Preamble final act, Marrakesh Agreement the World Trade Organization Establishing*. 1994.
- _____. *Report of The Working Party on border tax adjustment*. Geneva: December,1970.
- _____. “*The fourth WTO Ministerial Conference*”
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/min01_e.htm.
 Diunduh 10 Juni 2012
- _____. *Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Dispute*. 1994.
- _____. *Dispute Settlement Body, Appellate Body Report (WT/DS135/AB/R), EC-Asbestos (DS135)*. Geneva: April, 2001
- _____. *Appellate Body Report (WT/DS332/AB/R), Brazil – Retreaded Tyres (DS332)*. Geneva: Desember,2007)
- _____. *Appellate Body Report (WT/DS231/AB/R), EC-Sardines (DS231)*. Geneva:Oktober, 2002.

_____, *Appellate Body Report* (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R), *Japan- Taxes on Alcoholic Beverages* (DS8,DS10,DS11). Geneva: November, 1996.

_____, *Appellate Body Report, US – Offset Act (Byrd Amendment)*.

_____, *Appellate Body Report* (WT/DS371/AB/R), *Thailand-Ciggarates* (DS371). Geneva, 2011

_____. *Executive Summary of The Third Party Submission* (WT/DS406/R). *Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette* (DS406). Juni, 2011

_____. *Indonesia first written submission. United States – Clove Cigarette* (DS406). Geneva: Juni, 2011

_____. *Panel Report* (WT/DS406/R). *United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette* (DS406). Geneva: Juni, 2011

_____, *Panel report* (WT/DS2/R), *United States – Standards for reformulated and Conventional Gasoline* (DS2). Geneva: Mei, 1996.

_____, *Panel Report* (WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS/64/R), *Indonesia – Autos* (DS54,DS55,DS59,DS64). Geneva: Mei,1996

_____. *Request for Establishment of a Panel by Indonesia* (WT/DS406/5). *United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette* DS406. Geneva: Juni, 2010.

United States first written submission. United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarette (DS406). Juli. 2010.



Universitas Indonesia



LAMPIRAN

AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE

("TBT Agreement")

Article 1: General Provisions	2
TECHNICAL REGULATIONS AND STANDARDS	3
Article 2: Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Central Government Bodies	3
Article 3: Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Local Government Bodies and Non-Governmental Bodies	5
Article 4: Preparation, Adoption and Application of Standards	5
CONFORMITY WITH TECHNICAL REGULATIONS AND STANDARDS	5
Article 5: Procedures for Assessment of Conformity by Central Government Bodies	5
Article 6: Recognition of Conformity Assessment by Central Government Bodies	8
Article 7: Procedures for Assessment of Conformity by Local Government Bodies	8
Article 8: Procedures for Assessment of Conformity by Non-Governmental Bodies	9
Article 9: International and Regional Systems	9
INFORMATION AND ASSISTANCE	10
Article 10: Information About Technical Regulations, Standards and Conformity Assessment Procedures	10
Article 11: Technical Assistance to Other Members	11
Article 12: Special and Differential Treatment of Developing Country Members	12
INSTITUTIONS, CONSULTATION AND DISPUTE SETTLEMENT	14
Article 13: The Committee on Technical Barriers to Trade	14
Article 14: Consultation and Dispute Settlement	14
FINAL PROVISIONS	14
Article 15: Final Provisions	14
ANNEX 1: TERMS AND THEIR DEFINITIONS FOR THE PURPOSE OF THIS AGREEMENT	16
ANNEX 2: TECHNICAL EXPERT GROUPS	18
ANNEX 3: CODE OF GOOD PRACTICE FOR THE PREPARATION, ADOPTION AND APPLICATION OF STANDARDS	19

Members,

Having regard to the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations;

Desiring to further the objectives of GATT 1994;

Recognizing the important contribution that international standards and conformity assessment systems can make in this regard by improving efficiency of production and facilitating the conduct of international trade;

Desiring therefore to encourage the development of such international standards and conformity assessment systems;

Desiring however to ensure that technical regulations and standards, including packaging, marking and labelling requirements, and procedures for assessment of conformity with technical regulations and standards do not create unnecessary obstacles to international trade;

Recognizing that no country should be prevented from taking measures necessary to ensure the quality of its exports, or for the protection of human, animal or plant life or health, of the environment, or for the prevention of deceptive practices, at the levels it considers appropriate, subject to the requirement that they are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail or a disguised restriction on international trade, and are otherwise in accordance with the provisions of this Agreement;

Recognizing that no country should be prevented from taking measures necessary for the protection of its essential security interest;

Recognizing the contribution which international standardization can make to the transfer of technology from developed to developing countries;

Recognizing that developing countries may encounter special difficulties in the formulation and application of technical regulations and standards and procedures for assessment of conformity with technical regulations and standards, and desiring to assist them in their endeavours in this regard;

Hereby *agree* as follows:

Article 1: General Provisions

1.1 General terms for standardization and procedures for assessment of conformity shall normally have the meaning given to them by definitions adopted within the United Nations system and by international standardizing bodies taking into account their context and in the light of the object and purpose of this Agreement.

1.2 However, for the purposes of this Agreement the meaning of the terms given in Annex 1 applies.

1.3 All products, including industrial and agricultural products, shall be subject to the provisions of this Agreement.

1.4 Purchasing specifications prepared by governmental bodies for production or consumption requirements of governmental bodies are not subject to the provisions of this Agreement but are addressed in the Agreement on Government Procurement, according to its coverage.

1.5 The provisions of this Agreement do not apply to sanitary and phytosanitary measures as

defined in Annex A of the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures.

1.6 All references in this Agreement to technical regulations, standards and conformity assessment procedures shall be construed to include any amendments thereto and any additions to the rules or the product coverage thereof, except amendments and additions of an insignificant nature.

TECHNICAL REGULATIONS AND STANDARDS

Article 2: Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Central Government Bodies

With respect to their central government bodies:

2.1 Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.

2.2 Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, *inter alia*: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, *inter alia*: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products.

2.3 Technical regulations shall not be maintained if the circumstances or objectives giving rise to their adoption no longer exist or if the changed circumstances or objectives can be addressed in a less trade-restrictive manner.

2.4 Where technical regulations are required and relevant international standards exist or their completion is imminent, Members shall use them, or the relevant parts of them, as a basis for their technical regulations except when such international standards or relevant parts would be an ineffective or inappropriate means for the fulfilment of the legitimate objectives pursued, for instance because of fundamental climatic or geographical factors or fundamental technological problems.

2.5 A Member preparing, adopting or applying a technical regulation which may have a significant effect on trade of other Members shall, upon the request of another Member, explain the justification for that technical regulation in terms of the provisions of paragraphs 2 to 4. Whenever a technical regulation is prepared, adopted or applied for one of the legitimate objectives explicitly mentioned in paragraph 2, and is in accordance with relevant international standards, it shall be rebuttably presumed not to create an unnecessary obstacle to international trade.

2.6 With a view to harmonizing technical regulations on as wide a basis as possible, Members shall play a full part, within the limits of their resources, in the preparation by appropriate international standardizing bodies of international standards for products for which they either have adopted, or expect to adopt, technical regulations.

2.7 Members shall give positive consideration to accepting as equivalent technical regulations of other Members, even if these regulations differ from their own, provided they are satisfied that these regulations adequately fulfil the objectives of their own regulations.

2.8 Wherever appropriate, Members shall specify technical regulations based on product

requirements in terms of performance rather than design or descriptive characteristics.

2.9 Whenever a relevant international standard does not exist or the technical content of a proposed technical regulation is not in accordance with the technical content of relevant international standards, and if the technical regulation may have a significant effect on trade of other Members, Members shall:

- 2.9.1 publish a notice in a publication at an early appropriate stage, in such a manner as to enable interested parties in other Members to become acquainted with it, that they propose to introduce a particular technical regulation;
- 2.9.2 notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the proposed technical regulation, together with a brief indication of its objective and rationale. Such notifications shall take place at an early appropriate stage, when amendments can still be introduced and comments taken into account;
- 2.9.3 upon request, provide to other Members particulars or copies of the proposed technical regulation and, whenever possible, identify the parts which in substance deviate from relevant international standards;
- 2.9.4 without discrimination, allow reasonable time for other Members to make comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussions into account.

2.10 Subject to the provisions in the lead-in to paragraph 9, where urgent problems of safety, health, environmental protection or national security arise or threaten to arise for a Member, that Member may omit such of the steps enumerated in paragraph 9 as it finds necessary, provided that the Member, upon adoption of a technical regulation, shall:

- 2.10.1 notify immediately other Members through the Secretariat of the particular technical regulation and the products covered, with a brief indication of the objective and the rationale of the technical regulation, including the nature of the urgent problems;
- 2.10.2 upon request, provide other Members with copies of the technical regulation;
- 2.10.3 without discrimination, allow other Members to present their comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussions into account.

2.11 Members shall ensure that all technical regulations which have been adopted are published promptly or otherwise made available in such a manner as to enable interested parties in other Members to become acquainted with them.

2.12 Except in those urgent circumstances referred to in paragraph 10, Members shall allow a reasonable interval between the publication of technical regulations and their entry into force in order to allow time for producers in exporting Members, and particularly in developing country Members, to adapt their products or methods of production to the requirements of the importing Member.

**Article 3: Preparation, Adoption and Application of
Technical Regulations by Local Government Bodies and Non-Governmental Bodies**

With respect to their local government and non-governmental bodies within their territories:

3.1 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure compliance by such bodies with the provisions of Article 2, with the exception of the obligation to notify as referred to in paragraphs 9.2 and 10.1 of Article 2.

3.2 Members shall ensure that the technical regulations of local governments on the level directly below that of the central government in Members are notified in accordance with the provisions of paragraphs 9.2 and 10.1 of Article 2, noting that notification shall not be required for technical regulations the technical content of which is substantially the same as that of previously notified technical regulations of central government bodies of the Member concerned.

3.3 Members may require contact with other Members, including the notifications, provision of information, comments and discussions referred to in paragraphs 9 and 10 of Article 2, to take place through the central government.

3.4 Members shall not take measures which require or encourage local government bodies or non-governmental bodies within their territories to act in a manner inconsistent with the provisions of Article 2.

3.5 Members are fully responsible under this Agreement for the observance of all provisions of Article 2. Members shall formulate and implement positive measures and mechanisms in support of the observance of the provisions of Article 2 by other than central government bodies.

Article 4: Preparation, Adoption and Application of Standards

4.1 Members shall ensure that their central government standardizing bodies accept and comply with the Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards in Annex 3 to this Agreement (referred to in this Agreement as the "Code of Good Practice"). They shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that local government and non-governmental standardizing bodies within their territories, as well as regional standardizing bodies of which they or one or more bodies within their territories are members, accept and comply with this Code of Good Practice. In addition, Members shall not take measures which have the effect of, directly or indirectly, requiring or encouraging such standardizing bodies to act in a manner inconsistent with the Code of Good Practice. The obligations of Members with respect to compliance of standardizing bodies with the provisions of the Code of Good Practice shall apply irrespective of whether or not a standardizing body has accepted the Code of Good Practice.

4.2 Standardizing bodies that have accepted and are complying with the Code of Good Practice shall be acknowledged by the Members as complying with the principles of this Agreement.

CONFORMITY WITH TECHNICAL REGULATIONS AND STANDARDS Article

5: Procedures for Assessment of Conformity by Central Government Bodies

5.1 Members shall ensure that, in cases where a positive assurance of conformity with technical regulations or standards is required, their central government bodies apply the following provisions to products originating in the territories of other Members:

5.1.1 conformity assessment procedures are prepared, adopted and applied so as to grant

access for suppliers of like products originating in the territories of other Members under conditions no less favourable than those accorded to suppliers of like products of national origin or originating in any other country, in a comparable situation; access entails suppliers' right to an assessment of conformity under the rules of the procedure, including, when foreseen by this procedure, the possibility to have conformity assessment activities undertaken at the site of facilities and to receive the mark of the system;

- 5.1.2 conformity assessment procedures are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. This means, *inter alia*, that conformity assessment procedures shall not be more strict or be applied more strictly than is necessary to give the importing Member adequate confidence that products conform with the applicable technical regulations or standards, taking account of the risks non-conformity would create.
- 5.2 When implementing the provisions of paragraph 1, Members shall ensure that:
- 5.2.1 conformity assessment procedures are undertaken and completed as expeditiously as possible and in a no less favourable order for products originating in the territories of other Members than for like domestic products;
 - 5.2.2 the standard processing period of each conformity assessment procedure is published or that the anticipated processing period is communicated to the applicant upon request; when receiving an application, the competent body promptly examines the completeness of the documentation and informs the applicant in a precise and complete manner of all deficiencies; the competent body transmits as soon as possible the results of the assessment in a precise and complete manner to the applicant so that corrective action may be taken if necessary; even when the application has deficiencies, the competent body proceeds as far as practicable with the conformity assessment if the applicant so requests; and that, upon request, the applicant is informed of the stage of the procedure, with any delay being explained;
 - 5.2.3 information requirements are limited to what is necessary to assess conformity and determine fees;
 - 5.2.4 the confidentiality of information about products originating in the territories of other Members arising from or supplied in connection with such conformity assessment procedures is respected in the same way as for domestic products and in such a manner that legitimate commercial interests are protected;
 - 5.2.5 any fees imposed for assessing the conformity of products originating in the territories of other Members are equitable in relation to any fees chargeable for assessing the conformity of like products of national origin or originating in any other country, taking into account communication, transportation and other costs arising from differences between location of facilities of the applicant and the conformity assessment body;
 - 5.2.6 the siting of facilities used in conformity assessment procedures and the selection of samples are not such as to cause unnecessary inconvenience to applicants or their agents;
 - 5.2.7 whenever specifications of a product are changed subsequent to the determination of its conformity to the applicable technical regulations or standards, the conformity assessment procedure for the modified product is limited to what is necessary to determine whether adequate confidence exists that the product still meets the technical

regulations or standards concerned;

- 5.2.8 a procedure exists to review complaints concerning the operation of a conformity assessment procedure and to take corrective action when a complaint is justified.

5.3 Nothing in paragraphs 1 and 2 shall prevent Members from carrying out reasonable spot checks within their territories.

5.4 In cases where a positive assurance is required that products conform with technical regulations or standards, and relevant guides or recommendations issued by international standardizing bodies exist or their completion is imminent, Members shall ensure that central government bodies use them, or the relevant parts of them, as a basis for their conformity assessment procedures, except where, as duly explained upon request, such guides or recommendations or relevant parts are inappropriate for the Members concerned, for, *inter alia*, such reasons as: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment; fundamental climatic or other geographical factors; fundamental technological or infrastructural problems.

5.5 With a view to harmonizing conformity assessment procedures on as wide a basis as possible, Members shall play a full part, within the limits of their resources, in the preparation by appropriate international standardizing bodies of guides and recommendations for conformity assessment procedures.

5.6 Whenever a relevant guide or recommendation issued by an international standardizing body does not exist or the technical content of a proposed conformity assessment procedure is not in accordance with relevant guides and recommendations issued by international standardizing bodies, and if the conformity assessment procedure may have a significant effect on trade of other Members, Members shall:

- 5.6.1 publish a notice in a publication at an early appropriate stage, in such a manner as to enable interested parties in other Members to become acquainted with it, that they propose to introduce a particular conformity assessment procedure;
- 5.6.2 notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the proposed conformity assessment procedure, together with a brief indication of its objective and rationale. Such notifications shall take place at an early appropriate stage, when amendments can still be introduced and comments taken into account;
- 5.6.3 upon request, provide to other Members particulars or copies of the proposed procedure and, whenever possible, identify the parts which in substance deviate from relevant guides or recommendations issued by international standardizing bodies;
- 5.6.4 without discrimination, allow reasonable time for other Members to make comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussions into account.

5.7 Subject to the provisions in the lead-in to paragraph 6, where urgent problems of safety, health, environmental protection or national security arise or threaten to arise for a Member, that Member may omit such of the steps enumerated in paragraph 6 as it finds necessary, provided that the Member, upon adoption of the procedure, shall:

- 5.7.1 notify immediately other Members through the Secretariat of the particular procedure and the products covered, with a brief indication of the objective and the rationale of the procedure, including the nature of the urgent problems;

- 5.7.2 upon request, provide other Members with copies of the rules of the procedure;
- 5.7.3 without discrimination, allow other Members to present their comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussions into account.

5.8 Members shall ensure that all conformity assessment procedures which have been adopted are published promptly or otherwise made available in such a manner as to enable interested parties in other Members to become acquainted with them.

5.9 Except in those urgent circumstances referred to in paragraph 7, Members shall allow a reasonable interval between the publication of requirements concerning conformity assessment procedures and their entry into force in order to allow time for producers in exporting Members, and particularly in developing country Members, to adapt their products or methods of production to the requirements of the importing Member.

Article 6: Recognition of Conformity Assessment by Central Government Bodies

With respect to their central government bodies:

6.1 Without prejudice to the provisions of paragraphs 3 and 4, Members shall ensure, whenever possible, that results of conformity assessment procedures in other Members are accepted, even when those procedures differ from their own, provided they are satisfied that those procedures offer an assurance of conformity with applicable technical regulations or standards equivalent to their own procedures. It is recognized that prior consultations may be necessary in order to arrive at a mutually satisfactory understanding regarding, in particular:

- 6.1.1 adequate and enduring technical competence of the relevant conformity assessment bodies in the exporting Member, so that confidence in the continued reliability of their conformity assessment results can exist; in this regard, verified compliance, for instance through accreditation, with relevant guides or recommendations issued by international standardizing bodies shall be taken into account as an indication of adequate technical competence;
- 6.1.2 limitation of the acceptance of conformity assessment results to those produced by designated bodies in the exporting Member.

6.2 Members shall ensure that their conformity assessment procedures permit, as far as practicable, the implementation of the provisions in paragraph 1.

6.3 Members are encouraged, at the request of other Members, to be willing to enter into negotiations for the conclusion of agreements for the mutual recognition of results of each other's conformity assessment procedures. Members may require that such agreements fulfil the criteria of paragraph 1 and give mutual satisfaction regarding their potential for facilitating trade in the products concerned.

6.4 Members are encouraged to permit participation of conformity assessment bodies located in the territories of other Members in their conformity assessment procedures under conditions no less favourable than those accorded to bodies located within their territory or the territory of any other country.

Article 7: Procedures for Assessment of Conformity by Local Government Bodies

With respect to their local government bodies within their territories:

7.1 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure compliance by such bodies with the provisions of Articles 5 and 6, with the exception of the obligation to notify as referred to in paragraphs 6.2 and 7.1 of Article 5.

7.2 Members shall ensure that the conformity assessment procedures of local governments on the level directly below that of the central government in Members are notified in accordance with the provisions of paragraphs 6.2 and 7.1 of Article 5, noting that notifications shall not be required for conformity assessment procedures the technical content of which is substantially the same as that of previously notified conformity assessment procedures of central government bodies of the Members concerned.

7.3 Members may require contact with other Members, including the notifications, provision of information, comments and discussions referred to in paragraphs 6 and 7 of Article 5, to take place through the central government.

7.4 Members shall not take measures which require or encourage local government bodies within their territories to act in a manner inconsistent with the provisions of Articles 5 and 6.

7.5 Members are fully responsible under this Agreement for the observance of all provisions of Articles 5 and 6. Members shall formulate and implement positive measures and mechanisms in support of the observance of the provisions of Articles 5 and 6 by other than central government bodies.

Article 8: Procedures for Assessment of Conformity by Non-Governmental Bodies

8.1 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that non-governmental bodies within their territories which operate conformity assessment procedures comply with the provisions of Articles 5 and 6, with the exception of the obligation to notify proposed conformity assessment procedures. In addition, Members shall not take measures which have the effect of, directly or indirectly, requiring or encouraging such bodies to act in a manner inconsistent with the provisions of Articles 5 and 6.

8.2 Members shall ensure that their central government bodies rely on conformity assessment procedures operated by non-governmental bodies only if these latter bodies comply with the provisions of Articles 5 and 6, with the exception of the obligation to notify proposed conformity assessment procedures.

Article 9: International and Regional Systems

9.1 Where a positive assurance of conformity with a technical regulation or standard is required, Members shall, wherever practicable, formulate and adopt international systems for conformity assessment and become members thereof or participate therein.

9.2 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that international and regional systems for conformity assessment in which relevant bodies within their territories are members or participants comply with the provisions of Articles 5 and 6. In addition, Members shall not take any measures which have the effect of, directly or indirectly, requiring or encouraging such systems to act in a manner inconsistent with any of the provisions of Articles 5 and 6.

9.3 Members shall ensure that their central government bodies rely on international or regional conformity assessment systems only to the extent that these systems comply with the provisions of Articles 5 and 6, as applicable.

INFORMATION AND ASSISTANCE**Article 10: Information About Technical Regulations,
Standards and Conformity Assessment Procedures**

10.1 Each Member shall ensure that an enquiry point exists which is able to answer all reasonable enquiries from other Members and interested parties in other Members as well as to provide the relevant documents regarding:

- 10.1.1 any technical regulations adopted or proposed within its territory by central or local government bodies, by non-governmental bodies which have legal power to enforce a technical regulation, or by regional standardizing bodies of which such bodies are members or participants;
- 10.1.2 any standards adopted or proposed within its territory by central or local government bodies, or by regional standardizing bodies of which such bodies are members or participants;
- 10.1.3 any conformity assessment procedures, or proposed conformity assessment procedures, which are operated within its territory by central or local government bodies, or by non-governmental bodies which have legal power to enforce a technical regulation, or by regional bodies of which such bodies are members or participants;
- 10.1.4 the membership and participation of the Member, or of relevant central or local government bodies within its territory, in international and regional standardizing bodies and conformity assessment systems, as well as in bilateral and multilateral arrangements within the scope of this Agreement; it shall also be able to provide reasonable information on the provisions of such systems and arrangements;
- 10.1.5 the location of notices published pursuant to this Agreement, or the provision of information as to where such information can be obtained; and
- 10.1.6 the location of the enquiry points mentioned in paragraph 3.

10.2 If, however, for legal or administrative reasons more than one enquiry point is established by a Member, that Member shall provide to the other Members complete and unambiguous information on the scope of responsibility of each of these enquiry points. In addition, that Member shall ensure that any enquiries addressed to an incorrect enquiry point shall promptly be conveyed to the correct enquiry point.

10.3 Each Member shall take such reasonable measures as may be available to it to ensure that one or more enquiry points exist which are able to answer all reasonable enquiries from other Members and interested parties in other Members as well as to provide the relevant documents or information as to where they can be obtained regarding:

- 10.3.1 any standards adopted or proposed within its territory by non-governmental standardizing bodies, or by regional standardizing bodies of which such bodies are members or participants; and
- 10.3.2 any conformity assessment procedures, or proposed conformity assessment procedures, which are operated within its territory by non-governmental bodies, or by regional bodies of which such bodies are members or participants;
- 10.3.3 the membership and participation of relevant non-governmental bodies within its

territory in international and regional standardizing bodies and conformity assessment systems, as well as in bilateral and multilateral arrangements within the scope of this Agreement; they shall also be able to provide reasonable information on the provisions of such systems and arrangements.

10.4 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that where copies of documents are requested by other Members or by interested parties in other Members, in accordance with the provisions of this Agreement, they are supplied at an equitable price (if any) which shall, apart from the real cost of delivery, be the same for the nationals¹ of the Member concerned or of any other Member.

10.5 Developed country Members shall, if requested by other Members, provide, in English, French or Spanish, translations of the documents covered by a specific notification or, in case of voluminous documents, of summaries of such documents.

10.6 The Secretariat shall, when it receives notifications in accordance with the provisions of this Agreement, circulate copies of the notifications to all Members and interested international standardizing and conformity assessment bodies, and draw the attention of developing country Members to any notifications relating to products of particular interest to them.

10.7 Whenever a Member has reached an agreement with any other country or countries on issues related to technical regulations, standards or conformity assessment procedures which may have a significant effect on trade, at least one Member party to the agreement shall notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the agreement and include a brief description of the agreement. Members concerned are encouraged to enter, upon request, into consultations with other Members for the purposes of concluding similar agreements or of arranging for their participation in such agreements.

10.8 Nothing in this Agreement shall be construed as requiring:

10.8.1 the publication of texts other than in the language of the Member;

10.8.2 the provision of particulars or copies of drafts other than in the language of the Member except as stated in paragraph 5; or

10.8.3 Members to furnish any information, the disclosure of which they consider contrary to their essential security interests.

10.9 Notifications to the Secretariat shall be in English, French or Spanish.

10.10 Members shall designate a single central government authority that is responsible for the implementation on the national level of the provisions concerning notification procedures under this Agreement except those included in Annex 3.

10.11 If, however, for legal or administrative reasons the responsibility for notification procedures is divided among two or more central government authorities, the Member concerned shall provide to the other Members complete and unambiguous information on the scope of responsibility of each of these authorities.

Article 11: Technical Assistance to Other Members

11.1 Members shall, if requested, advise other Members, especially the developing country Members,

¹"Nationals" here shall be deemed, in the case of a separate customs territory Member of the WTO, to mean persons, natural or legal, who are domiciled or who have a real and effective industrial or commercial establishment in that customs territory.

on the preparation of technical regulations.

11.2 Members shall, if requested, advise other Members, especially the developing country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding the establishment of national standardizing bodies, and participation in the international standardizing bodies, and shall encourage their national standardizing bodies to do likewise.

11.3 Members shall, if requested, take such reasonable measures as may be available to them to arrange for the regulatory bodies within their territories to advise other Members, especially the developing country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding:

11.3.1 the establishment of regulatory bodies, or bodies for the assessment of conformity with technical regulations; and

11.3.2 the methods by which their technical regulations can best be met.

11.4 Members shall, if requested, take such reasonable measures as may be available to them to arrange for advice to be given to other Members, especially the developing country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding the establishment of bodies for the assessment of conformity with standards adopted within the territory of the requesting Member.

11.5 Members shall, if requested, advise other Members, especially the developing country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding the steps that should be taken by their producers if they wish to have access to systems for conformity assessment operated by governmental or non-governmental bodies within the territory of the Member receiving the request.

11.6 Members which are members or participants of international or regional systems for conformity assessment shall, if requested, advise other Members, especially the developing country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding the establishment of the institutions and legal framework which would enable them to fulfil the obligations of membership or participation in such systems.

11.7 Members shall, if so requested, encourage bodies within their territories which are members or participants of international or regional systems for conformity assessment to advise other Members, especially the developing country Members, and should consider requests for technical assistance from them regarding the establishment of the institutions which would enable the relevant bodies within their territories to fulfil the obligations of membership or participation.

11.8 In providing advice and technical assistance to other Members in terms of paragraphs 1 to 7, Members shall give priority to the needs of the least-developed country Members.

Article 12: Special and Differential Treatment of Developing Country Members

12.1 Members shall provide differential and more favourable treatment to developing country Members to this Agreement, through the following provisions as well as through the relevant provisions of other Articles of this Agreement.

12.2 Members shall give particular attention to the provisions of this Agreement concerning developing country Members' rights and obligations and shall take into account the special development, financial and trade needs of developing country Members in the implementation of this Agreement, both nationally and in the operation of this Agreement's institutional arrangements.

12.3 Members shall, in the preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures, take account of the special development, financial and trade needs of developing country Members, with a view to ensuring that such technical regulations, standards and conformity assessment procedures do not create unnecessary obstacles to exports from developing country Members.

12.4 Members recognize that, although international standards, guides or recommendations may exist, in their particular technological and socio-economic conditions, developing country Members adopt certain technical regulations, standards or conformity assessment procedures aimed at preserving indigenous technology and production methods and processes compatible with their development needs. Members therefore recognize that developing country Members should not be expected to use international standards as a basis for their technical regulations or standards, including test methods, which are not appropriate to their development, financial and trade needs.

12.5 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that international standardizing bodies and international systems for conformity assessment are organized and operated in a way which facilitates active and representative participation of relevant bodies in all Members, taking into account the special problems of developing country Members.

12.6 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that international standardizing bodies, upon request of developing country Members, examine the possibility of, and, if practicable, prepare international standards concerning products of special interest to developing country Members.

12.7 Members shall, in accordance with the provisions of Article 11, provide technical assistance to developing country Members to ensure that the preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures do not create unnecessary obstacles to the expansion and diversification of exports from developing country Members. In determining the terms and conditions of the technical assistance, account shall be taken of the stage of development of the requesting Members and in particular of the least-developed country Members.

12.8 It is recognized that developing country Members may face special problems, including institutional and infrastructural problems, in the field of preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures. It is further recognized that the special development and trade needs of developing country Members, as well as their stage of technological development, may hinder their ability to discharge fully their obligations under this Agreement. Members, therefore, shall take this fact fully into account. Accordingly, with a view to ensuring that developing country Members are able to comply with this Agreement, the Committee on Technical Barriers to Trade provided for in Article 13 (referred to in this Agreement as the "Committee") is enabled to grant, upon request, specified, time-limited exceptions in whole or in part from obligations under this Agreement. When considering such requests the Committee shall take into account the special problems, in the field of preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures, and the special development and trade needs of the developing country Member, as well as its stage of technological development, which may hinder its ability to discharge fully its obligations under this Agreement. The Committee shall, in particular, take into account the special problems of the least-developed country Members.

12.9 During consultations, developed country Members shall bear in mind the special difficulties experienced by developing country Members in formulating and implementing standards and technical regulations and conformity assessment procedures, and in their desire to assist developing country Members with their efforts in this direction, developed country Members shall take account of the special needs of the former in regard to financing, trade and development.

12.10 The Committee shall examine periodically the special and differential treatment, as laid down in this Agreement, granted to developing country Members on national and international levels.

INSTITUTIONS, CONSULTATION AND DISPUTE SETTLEMENT

Article 13: The Committee on Technical Barriers to Trade

13.1 A Committee on Technical Barriers to Trade is hereby established, and shall be composed of representatives from each of the Members. The Committee shall elect its own Chairman and shall meet as necessary, but no less than once a year, for the purpose of affording Members the opportunity of consulting on any matters relating to the operation of this Agreement or the furtherance of its objectives, and shall carry out such responsibilities as assigned to it under this Agreement or by the Members.

13.2 The Committee shall establish working parties or other bodies as may be appropriate, which shall carry out such responsibilities as may be assigned to them by the Committee in accordance with the relevant provisions of this Agreement.

13.3 It is understood that unnecessary duplication should be avoided between the work under this Agreement and that of governments in other technical bodies. The Committee shall examine this problem with a view to minimizing such duplication.

Article 14: Consultation and Dispute Settlement

14.1 Consultations and the settlement of disputes with respect to any matter affecting the operation of this Agreement shall take place under the auspices of the Dispute Settlement Body and shall follow, *mutatis mutandis*, the provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994, as elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding.

14.2 At the request of a party to a dispute, or at its own initiative, a panel may establish a technical expert group to assist in questions of a technical nature, requiring detailed consideration by experts.

14.3 Technical expert groups shall be governed by the procedures of Annex 2.

14.4 The dispute settlement provisions set out above can be invoked in cases where a Member considers that another Member has not achieved satisfactory results under Articles 3, 4, 7, 8 and 9 and its trade interests are significantly affected. In this respect, such results shall be equivalent to those as if the body in question were a Member.

FINAL PROVISIONS

Article 15: Final Provisions

Reservations

15.1 Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this Agreement without the consent of the other Members.

Review


15.2 Each Member shall, promptly after the date on which the WTO Agreement enters into force for it, inform the Committee of measures in existence or taken to ensure the implementation and administration of this Agreement. Any changes of such measures thereafter shall also be notified to the Committee.

15.3 The Committee shall review annually the implementation and operation of this Agreement taking into account the objectives thereof.

15.4 Not later than the end of the third year from the date of entry into force of the WTO Agreement and at the end of each three-year period thereafter, the Committee shall review the operation and implementation of this Agreement, including the provisions relating to transparency, with a view to recommending an adjustment of the rights and obligations of this Agreement where necessary to ensure mutual economic advantage and balance of rights and obligations, without prejudice to the provisions of Article 12. Having regard, *inter alia*, to the experience gained in the implementation of the Agreement, the Committee shall, where appropriate, submit proposals for amendments to the text of this Agreement to the Council for Trade in Goods.

Annexes

15.5 The annexes to this Agreement constitute an integral part thereof.



ANNEX 1: TERMS AND THEIR DEFINITIONS FOR THE PURPOSE OF THIS AGREEMENT

The terms presented in the sixth edition of the ISO/IEC Guide 2: 1991, General Terms and Their Definitions Concerning Standardization and Related Activities, shall, when used in this Agreement, have the same meaning as given in the definitions in the said Guide taking into account that services are excluded from the coverage of this Agreement.

For the purpose of this Agreement, however, the following definitions shall apply:

1. *Technical regulation*

Document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method.

Explanatory note

The definition in ISO/IEC Guide 2 is not self-contained, but based on the so-called "building block" system.

2. *Standard*

Document approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for products or related processes and production methods, with which compliance is not mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method.

Explanatory note

The terms as defined in ISO/IEC Guide 2 cover products, processes and services. This Agreement deals only with technical regulations, standards and conformity assessment procedures related to products or processes and production methods. Standards as defined by ISO/IEC Guide 2 may be mandatory or voluntary. For the purpose of this Agreement standards are defined as voluntary and technical regulations as mandatory documents. Standards prepared by the international standardization community are based on consensus. This Agreement covers also documents that are not based on consensus.

3. *Conformity assessment procedures*

Any procedure used, directly or indirectly, to determine that relevant requirements in technical regulations or standards are fulfilled.

Explanatory note

Conformity assessment procedures include, *inter alia*, procedures for sampling, testing and inspection; evaluation, verification and assurance of conformity; registration, accreditation and approval as well as their combinations.

4. *International body or system*

Body or system whose membership is open to the relevant bodies of at least all Members.

5. *Regional body or system*

Body or system whose membership is open to the relevant bodies of only some of the Members.

6. *Central government body*

Central government, its ministries and departments or any body subject to the control of the central government in respect of the activity in question.

Explanatory note:

In the case of the European Communities the provisions governing central government bodies apply. However, regional bodies or conformity assessment systems may be established within the European Communities, and in such cases would be subject to the provisions of this Agreement on regional bodies or conformity assessment systems.

7. *Local government body*

Government other than a central government (e.g. states, provinces, Länder, cantons, municipalities, etc.), its ministries or departments or any body subject to the control of such a government in respect of the activity in question.

8. *Non-governmental body*

Body other than a central government body or a local government body, including a non-governmental body which has legal power to enforce a technical regulation.

ANNEX 2: TECHNICAL EXPERT GROUPS

The following procedures shall apply to technical expert groups established in accordance with the provisions of Article 14.

1. Technical expert groups are under the panel's authority. Their terms of reference and detailed working procedures shall be decided by the panel, and they shall report to the panel.
2. Participation in technical expert groups shall be restricted to persons of professional standing and experience in the field in question.
3. Citizens of parties to the dispute shall not serve on a technical expert group without the joint agreement of the parties to the dispute, except in exceptional circumstances when the panel considers that the need for specialized scientific expertise cannot be fulfilled otherwise. Government officials of parties to the dispute shall not serve on a technical expert group. Members of technical expert groups shall serve in their individual capacities and not as government representatives, nor as representatives of any organization. Governments or organizations shall therefore not give them instructions with regard to matters before a technical expert group.
4. Technical expert groups may consult and seek information and technical advice from any source they deem appropriate. Before a technical expert group seeks such information or advice from a source within the jurisdiction of a Member, it shall inform the government of that Member. Any Member shall respond promptly and fully to any request by a technical expert group for such information as the technical expert group considers necessary and appropriate.
5. The parties to a dispute shall have access to all relevant information provided to a technical expert group, unless it is of a confidential nature. Confidential information provided to the technical expert group shall not be released without formal authorization from the government, organization or person providing the information. Where such information is requested from the technical expert group but release of such information by the technical expert group is not authorized, a non-confidential summary of the information will be provided by the government, organization or person supplying the information.
6. The technical expert group shall submit a draft report to the Members concerned with a view to obtaining their comments, and taking them into account, as appropriate, in the final report, which shall also be circulated to the Members concerned when it is submitted to the panel.

**ANNEX 3: CODE OF GOOD PRACTICE FOR THE PREPARATION,
ADOPTION AND APPLICATION OF STANDARDS**

General Provisions

- A. For the purposes of this Code the definitions in Annex 1 of this Agreement shall apply.
- B. This Code is open to acceptance by any standardizing body within the territory of a Member of the WTO, whether a central government body, a local government body, or a non-governmental body; to any governmental regional standardizing body one or more members of which are Members of the WTO; and to any non-governmental regional standardizing body one or more members of which are situated within the territory of a Member of the WTO (referred to in this Code collectively as "standardizing bodies" and individually as "the standardizing body").
- C. Standardizing bodies that have accepted or withdrawn from this Code shall notify this fact to the ISO/IEC Information Centre in Geneva. The notification shall include the name and address of the body concerned and the scope of its current and expected standardization activities. The notification may be sent either directly to the ISO/IEC Information Centre, or through the national member body of ISO/IEC or, preferably, through the relevant national member or international affiliate of ISONET, as appropriate.

SUBSTANTIVE PROVISIONS

- D. In respect of standards, the standardizing body shall accord treatment to products originating in the territory of any other Member of the WTO no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.
- E. The standardizing body shall ensure that standards are not prepared, adopted or applied with a view to, or with the effect of, creating unnecessary obstacles to international trade.
- F. Where international standards exist or their completion is imminent, the standardizing body shall use them, or the relevant parts of them, as a basis for the standards it develops, except where such international standards or relevant parts would be ineffective or inappropriate, for instance, because of an insufficient level of protection or fundamental climatic or geographical factors or fundamental technological problems.
- G. With a view to harmonizing standards on as wide a basis as possible, the standardizing body shall, in an appropriate way, play a full part, within the limits of its resources, in the preparation by relevant international standardizing bodies of international standards regarding subject matter for which it either has adopted, or expects to adopt, standards. For standardizing bodies within the territory of a Member, participation in a particular international standardization activity shall, whenever possible, take place through one delegation representing all standardizing bodies in the territory that have adopted, or expect to adopt, standards for the subject matter to which the international standardization activity relates.
- H. The standardizing body within the territory of a Member shall make every effort to avoid duplication of, or overlap with, the work of other standardizing bodies in the national territory or with the work of relevant international or regional standardizing bodies. They shall also make every effort to achieve a national consensus on the standards they develop. Likewise the regional standardizing body shall make every effort to avoid duplication of, or overlap with, the work of relevant international standardizing bodies.
- I. Wherever appropriate, the standardizing body shall specify standards based on product requirements in terms of performance rather than design or descriptive characteristics.

J. At least once every six months, the standardizing body shall publish a work programme containing its name and address, the standards it is currently preparing and the standards which it has adopted in the preceding period. A standard is under preparation from the moment a decision has been taken to develop a standard until that standard has been adopted. The titles of specific draft standards shall, upon request, be provided in English, French or Spanish. A notice of the existence of the work programme shall be published in a national or, as the case may be, regional publication of standardization activities.

The work programme shall for each standard indicate, in accordance with any ISONET rules, the classification relevant to the subject matter, the stage attained in the standard's development, and the references of any international standards taken as a basis. No later than at the time of publication of its work programme, the standardizing body shall notify the existence thereof to the ISO/IEC Information Centre in Geneva.

The notification shall contain the name and address of the standardizing body, the name and issue of the publication in which the work programme is published, the period to which the work programme applies, its price (if any), and how and where it can be obtained. The notification may be sent directly to the ISO/IEC Information Centre, or, preferably, through the relevant national member or international affiliate of ISONET, as appropriate.

K. The national member of ISO/IEC shall make every effort to become a member of ISONET or to appoint another body to become a member as well as to acquire the most advanced membership type possible for the ISONET member. Other standardizing bodies shall make every effort to associate themselves with the ISONET member.

L. Before adopting a standard, the standardizing body shall allow a period of at least 60 days for the submission of comments on the draft standard by interested parties within the territory of a Member of the WTO. This period may, however, be shortened in cases where urgent problems of safety, health or environment arise or threaten to arise. No later than at the start of the comment period, the standardizing body shall publish a notice announcing the period for commenting in the publication referred to in paragraph J. Such notification shall include, as far as practicable, whether the draft standard deviates from relevant international standards.

M. On the request of any interested party within the territory of a Member of the WTO, the standardizing body shall promptly provide, or arrange to provide, a copy of a draft standard which it has submitted for comments. Any fees charged for this service shall, apart from the real cost of delivery, be the same for foreign and domestic parties.

N. The standardizing body shall take into account, in the further processing of the standard, the comments received during the period for commenting. Comments received through standardizing bodies that have accepted this Code of Good Practice shall, if so requested, be replied to as promptly as possible. The reply shall include an explanation why a deviation from relevant international standards is necessary.

O. Once the standard has been adopted, it shall be promptly published.

P. On the request of any interested party within the territory of a Member of the WTO, the standardizing body shall promptly provide, or arrange to provide, a copy of its most recent work programme or of a standard which it produced. Any fees charged for this service shall, apart from the real cost of delivery, be the same for foreign and domestic parties.

Q. The standardizing body shall afford sympathetic consideration to, and adequate opportunity for, consultation regarding representations with respect to the operation of this Code presented by standardizing bodies that have accepted this Code of Good Practice. It shall make an objective effort to

solve any complaints.

